



Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I TA 2025

**Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan RI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini berisi tentang informasi kondisi penyelenggaraan SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi/unit kerja telah diidentifikasi dianalisis dan dikendalikan.

Disadari bahwa Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya sistem pengendalian intern pemerintah pada Direktorat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 April 2025

Ketua Satgas SPIP

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah mencakup sebanyak 15 (lima belas) Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan tujuan memberikan informasi kepada pimpinan terkait kinerja dalam penyelenggaraan SPI kementerian yang merupakan kontribusi dari masing-masing Satuan Kerja, yang meliputi Pengendalian Rutin, Pengendalian Berkala, dan Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko.

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin adalah dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja.

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahane dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian. Informasi tersebut berupa kapasitas SDM pengelola keuangan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Barang Milik Negara (BMN), penyelesaian kerugian negara, dan penyerapan anggaran. Pada kapasitas SDM pengelola keuangan sudah ditetapkan melalui keputusan menteri kelautan dan perikanan terkait pejabat pengelola keuangan tahun anggaran 2025. Dalam pengendalian penyusunan anggaran tahun Anggaran 2025 diterbitkan berdasarkan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan rambu-rambu di atas serta telah direviu oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 baik terkait penggunaan kode akun, alokasi anggaran per kegiatan, kelengkapan dokumen TOR, RAB, maupun data dukung yang digunakan sehingga pada pelaksanaan anggaran di tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir revisi anggaran.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko pada triwulan I Tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) rencana kegiatan pengendalian risiko di triwulan I TA. 2025 dimana 46 (Empat Puluh Enam) rencana kegiatan berada di Satker Pusat dan 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) rencana kegiatan berada di 14 (empat belas) Satker UPT lingkup Ditjen PSDKP telah terlaksana dan telah mampu menurunkan risiko.

Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan selama Tahun Anggaran 2025 telah mengupayakan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berjalan tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban namun telah dilakukan dalam setiap aspek kegiatan mulai dari perencanaan dimana penyusunan rencana kegiatan telah dilakukan berbasis risiko, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Hal tersebut dapat terlihat dari capaian Direktorat Jenderal PSDKP atas hasil penilaian maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada komponen struktur dan proses yang menilai kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan telah mencapai level 4 (terkelola dan terstruktur) melebihi target capaian indikator kinerja utama untuk maturitas SPIP yaitu level 3.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I	2
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP	2
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Ruang Lingkup	5
BAB II	6
PENYELENGGARAAN SPIP	6
2.1 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP	6
2.2 Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Ditjen PSDKP	7
2.3 Ringkasan Pelaksanaan SPIP Lingkup Ditjen PSDKP	8
BAB III	10
PELAKSANAAN KEGIATAN	10
3.1 Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi	10
3.2.1 Pengendalian Rutin	13
3.2.3 Pengendalian dengan Manajemen Risiko	76
3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah	252
Tindak Lanjut Evaluasi	254
BAB. IV	255
KESIMPULAN DAN SARAN	255
4.1 Kesimpulan	255
4.2 Saran	255

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

1.1 Latar Belakang

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam menerapkan sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan pola membangun budaya pengendalian internal (*internal control culture*).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Menteri, seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja beserta seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Laporan ini disampaikan untuk mengetahui kinerja masing-masing Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungannya yang akan menjadi gambaran penyelenggaraan SPIP kementerian.

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
 - c. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
 - e. Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- n. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
- o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- q. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 05 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016, bahwa Sekretaris Jenderal dalam rangka membantu Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dengan seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan bekerja sama dengan Satgas SPIP di lingkungan Kementerian. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut, pada Triwulan I Tahun 2025 Satuan tugas SPIP Ditjen PSDKP telah mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan melaksanakan kegiatan gelar rencana dan kegiatan pengendalian. Dalam kegiatan gelar rencana dan kegiatan pengendalian dimaksud, seluruh unit eselon I diminta untuk memaparkan seluruh rencana dan kegiatan pengendalian yang telah didokumentasikan dalam manajemen risiko yang merupakan hasil dari pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Siklus penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP pada saat ini bukan lagi pada tahap pemahaman, akan tetapi sudah masuk dalam tahap internalisasi. Tetapi dari kondisi yang ada, penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen PSDKP dapat digambarkan seperti masih dalam tahap pemahaman. Pada tahap internalisasi, penyelenggaraan SPIP yang meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko seharusnya sudah benar-benar diterapkan dalam semua tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP oleh semua pegawai dan pimpinan tidak terkecuali.

Pada saat berada pada siklus internalisasi, situasi yang diharapkan adalah seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dalam kondisi terkendali sebagaimana tolok ukur efektifitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dalam pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016.

Kegiatan internalisasi atas implementasi SPIP telah dilakukan pada triwulan I Tahun 2025 dengan telah diselenggarakan kegiatan pendampingan dan asistensi penyusunan laporan SPIP dan pemantauan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko untuk periode triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 14 - 21 April 2025 secara luring dan daring untuk Satuan Kerja Pusat lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

2.2 Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Ditjen PSDKP

Satgas SPIP Eselon I pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah dibentuk dan telah ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2025 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal PSDKP nomor 5 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025.

Tim SPIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berjumlah 14 (empat belas) dan 1 (Satu) Satker Pusat di Satuan Kerja lingkup Ditjen PSDKP. Adapun Tim SPIP Satuan Kerja lingkup Ditjen PSDKP periode 2025 secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Satker	Nomor Surat Tugas Tim SPIP
Sekretariat Ditjen PSDKP	B.329/PSDKP.1/KP.440/I/2025
Pangkalan PSDKP Lampulo	B.15/PSDKPLan.1/KP.440/I/2025
Pangkalan PSDKP Batam	KEP. 10 /LAN.2/HP.420/I/2025
Pangkalan PSDKP Jakarta	B.20/PSDKPLan.3/KP.110/I/2025
Pangkalan PSDKP Benoa	B.198/PSDKPLan.4/II/2025
Pangkalan PSDKP Bitung	B.168/PSDKPLan.5/KP.440/II/2025
Pangkalan PSDKP Tual	B.9/PSDKPLan.6/TU.110/II/2025
Stasiun PSDKP Belawan	009/PSDKPSta.2/KP.440/II/2025
Stasiun PSDKP Cilacap	SP.7/PSDKPSta.1/2025
Stasiun PSDKP Kupang	KEP.046/KPA-PSDKPSta.3/II/2025
Stasiun PSDKP Pontianak	B.62/PSDKPSta.4/KP.440/II/2025
Stasiun PSDKP Tarakan	B.16/PSDKPSta.5/KP.440/II/2025
Stasiun PSDKP Tahuna	B.219/PSDKPSta.6/KP.444/II/2024
Stasiun PSDKP Ambon	B.849/PSDKPSta.7/KP.440/IV/2024
Stasiun PSDKP Biak	NOMOR SK.14/PSDKPSta.8/OT.710/II/2025

Adapun rencana kegiatan implementasi SPIP lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selama Tahun 2025 telah disusun dan ditetapkan dalam surat tugas masing-masing Satuan Kerja lingkup Ditjen PSDKP sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing;
- b. membantu Pimpinan Unit Eselon I melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris Unit Eselon I untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkup unit eselon I masing-masing;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing setiap triwulan;
- e. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP yang meliputi bimbingan, supervisi, dan pelatihan SPIP di Satuan Kerja lingkup unit Eselon I masing-masing; dan
- f. membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I dan Satuan Tugas SPI Kementerian.

2.3 Ringkasan Pelaksanaan SPIP Lingkup Ditjen PSDKP

Secara umum pelaksanaan SPIP dilingkungan Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Berikut

Satker	Pelaporan Bulanan	Rutin	Berkala	MR
Sekretariat Ditjen PSDKP	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Lampulo	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Batam	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Jakarta	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Benoa	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Bitung	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Tual	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Belawan	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Cilacap	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Kupang	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Pontianak	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Tarakan	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Tahuna	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Ambon	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Biak	√	√	√	√

Secara umum, penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, di antaranya:

- 1) Belum secara penuh dijalankannya SPIP dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, masih terbatas pada pemenuhan kewajiban berupa penyampaian laporan;
- 2) Masih rendahnya komitmen pimpinan;
- 3) Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
- 4) Implementasi SPIP sebagai alat kendali dari tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan belum optimal; dan
- 5) Dukungan SDM yang belum memadai.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan SPIP, Satgas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Direktorat Jenderal PSDKP selama periode Triwulan I Tahun 2025 telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Satker Pusat dan UPT Ditjen PSDKP yang diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terkait penyampaian laporan bulanan pada aplikasi SILASTRI pada Satker Pusat dan UPT lingkup Ditjen PSDKP.
2. Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Februari 2025 sesuai dengan nomor surat Kepala Biro Keuangan dan BMN B.514/SJ.2/TU.330/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
3. Melaksanakan Rapat Tindaklanjut Hasil Reviu Manajemen Risiko sesuai Surat Dinas Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor R.612/ITJ.2/HP.380/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Reviu Manajemen Risiko Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.
4. Melaksanakan pendampingan pemantauan manajemen risiko triwulan I Tahun 2025 dalam rangka perhitungan capaian IKU Manajemen Risiko.
5. Melakukan Pendataan (Register Risiko) Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

3.2.1 Pengendalian Rutin

Pelaksanaan Pengendalian Rutin di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dilaksanakan secara simultan terhadap proses bisnis, kegiatan dan/atau aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku, pengendalian ini dilakukan secara periodik sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan berdasarkan PERMENKP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SPIP meliputi aspek Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja. Adapun rincian dari kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: Adapun kegiatan Pengendalian Rutin lingkup Direktorat Jenderal PSDKP selama periode triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 telah melaksanakan sebanyak 217 kegiatan pengendalian dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	PENGENDALIAN RUTIN				
		ORGANISASI	PERENCANAAN	KEUANGAN NEGARA	KEPEGAWAIAN	KINERJA
1	STASIUN PSDKP CILACAP	1	2	3	3	5
2	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	2	1	1	2	1
3	STASIUN PSDKP TAHUNA	-	-	-	3	1
4	STASIUN PSDKP AMBON	-	-	-	1	1
5	PANGKALAN PSDKP BENOA	2	3	3	2	2
6	STASIUN PSDKP KUPANG	2	3	1	3	2
7	STASIUN PSDKP BIAK	2	2	1	1	1
8	PANGKALAN PSDKP BATAM	1	0	0	1	1
9	STASIUN PSDKP TARAKAN	12	5	5	3	11
10	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	3	2	0	1	2
11	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	1	0	0	1	0
12	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	2	2	1	4	2
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	6	5	9	8	8
14	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	1	4	2	4	3
15	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	10	5	8	9	4
Total		45	34	34	46	44
Sub Total		203				

Adapun penjelasan dari masing-masing kegiatan pengendalian rutin disampaikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Pengendalian rutin atas Organisasi pada Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2025, meliputi:

1. Dalam rangka mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Ditjen PSDKP telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja berpedoman pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dimana peraturan dimaksud mempunyai ruang lingkup tujuan organisasi serta tugas dan fungsi yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan realistis, serta dengan batas waktu melalui proses bisnis.

Adapun aktivitas pengendalian rutin terkait dengan hal ini yaitu Ditjen PSDKP telah menyelesaikan Proses Bisnis Level 0, Level 1, Level 2 serta Level 3 di lingkungan Ditjen PSDKP, dan selanjutnya mengusulkan proses penetapan melalui Keputusan Menteri KP melalui Nota Dinas kepada Plt. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 463/PSDKP.1/OT.210/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, tentang Usulan Proses Bisnis dan Uraian Fungsi lingkup Ditjen PSDKP. Proses Bisnis lingkup Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pengawasan, meliputi proses bisnis:
 - Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan;
 - Inventarisasi Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengawasan;
 - Analisis dan Standarisasi Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengawasan;
 - Fasilitasi Pemenuhan Kelengkapan Perizinan Prasarana dan Sarana Pengawasan;
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengawasan;
 - Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat.
2. Pengendalian Armada Pengawasan, meliputi proses bisnis:
 - Penyelenggaraan dan Pelayanan Sistem Informasi Intelijen Kelautan dan

Perikanan;

- Pengawasan Armada Pengawasan;
 - Penyiapan Logistik Armada Pengawasan;
 - Pengendalian Operasi Armada Pengawasan;
 - Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan.
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, meliputi proses bisnis:
- Analisis Data dan Informasi serta Pengendalian dan Pelaksanaan Operasi Intelijen Kelautan;
 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Wilayah Yurisdiksi;
 - Pengawasan Pengusahaan Jasa Bahari;
 - Pengawasan Pemanfaatan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - Pengawasan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Laut;
 - Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:
 - Pembinaan, Pengawasan Teknis, dan Pengembangan Sistem Pengawasan Sumber Daya Kelautan.
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, meliputi proses bisnis:
- Analisis Data dan Informasi serta Pengendalian dan Pelaksanaan Operasi Intelijen Perikanan;
 - Pengawasan Perikanan Tangkap;
 - Pengawasan Pembudidayaan Ikan;
 - Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - Pengawasan Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - Pengawasan Pencegahan Pencemaran Perairan Darat;
 - Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan termasuk Appendiks CITES;
 - Pembinaan, Pengawasan Teknis, dan Pengembangan Sistem Pengawasan Sumber Daya Perikanan
5. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi proses bisnis:

- Analisis Data dan Informasi serta Pengendalian dan Pelaksanaan Operasi Intelijen Kelautan dan Perikanan;
- Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
- Pengenaan Sanksi Administratif;
- Penanganan Barang Bukti dan Pelaku Pelanggaran;
- Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan;
- Fasilitasi Ketenagaan PPNS dan Kerja Sama Penegakan Hukum;
- Pembinaan, Pengawasan Teknis, dan Pengembangan Penegakan Hukum.

Adapun pengendalian lain yang dilakukan Ditjen PSDKP yaitu Finalisasi Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Ditjen PSDKP melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.419/MEN-KP/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 telah menyampaikan Usulan Penataan Organisasi UPT PSDKP kepada Menteri PAN dan RB untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyesuaian sistem kerja, dimana penerapan transformasi sistem kerja di lingkungan Ditjen PSDKP yang telah berjalan selama kurun waktu 2 (dua) tahun, diharapkan mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional sesuai ketentuan dalam KEPMENKP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP. Untuk itu telah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik serta pengusulan verifikasi dan validasi perubahan Tim Kerja pada Setditjen PSDKP dengan hasil penetapan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi sebagai berikut:

- ❖ Tim Kerja Program dan Data.
- ❖ Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi.
- ❖ Tim Kerja Hukum.
- ❖ Tim Kerja Humas dan Kerja Sama.
- ❖ Tim Kerja Keuangan dan Umum.

Pengendalian rutin atas Organisasi pada Direktorat Jenderal PSDKP pada periode triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2025, meliputi:

- Asistensi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Terkait Finalisasi Penataan Organisasi Ditjen PSDKP pada tanggal 3 Januari 2025;
- Tindak Lanjut Rapat Pimpinan Penataan Organisasi Pusat di lingkungan KKP pada tanggal 10 Januari 2025;
- Pembahasan Penyempurnaan Usulan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Jabatan Struktural Eselon II Organik KKP pada tanggal 16 Januari 2025;
- Finalisasi Rancangan PERMENKP KP tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 Januari 2025;
- Finalisasi Substansi Tugas dan Fungsi dalam Rancangan PERMENKP tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP pada tanggal 20 Januari 2025;
- Harmonisasi Rancangan PERMENKP tentang Organisasi dan Tata Kerja pada tanggal 22 Januari 2025;
- Finalisasi Manual Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur pada tanggal 30 Januari 2025;
- Pembahasan Redistribusi Peta Jabatan bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum di lingkungan KKP pada tanggal 31 Januari 2025;
- Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Aplikasi SIA SPBE Versi 2 pada tanggal 22 Januari 2025;
- Penyempurnaan Kelengkapan Informasi Jabatan pada Aplikasi SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN.
- Pembahasan Pembayaran Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Penata Perizinan yang dilaksanakan pada tanggal 3 februari 2025;
- Pembahasan Redistribusi Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan KKP yang dilaksanakan pada tanggal 4 februari 2025;
- Pembahasan Rancangan PERMENKP tentang Uraian Fungsi dan Sinkronisasi Proses Bisnis pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada

- dan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 februari 2025;
- Verifikasi dan Validasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi Setjen KKP terkait Uraian Fungsi dan Sinkronisasi Proses Bisnis pada Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 februari 2025;
 - Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP) yang dilaksanakan pada tanggal 12 februari 2025;
 - Pelaksanaan Clearance Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup KKP di KEMENPANRB yang dilaksanakan pada tanggal 13 februari 2025;
 - Penyusunan dan Pembahasan Uraian Fungsi dan Sinkronisasi Proses Bisnis pada Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan pada tanggal 18-21 februari 2025;
 - Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP) yang dilaksanakan pada tanggal 21 februari 2025;
 - Pembahasan Perubahan Formasi JF Bidang Keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 20 februari 2025;
 - Pembahasan Tugas dan Fungsi Bagian Umum dan Subbagian Tata Usaha di lingkungan KKP yang dilaksanakan pada tanggal 19 februari 2025;
 - Pembahasan Perubahan PERMENKP Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan ASN KKP yang dilaksanakan pada tanggal 21 februari 2025;
 - Pembahasan Perubahan PERMENKP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan KKP yang dilaksanakan pada tanggal 20 februari 2025;
 - Verifikasi dan Validasi Tim Kerja, serta Perubahan Ketua Tim Kerja.

B. Perencanaan dan Anggaran

Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun 2025 telah melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam aspek teknis pekerjaan/ kinerja maupun aspek keuangan. Penyusunan RKA disusun berdasarkan arahan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan, supervisi oleh bagian keuangan unit eselon I dalam rangka mengawal akun dan dilanjutkan dengan kegiatan *review* dengan Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan I TA 2025 terkait dengan penyusunan program dan anggaran 2025 telah dilakukan aktivitas pengendalian di periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 yaitu antara lain:

1. Rapat internal DJPSDKP;
2. Rapat Koordinasi dengan Biro Perencanaan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Pada periode Triwulan I TA 2025 terkait dengan penyusunan program dan anggaran 2025 telah dilakukan aktivitas pengendalian di periode Januari sampai Maret Tahun 2025 yaitu antara lain:

1. Persiapan Buka Blokir Anggaran dan Rencana Tukar Blokir Kode-A (Blokir Perjalanan Dinas) Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025
2. Penelaahan Usulan Penggunaan Anggaran PNBK SDA Perikanan Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025
3. Rapat Pembahasan Renstra DJ PSDKP 2025-2029 dan Penyiapan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 tanggal 15-17 Januari 2025
4. Rapat Blokir Anggaran TA 2025 tanggal 14 Januari 2025
5. Rapat Koordinasi Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran KKP TA 2025 tanggal 14 Januari 2025
6. Persiapan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025

7. Penyusunan Matriks DAK Jangka Menengah 2025-2029 tanggal 13 Januari 2025
8. Pembahasan matrik cascading rencana strategis KKP Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025
9. Rapat Pembahasan Lanjutan Renstra KKP Tahun 2025-2029 tanggal 21 Januari 2025
10. Tindaklanjut Efisiensi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025 dengan menyiapkan data dukung sumber pendanaan untuk efisiensi yang bersumber dari Belanja Operasional dan Kegiatan Dukungan Manajemen
11. Bilateral Meeting Rancangan Awal Rencana Kerja KKP TA 2026
12. Revisi Anggaran terkait efisiensi anggaran Ditjen PSDKP telah disetujui oleh Ditjen Anggaran melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran nomor S-121/AG/AG.3/2025 tanggal 21 Februari 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (Revisi ke-1).
13. Rapat Penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri (PHLN)
14. Rapat Trilateral Meeting I Pagu Indikatif PHLN Tahun 2026, dimana akan dilaksanakan pertemuan 3 (tiga) pihak antara Eselon 1 Bappenas, Kemenkeu (Ditjen PPR) dan Eselon 1 lingkup KKP untuk membahas kelanjutan pelaksanaan kegiatan MFISS.
15. Rapat Pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) KKP Tahun 2026.

C. Pelaksanaan Anggaran

Pengendalian rutin atas Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Penarikan Dana disusun setiap tahun dan setiap bulan, penarikan dana UP/ TUP dan LS disertai dengan surat permintaan pembayaran, Surat Pendebetan Rekening UP/ TUP yang ditandatangani oleh PPK dan Bendahara serta kuitansi dari BP/ BPP kepada penanggung jawab kegiatan. Hal ini juga dibuktikan dengan pembentukan tim verifikator pertanggungjawaban keuangan yang bertugas membantu PPK untuk memastikan pertanggungjawaban telah dilengkapi dengan bukti yang lengkap, valid dan sesuai dengan ketentuan.
2. Pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah DIPA Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP ditetapkan dan kontrak pekerjaan telah didaftarkan pada KPPN sesuai dengan penetapan anggaran yang tersedia. Pengendalian yang dilakukan adalah pembuatan kontrak dilakukan melalui website <http://lpse.kkp.go.id> pada menu e-kontrak sebelum tanggal pengerjaan pekerjaan.
3. Proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sehingga pada proses pengadaan tidak menimbulkan kerugian negara. Proses pengadaan barang/jasa selama Triwulan I Tahun 2025 melalui website <http://lpse.kkp.go.id>. Hal ini dibuktikan dengan capture pengadaan melalui website lpse.kkp.
4. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Seluruh data pengadaan melalui mekanisme lelang diumumkan pada aplikasi RUP dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
5. Pelaksanaan PBJ dengan mekanisme lelang pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP tidak dilaksanakan secara proforma melainkan sesuai dengan ketentuan perundangan melalui website <http://lpse.kkp.go.id> mulai dari proses pengumuman lelang sampai dengan penetapan pemenang. Sebelum pelaksanaan lelang, telah ditetapkan limit lelang sehingga harga lelang tidak

bisa jauh dari limit lelang yang telah ditetapkan. Pada Triwulan I TA. 2024 pada satker Sekretariat Ditjen PSDKP terdapat pelaksanaan PBJ dengan mekanisme lelang.

6. Penyetoran penerimaan negara di bendaharawan ke kas negara disetorkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui aplikasi SIMPONI dengan *e-billing* dengan jangka waktu penyetoran maksimal 7 hari.
7. Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan tepat waktu. Para katimja setiap kelompok mengajukan kebutuhan uang persediaan kepada PPK dengan mencantumkan batas waktu pertanggungjawaban.
8. Sisa kas di bendahara pengeluaran pada akhir Tahun 2024 telah disetor ke kas negara/daerah atau nihil pada tanggal 31 Desember 2024. Pengembalian UP Sumber Dana : PNBPN dengan nilai Rp 29.629.100, Pengembalian TUP Sumber Dana PNBPN dengan nilai Rp 6.227.629, Pengembalian UP Sumber Dana : Rupiah Murni (RM) dengan nilai Rp 31.879.238 dan Pengembalian TUP Sumber Dana : Rupiah Murni (RM) dengan nilai Rp 700.890.023.
9. Tidak terdapat kepemilikan aset yang belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Aset yang dimiliki selama Triwulan I Tahun 2025 seluruhnya telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Sedangkan untuk aset di bawah tahun 2010 yang belum didukung bukti kepemilikan yang sah telah dilampirkan SPTJM sebagai daya dukung pada aplikasi SIMAN.
10. Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan keuangan. Terhadap revisi DIPA sudah melalui revidi dari Inspektorat Jenderal dan telaah dari Direktorat Jenderal Anggaran.
11. Pembebanan anggaran dan kesediaan pagu anggaran sudah tepat. PPK dan PPSPM memastikan bahwa pembebanan anggaran dan ketersediaan pagu anggaran sudah sesuai. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya pagu yang minus pada Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi SAKTI.
12. Pelaksanaan belanja sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

49 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025 serta SOP kegiatan pelaksanaan anggaran pada Ditjen PSDKP. Seluruh belanja dengan mekanisme APBN telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator.

13. Direktorat Jenderal PSDKP telah mengikuti kebijakan dan prosedur mengenai pemisahan tugas dan fungsi yang diimplementasikan antara lain fungsi otorisasi, persetujuan, pencatatan, pembayaran, dan penerimaan dana serta fungsi lainnya dalam bentuk SOP atas transaksi/proses bisnis perbendaharaan dengan ditunjukkan dengan adanya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Pengelola Keuangan lainnya. Pemisahan tugas dan fungsi disahkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/MEN-KP/KU.110/2024 tentang perubahan ketiga puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan KPA Nomor 78/MEN-KP/KU.611/2019 tentang Penunjukan KPA pada Satker Kantor Pusat di Lingkungan KKP. SK PPK dan PPSPM Nomor KEP. 001/DJPSDKP/KU.611/2025 tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.001/DJPSDKP-KU.611/1/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta SK Nomor KEP.401/PSDKP-KU.611/XII/2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Penerimaan pada Satker Sekretariat Ditjen PSDKP KKP.
14. Pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran memadai dengan data dukung berupa dokumen SPP, SPM, Daftar Gaji, dan LPJ Bendahara yang telah ditandatangani oleh pejabat perbendaharaan yang berwenang.
15. Pelaksanaan penggunaan anggaran tepat sasaran/sesuai dengan peruntukan anggaran dalam dokumen RKA-K/L dengan bukti dukung laporan ketersediaan dana detail Tahun 2025. Pengendalian telah dilaksanakan secara memadai oleh PPSPM dengan melakukan pengujian terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen SPP yang diterbitkan oleh PPK. Pada Satker lingkup Ditjen PSDKP,

telah diterbitkan dengan total 2351 SPM pada periode triwulan I Tahun 2025, adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Jenis SPM	Total Nilai	Total SP2D
1	GAJI INDUK	15.702.320.500	65
2	GAJI LAINNYA	1.549.765.100	96
3	GAJI LAINNYA PPPK	216.331.650	55
4	GAJI PPPK INDUK	2.371.344.500	49
5	GAJI SUSULAN	168.287.800	13
6	GAJI SUSULAN PPPK	61.028.000	6
7	GTUP NIHIL	-	3
8	GUP	5.015.160.781	295
9	GUP KKP	924.911.895	111
10	GUP NIHIL	-	26
11	KEKURANGAN GAJI	26.270.800	36
12	KEKURANGAN GAJI PPPK	2.149.100	2
13	KEKURANGAN TUNJANGAN KINERJA	31.806.625	13
14	NON GAJI	11.386.295.996	1151
15	NON GAJI KONTRAKTUAL	16.822.051.495	106
16	PEMBAYARAN RPATA	4.565.775.938	22
17	PENGHASILAN PPNPN INDUK	2.957.866.702	44
18	PENGHASILAN PPNPN SUSULAN	708.582.270	16
19	PENIHILAN RPATA	-	3
20	SPM THR GAJI PNS/TNI/POLRI	5.817.954.800	34
21	SPM THR PPNPN	1.966.488.500	32
22	SPM THR PPPK	823.153.400	19
23	SPM THR TUNKIN	6.898.536.317	38
24	TUNJANGAN KINERJA BULANAN	5.979.200	1
25	TUNJANGAN KINERJA SUSULAN	13.926.340.460	95
26	TUP	2.046.384.000	3
27	UP	3.971.920.000	17
Total		97.966.705.829	2351

D Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengendalian rutin atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara dengan berpedoman pada:
 - a) Undang-undang nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
 - b) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
- f) Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyesuaian tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- g) Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP;
- h) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
- i) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
- j) Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran;
- k) SOP PNBP.

Pada triwulan I 2025 tidak terdapat PNBP atas keterlambatan pekerjaan yang belum disetor/dipungut ke kas negara karena tidak terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada periode triwulan I.

2. Direktorat jenderal PSDKP untuk periode Triwulan I TA. 2025, tidak terdapat penggunaan PNBP secara langsung yang bersumber dari PNBP lintas eselon I.
3. Pada triwulan I 2025 tidak terdapat penggunaan PNBP Direktorat Jenderal PSDKP yang digunakan oleh instansi yang tidak berhak.
4. Pengenaan tarif PNBP yang ditetapkan oleh pejabat kuasa pengelolaan PNBP Satker Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP atas denda administrasi dan ganti kerugian periode Triwulan I TA. 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Permen KP Nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pemungutan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas denda administratif di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

5. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 155 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP. Nilai PNBP disetor berdasarkan Surat Ketetapan PNBP. Direktur teknis menyampaikan Memo Direktur kepada Kuasa Pengelola PNBP dan Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan membuat Kode *billing* dari SIMPONI untuk kemudian dilakukan penyetoran oleh wajib bayar. Setelah disetor, terbit Bukti Penerimaan Negara (BPN). Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk pelaksanaan Tata Cara pemungutan dan Pembayaran PNBP atas Denda Administratif di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dan Peraturan Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara pemungutan dan Pembayaran PNBP yang Berasal dari Ganti Kerugian di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Jumlah penetapan PNBP Denda Administratif pada Direktorat Jenderal PSDKP pada bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 59 penetapan dengan nilai total sebesar Rp 10.532.525.385 dengan rincian penetapan PNBP atas Denda Administratif Perikanan sebanyak 35 penetapan dengan nilai Rp 1.483.748.179 dan Denda Administratif Kelautan sebanyak 24 penetapan dengan nilai Rp 9.048.777.206.

Adapun bukti pendukung berupa rekapitulasi data PNBP berdasarkan aplikasi OM-SPAN periode sampai dengan 31 Maret 2025, dan Bukti Penerimaan Negara yang berasal dari Aplikasi SIMPONI. Rincian dari jenis pendapatan dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2 Data Om-SPAN Realisasi PNBP per Triwulan I 2025

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan: 01 s.d. 03

NO	Kode Akun/ Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	411128 Pendapatan PPh Final	1.955.000	0	0	0	0	0	1.955.000
2	425125 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	0	686.950	0	0	0	0	686.950
3	425129 Pendapatan dari Pemindahalangan BMM Lainnya	0	1.140.945	0	0	0	0	1.140.945
4	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	4.033.834	0	0	0	0	4.033.834
5	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1.563.898	0	1.563.898
6	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	27.507.101	0	27.507.101
7	411619 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	60.000	0	0	0	0	0	60.000
8	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	251.472	0	0	19.357.642	0	19.609.114
9	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	58.374.498	0	0	0	0	58.374.498
10	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27.273.731	0	0	0	0	27.273.731
11	411618 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	86.586.044	0	0	0	0	0	86.586.044
12	425839 Pendapatan Denda Lainnya	0	10.532.525.385	0	0	0	0	10.532.525.385
13	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.303.550	0	0	1.392	0	2.304.942
GRAND TOTAL		88.601.044	10.626.590.365	0	0	48.430.033	0	10.763.621.442

PNBP Umum yang tidak menjadi tuisi Ditjen PSDKP

PNBP Fungsional Ditjen PSDKP:
 1. Denda Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
 2. Ganti Kerugian atas Penyelesaian Senketa

Selain itu selama Triwulan I masih terdapat 6 penetapan denda administratif serta ganti kerugian atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Maret 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdr. Rahman : Nilai tunggakan PNBPN Sdr. Rahman sebesar Rp 1.143.538.189,- dengan rincian pokok PNBPN sebesar Rp 1.121.115.872,- dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 22.422.317,- (hasil ekspose Stasiun PSDKP Pontianak). Dengan kondisi penagihan sudah dapat dilimpahkan ke PUPN Kementerian Keuangan sesuai Peraturan PMK 206 Tahun 2021. Telah disampaikan Surat Somasi kepada Sdr. Rahman pada tanggal 17 Februari 2025 dengan informasi jika pembayaran belum dilakukan sampai dengan 28 Februari 2025, penagihan akan dilimpahkan ke KPKNL Batam. Sampai dengan melewati batas waktu tersebut, Sdr. Rahman belum melakukan pembayaran. Adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu akan mengubah kualitas Piutang PNBPN menjadi macet dan melakukan koordinasi dengan PUPN Batam terkait mekanisme pelimpahan Piutang.
2. Reza Andika Rahman - KM. Swarna Sejati: Nilai tunggakan PNBPN Reza Andika Rahman - KM. Swarna Sejati sebesar Rp 1.067.996.160,- dengan rincian pokok PNBPN sebesar Rp 970.905.600,- dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 97.090.560,- (hasil ekspose Pangkalan PSDKP Lampulo) dengan kondisi Penagihan sudah dapat dilimpahkan ke PUPN Kementerian Keuangan sesuai Peraturan PMK 155 Tahun 2021. Telah disampaikan Surat Somasi kepada Sdr. Reza Andika Rahman pada tanggal 11 Februari 2025 dengan informasi jika pembayaran belum dilakukan sampai dengan 18 Februari 2025, penagihan akan dilimpahkan ke KPKNL Padangsidimpuan. Sampai dengan melewati batas waktu tersebut, Sdr. Reza Andika Rahman belum melakukan pembayaran.

Dan telah dilakukan tindak lanjut berupa akan mengubah kualitas Piutang PNBPN menjadi macet dan telah disampaikan Penyerahan Pengurusan Piutang Macet Sdr. Reza Andika Rahman ke KPKNL Padangsidimpuan pada tanggal 11 Maret 2025.

3. Sustiono - KM. Putra Harapan II : Nilai tunggakan PNBP Sustiono - KM. Putra Harapan II sebesar Rp 139.856.640,- (hasil ekspose Stasiun PSDKP Cilacap) dengan kondisi penagihan sudah dapat dilimpahkan ke PUPN Kementerian Keuangan sesuai Peraturan PMK 155 Tahun 2021. Telah disampaikan Surat Somasi kepada Sdr. Reza Andika Rahman pada tanggal 24 Maret 2025 dengan informasi jika pembayaran belum dilakukan sampai dengan 20 April 2025, penagihan akan dilimpahkan ke KPKN Tegal. Dan telah dilakukan tindak lanjut berupa akan mengubah kualitas Piutang PNBP menjadi macet dan akan melakukan koordinasi dengan PUPN Tegal terkait mekanisme pelimpahan Piutang.
4. Tarjo – KM. Andora 26: Nilai tunggakan PNBP Tarjo - KM.Andora 26 sebesar Rp 90.221.040,- dengan kondisi denda administratif telah jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Tagihan PNBP Pertama pada tanggal 19 Maret 2025. Mengajukan Keringanan PNBP tanggal 22 Februari 2025 untuk mengurangi nilai denda administratif serta membayar melalui angsuran, namun ditolak pada tanggal 4 Maret 2025 karena permohonan keringanan tidak sesuai ketentuan PMK 206 Tahun 2021 dan akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. H. Rizwan Effendi – KM. Keluarga Bahari LLB: Nilai tunggakan PNBP H. Rizwan Effendi - KM. Keluarga Bahari LLB sebesar Rp 144.109.680,- dengan kondisi denda administratif telah jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Tagihan PNBP Pertama pada tanggal 25 Maret 2025. Terkait dengan hal ini akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. H. Rizwan Effendi – KM. Sumber Mutiara :Nilai tunggakan PNBP H. Rizwan Effendi - KM. Sumber Mutiara sebesar Rp 88.682.880,- dengan kondisi denda administratif telah jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Tagihan PNBP Pertama pada tanggal 25 Maret 2025. Terkait dengan hal ini akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Akuntansi dan Pelaporan

Pengendalian rutin atas Akuntansi Pelaporan pada Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pelaksanaan rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN dilakukan 3 kali dalam satu Tahun yaitu pada semester 1, Triwulan III, dan semester II Tahun 2024 (Laporan Keuangan dan BMN Tahunan). Dalam penyusunan laporan keuangan dan BMN dilakukan dengan monitoring pada aplikasi MonSAKTI pada submenu “Persediaan belum di detailkan” dan “Aset tetap belum di detailkan”.
2. Penyusunan Laporan Keuangan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP disusun sesuai dengan ketentuan pada aturan berikut:
 - a) PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
 - b) Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat; dan
 - c) Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP.Proses penyusunan laporan dilakukan berdasarkan ketentuan dengan pengendalian berupa Aplikasi MONSAKTI fitur yang digunakan adalah fitur rekonsiliasi untuk melakukan pengecekan validitas, integritas, dan kelengkapan data antar modul dan antar SAKTI dan SPAN, fitur *to do list* untuk menginformasikan transaksi yang harus segera ditindaklanjuti oleh satker, dan fitur monitoring transaksi. Kegiatan pengendalian terhadap penyusunan laporan keuangan dan BMN Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahunan Tahun 2024 (*unaudited*) yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat nomor B.159/PSDKP.1/KP.440/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 12 - 19 Januari 2025.
3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP Tahunan TA. 2024 telah menyampaikan laporan yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi. Laporan keuangan Direktorat Jenderal PSDKP telah dilakukan tutup buku sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-3/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (*Unaudited*).

4. Pelaporan laporan keuangan pada Direktorat Jenderal PSDKP mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku. Adapun proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan pada aturan:
 - a) PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
 - b) Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan AkruaI pada Pemerintahan Pusat;
 - c) Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP;

Proses penyusunan laporan dilakukan sesuai ketentuan dengan pengendalian berupa Aplikasi MONSAKTI Fitur yang digunakan adalah fitur rekonsiliasi untuk melakukan pengecekan validitas, integritas, dan kelengkapan data antar modul dan antar SAKTI dan SPAN, fitur *to do list* untuk menginformasikan transaksi yang harus segera ditindaklanjuti oleh satker, dan fitur monitoring transaksi.

5. Pelaporan akuntansi pada Direktorat Jenderal PSDKP didukung dengan SDM yang andal. Operator yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP didukung oleh pegawai dengan jabatan fungsional APK APBN pengelola keuangan yang sudah tersertifikasi.
6. Perhitungan penyusutan aset Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Laporan Keuangan dan BMN Tahunan TA. 2024 dilaksanakan pada aplikasi SAKTI sesuai dengan ketentuan dan peraturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan sistem SAKTI.

Penghitungan penyusunan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu Aset Tetap.

7. Pengendalian terhadap pengelolaan BMN pada satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Laporan Keuangan dan BMN TA. 2024 termasuk persediaan dilakukan secara memadai melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu dan SIMAN.

F. Kerugian Negara

Pengendalian rutin atas Kerugian Negara lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja atau pengadaan barang/jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses PBJ melalui LPSE, seluruh dokumen harus lengkap sebelum mengajukan paket pengadaan lain dengan melibatkan rekanan yang sudah tervalidasi di SIKAP. Terdapat BAST pada seluruh pengadaan barang/jasa dengan perjanjian. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
2. Pengadaan barang dan jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP diselesaikan tepat waktu oleh rekan pengadaan/penyedia sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan untuk seluruh pengadaan barang/ jasa. Untuk mengurangi risiko penyedia barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, dilakukan pengendalian berupa semua penyedia yang terlibat sudah divalidasi oleh Biro Umum KKP di aplikasi SIKAP, semua penyedia yang pernah melakukan wanprestasi akan ditolak oleh aplikasi SIKAP. Penyedia untuk pengadaan diatas 200 juta wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan.
3. Volume pekerjaan dan/atau barang pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima seluruh pengadaan barang/ jasa. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
4. Kontrak dan kuitansi yang dibayar terdapat kelebihan pembayaran. PPK menjalankan mekanisme pengawasan melalui tim teknis atau konsultan pengawas. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan barang/ jasa selesai 100 persen dan telah diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan

dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.

5. Pengadaan barang dan jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan dengan melihat kewajaran harga. Untuk pengadaan non kontraktual, barang dan jasa sebisa mungkin dipilih melalui *e-catalog*. Untuk pengadaan kontraktual dikendalikan melalui survey harga pasar untuk penentuan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebagai dasar untuk menyetujui penawaran dari penyedia.
6. Uang/barang hanya digunakan untuk kepentingan Satker lingkup Ditjen PSDKP. Bentuk pengendaliannya berupa bukti pembayaran uang muka dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk BMN, disertakan Berita Acara Pemakaian BMN untuk setiap barang yang diserahkan kepada pegawai dan surat keluar BMN untuk setiap barang yang dipinjamkan kepada pegawai, dan dilakukan inventarisasi atas BMN yang telah diserahkan ke pegawai menggunakan *geotagging*.
7. Pembayaran honorarium/ perjalanan dinas pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang membahas tentang pembayaran honorarium yaitu PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sedangkan ketentuan yang membahas tentang pembayaran perjalanan dinas yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025. Pembayaran perjalanan dinas dilakukan mengacu pada ketentuan, hal ini dikarenakan Rincian Perjalanan Dinas beserta dokumen pertanggungjawabannya akan dilakukan verifikasi.
8. Barang dan jasa yang diterima oleh Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan

- dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
9. Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melakukan belanja sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah dilakukan verifikasi atas semua belanja. Pada triwulan I 2025 tidak terdapat kerugian negara yang harus dicatat.
 10. Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melakukan penjualan atas penghapusan aset negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu dengan menggunakan aplikasi e-lelang Kementerian Keuangan. Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
 11. Penyetoran penerimaan negara pada Direktorat Jenderal PSDKP didukung dengan bukti yang sah karena proses penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui aplikasi SIMPONI.
 12. Direktorat Jenderal PSDKP melakukan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa setelah pekerjaan dan barang/ jasa dilaksanakan selesai 100 persen dan telah diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
 13. Rekanan melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Pengendaliannya atas kewajiban tersebut adalah dengan mensyaratkan jaminan pemeliharaan (untuk pemeliharaan lintas tahun) atau dengan potongan retensi. Selama periode Januari – Desember 2024 belum terdapat kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang rusak selama masa pemeliharaan.
 14. Seluruh Aset yang ada pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah diperuntukkan untuk kebutuhan Satker dan tidak terdapat aset yang dikuasai pihak lain.

15. Aset yang dibeli oleh Direktorat Jenderal PSDKP memiliki bukti kepemilikan yang sah sehingga tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa dan tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban menyerahkan aset negara.
16. Seluruh pembelian aset pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diserahkan kepada negara dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
17. Pencairan anggaran Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada akhir Tahun untuk pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dengan data dukung Berita Acara Serah Terima (BAST).

G. Kepegawaian

Pengendalian rutin atas Kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar pegawai yang ada pada Direktorat Jenderal PSDKP sudah menaati jam kerja dan telah dilakukan evaluasi jam kerja setiap triwulan. Adapun aturan terkait disiplin pegawai telah ditetapkan dalam peraturan:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b) Permen KP nomor 36 tahun 2017 tentang Kode Etik PSDKP;
 - c) Permen KP Nomor 43 tahun 2018 tentang Kode Etik dan kode perilaku ASN;
 - d) Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.549/MEN-KP/V/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Pelayanan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.182/MEN-SJ/KP.710/III/2023 dimana jam kerja berubah dari yang sebelumnya pukul 07.00-15.00 WIB menjadi pukul 07.30-16.00 dan yang semula menggunakan presentasi sidik jari menjadi presensi elektronik pada aplikasi E-Presensi KKP.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 169 Tahun 2010 tentang Kode Etik PSDKP;
 - g) Surat Edaran Nomor B.220/MEN-SJ/KP.710/III/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - h) Surat Edaran Nomor B.174/MEN-SJ/KP.10/III/2024 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Selama Bulan Ramadhan Tahun 1445 H/2024 M (hanya berlaku pada triwulan I selama bulan Ramadhan).

Kegiatan pengendalian rutin terkait dengan disiplin pegawai yang telah dilakukan adalah melakukan rekapitulasi kehadiran pada periode Triwulan I Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Monev Hari dan Jam Kerja Pegawai

yang dilakukan secara berkala setiap triwulan yang berisi jumlah pegawai yang tidak disiplin terhadap jam kerja lingkup satker pusat. Tindak Lanjut dari laporan monev hari dan jam kerja pegawai akan dilakukan proses penanganan disiplin yang kemudian dirangkum dalam laporan evaluasi penerapan sanksi disiplin pegawai per semester. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1LZ_p4tmmQRap1ubRujVHbKOPAXD_DUHK9

2. Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai rencana pengembangan pegawai baik tugas belajar maupun izin belajar sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Permen KP nomor Per.10/MEN/2011 tentang izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun peraturan yang membahas terkait kompetensi pegawai yang sudah diatur melalui:
 - a. Kepmen KP No 3A Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP;
 - b. Permen PAN RB Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - c. Kepmen KP No 79 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN di Lingkungan KKP;
 - d. PermenPAN RB Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Aktivitas yang dilakukan dalam pengendalian rutin terkait dengan rencana pengembangan pegawai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu dilakukan proses penyusunan formulir *Human Capital Development Plan* dan *Development Plan* di lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pendidikan dan pelatihan, telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai

Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1GXJeucunbmwPD0_Qy89IkwIAiooHvKNV?usp=sharing

3. Instansi telah mempunyai rencana pengembangan seluruh pegawai pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Aktivitas yang dilakukan instansi pada pengendalian rutin pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu telah melakukan penyusunan formulir *Training Need Analysis* (TNA) dan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Ditetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP, ditetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kebutuhan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP, dan telah dilaksanakan Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Keahlian.

Aktivitas yang dilakukan dalam pengendalian rutin terkait dengan rencana pengembangan pegawai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu penyelarasan dan peningkatan profesional serta kompetensi ASN bidang kelautan dan perikanan dalam menindaklanjuti PermenKP Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi dilakukan rapat terkait dengan hal tersebut. Selain itu, pada Triwulan I juga Pada Triwulan I, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang signifikan untuk mendukung peningkatan kapabilitas personel. Salah satunya adalah Pelatihan Dasar Intelijen untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan, yang dibagi menjadi dua gelombang. Kegiatan pengembangan kompetensi ini dilaksanakan dengan sinergi dan kolaborasi bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Polri serta Balai Diklat Sukamandi. Adapun target dari pelatihan adalah untuk menciptakan tenaga profesional yang handal dalam menjalankan fungsi pengawasan perikanan serta meningkatkan kapasitas intelijen bagi PPNS dalam mendukung penegakan hukum secara efektif dan efisien. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1GXJeucunbmwPD0_Qy89IkwIAiooHvKNV?usp=sharing

4. Seluruh pegawai pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dijabarkan hukuman disiplin dengan data dukung berupa Rekapitulasi Pelanggaran Hukdis dan SK Hukdis Pegawai. Pada pengendalian rutin Triwulan I, telah dilakukan penanganan pelanggaran disiplin melalui permintaan keterangan (BAP) terhadap PNS yang diduga melanggar disiplin, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Z5LjgdUbDc6dD0zsZ6BSitUS0wvFP14>

5. Seluruh pegawai pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan disusunnya Sasaran Kinerja Pegawai pada awal tahun (Januari 2025). Adapun aktivitas pengendalian rutin yang dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring atas capaian/realisasi SKP seluruh pegawai setiap triwulan. Pada Triwulan IV dan periode Final dilakukan hal yang sama dengan triwulan I, II dan III dengan disusunnya capaian/realisasi SKP pada seluruh pegawai di lingkup Ditjen PSDKP dan dilakukan pemberian ekspektasi kinerja oleh atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:


https://drive.google.com/drive/folders/14r8ZaEAYzBqzO_3GOS9wDg0xxA1KritF

H. Kinerja

Pengendalian rutin atas Kinerja pada Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, merujuk pada Permen KP No 5 Tahun 2025, yang diwujudkan pada Sasaran Kinerja Pegawai yang mendukung pencapaian indikator kinerja unit kerja/organisasi. Pelaporan kinerja pegawai dilakukan melalui eSKP yang dapat diakses pada laman asndigital.bkn.go.id dan selanjutnya pada medio 2025, pelaporan kinerja pegawai dilakukan melalui ekinerja yang dapat diakses pada laman asndigital.bkn.go.id. Kinerja pegawai selaras dengan kinerja organisasi karena merupakan cascading indikator kinerja pimpinan pratama ke seluruh pegawai, demikian juga dengan capaian kinerjanya akan sangat mempengaruhi satu sama lain. Pelaporan capaian kinerja organisasi dilakukan melalui laman kinerjaku.kkp.go.id. Laporan Capaian kinerja baru akan dilakukan penginputan pada tanggal 15 April 2025 sebagai capaian level I Ditjen PSDKP.

Gambar 3 Pelaporan Capaian Kinerja pada Laman kinerjaku.kkp.go.id



Berdasarkan hasil pelaporan capaian kinerja melalui aplikasi Kinerjaku Nilai Kinerja Organisasi (NKO) level I Ditjen PSDKP adalah 113,67 dengan predikat Istimewa. Capaian ini dihitung 3 IKU dari 8 jumlah IKU yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025.

Lebih lanjut pelaporan kinerja organisasi juga dituangkan dalam Laporan Kinerja interim dan tahunan, yang disampaikan oleh level I dan level II organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja unit kerja merujuk pada

PermenPAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian Laporan Kinerja Ditjen PSDKP (level I) selambatnya dan Permen KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Laporan kinerja disusun setelah dilakukan penghitungan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 secara berjenjang dari unit kerja terkecil. Penyampaian laporan kinerja triwulan I level II selambatnya pekan ketiga bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir dan untuk level I selambatnya pekan keempat bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir atau berdasarkan keputusan Sekjen KKP yang disampaikan secara resmi.

2. Selama Triwulan I, Dirjen PSDKP telah memberikan Sertifikat kepada unit Eselon II dan UPT lingkup Ditjen PSDKP sebagai apresiasi atas kinerja organisasi selama periode tahun 2024
Berkaitan dengan pengelolaan kinerja pada Triwulan I, telah dilaksanakan dialog kinerja organisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) lingkup Ditjen PSDKP. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan indikator sasaran program Ditjen PSDKP TA.2025. Pada Triwulan I juga telah dilakukan pengukuran dan verifikasi capaian TW I Tahun 2025 baik level 0 sampai level unit lingkup Ditjen PSDKP.
3. Pengendalian atas kinerja terkait capaian kinerja organisasi level I dan level II Satker Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan Triwulan I TA. 2025 pada saat pemantauan SPIP telah selesai dilaksanakan baik pengukuran, verifikasi dan penginputan capaian kinerja pada Aplikasi Kinerjaku.kkp.
4. Pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya menyimpang dari perencanaan yang ditetapkan dan menyelisih tujuan pelaksanaan kegiatan. Seluruh kegiatan telah ditetapkan tercapai sesuai target.
5. Pada Satker lingkup Ditjen PSDKP juga telah membuat laporan mingguan sebagai alat dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP.

3.2.2 Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian.

Kegiatan Pengendalian berkala lingkup Direktorat Jenderal PSDKP merupakan perubahan/*update* data sesuai formulir pengendalian berkala yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Adapun pemutakhiran data pengendalian berkala Satuan Kerja lingkup Ditjen PSDKP untuk periode triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	PENGENDALIAN BERKALA (UPDATE)					
		SDM	PENYUSUNAN ANGGARAN	PBJ	BMN	KERUNEG	PENYERAPAN ANGGARAN
1	STASIUN PSDKP CILACAP	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3	STASIUN PSDKP TAHUNA	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4	STASIUN PSDKP AMBON	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5	PANGKALAN PSDKP BENOA	Ada	Tidak	Ada	Ada	Tidak	Ada
6	STASIUN PSDKP KUPANG	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
7	STASIUN PSDKP BIAK	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Ada
8	PANGKALAN PSDKP BATAM	Ada	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Ada
9	STASIUN PSDKP TARAKAN	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
10	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
11	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
12	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
14	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
15	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Ada

a. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Pengendalian berkala atas kapasitas SDM pengelola keuangan dilakukan secara berkala untuk data pembaharuan pejabat perbendaharaan, maupun update terkait peningkatan kapasitas SDM Pengelola keuangan maupun perpanjangan untuk sertifikasi pejabat pengelola keuangan. Adapun data pejabat pengelola keuangan untuk periode triwulan I (januari – maret) tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Satker Pusat

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP seluruhnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun 2025.

Pejabat pengelola keuangan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP periode Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Kuasa Pengguna Anggaran** lingkup Satker Sekretariat Ditjen PSDKP yaitu Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, M.M dilantik menjadi Direktur Jenderal PSDKP berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya.
2. **PPK Sekretariat Ditjen. PSDKP:** Sunaryo, S.St.Pi, M.Tr.A.P. ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.001/DJPSDKP/KU.611/2025 tanggal 2 Januari 2025. Sertifikat yang dimiliki oleh PPK Sekretariat Ditjen PSDKP adalah Sertifikat PBJ nomor 121002651583046 tanggal 5 Januari 2011.
3. **PPK Direktorat PPSDP:** Drs Halid K. Jusuf, MPA sebagai PPK Direktorat PPSDP melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.161/DJPSDKP/KU.611/2024 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.001/DJPSDKP-KU.611/1/2020 tentang Penetapan Pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan memiliki sertifikat PBJ Nomor 021314128916156 tanggal 11 Maret 2013
4. **PPK Direktorat PPSDK:** Sumono Darwinto, A.Pi, S.Pi, M.H sebagai PPK Direktorat PPSDP melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.161/DJPSDKP/KU.611/2024 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.001/DJPSDKP-KU.611/1/2020 tentang Penetapan Pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan

Kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan memiliki sertifikat PBJ Nomor 111904427046659 tanggal 29 Desember 2019.

5. **PPK Direktorat POA:**

- a. Saiful Umam, S.St.Pi, M.M ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.001/DJPSDKP/KU.611/2024 tanggal 1 Maret 2024 serta memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 121002604016119 tanggal 9 Desember 2016.
- b. Teguh Wibowo S.T ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan memiliki sertifikat PBJ Nomor D406042134933738.

6. **PPK Direktorat PP:** Teuku Elvitrysyah, S.H, M.M ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sertifikat yang dimiliki oleh PPK Direktorat PP adalah Sertifikat PBJ nomor 120814931511789 tanggal 18 Desember 2008.

7. **PPSPM:** Rico Casanovia, S.St.Pi, S.Pi., M.Si. ditetapkan melalui KKEP.381/PSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan memiliki sertifikat PPSPM Nomor Sertifikat : SNT-00368/224/798/2020 tanggal 30 Juni 2020.

8. **Bendahara Pengeluaran:** Jon Franklin Yeverzoon Sadonda, A.Md., BNT telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor Nomor KEP. 401/PSDKP.KU.611/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sertifikat yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran adalah Sertifikat Bendahara Pengeluaran nomor: BNT - 04804/197/406/2017 tanggal 27 Desember 2017.

9. **Bendahara Penerimaan:** Mochammad Ridhan Radiansyah, A.Md.Ak telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor Nomor KEP. 401/PSDKP.KU.611/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sertifikat yang dimiliki oleh Bendahara Penerimaan adalah Sertifikat Bendahara Penerimaan nomor: 00001601/120/3005/114/2021.

B. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Satker UPT

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Unit Pengendali Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PSDKP seluruhnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2025.

- Pangkalan PSDKP Lampulo

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.79/MEN/KU.611/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.1151/PSDKPLan.1/KP.131/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.0002/LAN.1/KP.131/I/2022 Tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Bendahara Penerimaan dengan Nomor SK: B.01/PSDKPLan.1/KP.131/IV/2022 Tanggal 02 Juni 2022 pada Satuan Kerja (Pangkalan) Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo. Berikut adalah pengelola keuangan di Pangkalan PSDKP Lampulo.

- KPA : Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi
- PPK : Muklis, S.Pi., M.Si
- PPK : Yusni Hafrialdi, S.St,Pi
- PPSPM : Thomas Romano Putra, S.Pi
- Bendahara Pengeluaran : Desi Handayani, SE
- Bendahara Penerimaan : Mardiana, A.Md.Pel

- **Pangkalan PSDKP Batam**

Pejabat pengelola keuangan lingkup Pangkalan PSDKP Batam periode Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pangkalan PSDKP Batam selama Triwulan I Tahun 2025, yaitu penetapan Turman Hardianto Maha,SP,MMP sebagai KPA berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP.14/MEN/KU.611/2022 Tanggal 28 Januari 2022.
- PPK Umum Kegiatan (2351,2352,2353,2355) : Fabriansyah Adrianto, S.St.Pi melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.20/KPALAN.2/KU.611/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025;
- PPK Khusus Kegiatan : Muslani, S.St.Pi., M.H (2350) melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.20/KPA-LAN.2/KU.611/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025;
- PPSPM Pangkalan PSDKP Batam : Heri Setiawan, S.Pi., M.Si melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.20/KPA-LAN.2/KU.611/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025.
- Bendahara Pengeluaran : Fahrur Rozi, S.E, telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.21/KPA-LAN.2/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025.

- **Pangkalan PSDKP Jakarta**

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2025.

Pejabat pengelola keuangan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sigit Bintoro, S.Pi, M.Pi sebagai Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Pejabat Pengelola Keuangan Negara ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.12/PA/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Perubahan ketujuh puluh satu atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penetapan Kuasa

Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa.

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 182/KPA-Lan.3/KU.110/III/2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta. ▪ PPK : Rahman Hakim Purnama, S.Pi, M.Si Memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa nomor 0606907413532762 tanggal 13 Juni 2009 dan sertifikasi PPK nomor PNT-00772/224/796/2020 tanggal 30 Juni 2020. ▪ PPK : Muhammad Rifki, S.Pi Memiliki sertifikasi PPK nomor PNT-02783/172/840/2024 tanggal 19 April 2024. ▪ PPSPM : Indra Adi Wibisono, S.Pi, MM Memiliki sertifikasi PPSPM nomor SNT-00328/224/594/2020 tanggal 30 Juni 2020, sertifikasi pengadaan barang dan/jasa nomor 01-03198-0623 tanggal 23 Juni 2023 dan sertifikasi PPK nomor 02346/172/595/2025 tanggal 28 Maret 2025.
- Pengangkatan Bendahara Pengeluaran yaitu Gugun Gunawan, S.Pi, M.Si sehubungan dengan adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, terdapat perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.183/LAN.3/KU.110/III/2025 menjadi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.083/KPALAN.3/KU.110/I/2025 tentang pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Bendahara Pengeluaran Pangkalan PSDKP Jakarta sudah memiliki sertifikasi bendahara nomor BNT01332/185/479/2021 tanggal 7 Juli 2021.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor KEP.183/LAN.3/KU.110/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Kep.084/PSDKPLAN.3/KU.110/I/2025 Penunjukan Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satwas lingkup Pangkalan

PSDKP Jakarta, yang terdiri dari 5 orang yaitu: ▪ Satwas PSDKP Pesawaran : Emy Rimadhani, S.Pi ▪ Satwas PSDKP Pandeglang : Harris Setiawan, S.Pi ▪ Satwas PSDKP Serang : Silvia Dewi, S.St.Pi ▪ Satwas PSDKP Sukabumi : Rais Abdullah, S.Pi ▪ Satwas PSDKP Cirebon : Mieftachudien Latief, SE.

- **Pangkalan PSDKP Benoa**

SPI Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Negara Pangkalan PSDKP Benoa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai berikut: a) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/MEN-KP/KU.110/2024 tentang Perubahan Keenam Puluh Dua Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan yaitu Edi Purnomo, S.St.Pi, M.Si. b) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa nomor 31/KPA-PSDKPLan.4/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, yaitu: • PPK a.n. Musyafak, S.Pi • PPSPM a.n. Nu'man Najib, S.St.Pi c) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa nomor 32/KPA-PSDKPLan.4/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025 atas nama Wildan Mathlubi, S.Pi.

- **Pangkalan PSDKP Bitung**

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/KU.611/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketigapuluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 004/PSDKPLan.5/HK.511/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Adapun Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 003/PSDKPLan.5/HK.511/I/2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung.

- KPA : Kurniawan, S.T, M.Si
- PPK : Sutrisno Kumaat, S.Pi
- PPSPM : Bahrul Yusuf N.I.SA,M.d, S.Pi, M.Si
- Bendahara Pengeluaran : Teddy Feky Paulus, SE
- Bendahara Penerimaan : Syamsinar Siddin, A.Md, S.A

- **Pangakalan PSDKP Tual**

Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas SDM pengelola keuangan di Pangkalan PSDKP Tual. Pengangkatan pejabat pengelola keuangan Pangkalan PSDKP Tual tahun 2025 adalah sebagai berikut: - Penunjukkan Kepala Pangkalan PSDKP Tual yaitu Bapak Erik Soestenes, S.St.Pi, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang baru menggantikan Bapak Sigit Bintoro, S.Pi sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Perikanan Nomor KEP.12/PA/2025 Tentang Perubahan Ketujuh Puluh Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Selaku Pengguna Anggaran Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. - Pejabat Perbendaharaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Tual Nomor SK.018/PSDKPLan.6/KU.230/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Pada Satuan

Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual yaitu: • PPK untuk kegiatan 2355: Riyan Maulana, S.Pi • PPK untuk kegiatan 2350,2351,2352,2353: Rachman Saleh, S.Pi • PPSPM: Lucky Pramudya, S.ST.Pi • Bendahara Pengeluaran: Marlyn Susanty Katila, S.Pi - Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor SK.021/KPA-PSDKPLan.6/KU.230/I/2025 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium bagi Bendahara Pengeluaran. Pembantu (BPP) Pada Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Tual, yang terdiri dari 6 orang yaitu: • Satwas SDKP Sorong: Lilik Sigit Triono • Satwas SDKP Kaimana: Sofyan Bhekti Widodo, A.Md.Pi • Satwas SDKP Mimika: Agniardi Heradi, SH • Satwas SDKP Merauke: Nur Febriani Renhard, S.Pi • Satwas SDKP MTB: Rahayu Daludy Tuanany, S.Pi • Wilker PSDKP Raja Ampat: Sofyan Tuankotta • Wilker PSDKP Fakfak: Umar Sadli Achmad, A.Md • Wilker PSDKP Dobo: Relly Maxi Purmiasa, S.Pi.

- **Stasiun PSDKP Belawan**

Pengangkatan pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan tidak mengalami perubahan untuk periode triwulan I Tahun 2025. Pejabat pengelola keuangan lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut:

Pejabat pengelola keuangan lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Penetapan Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH sebagai KPA berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tanggal 26 Juli 2023.

- PPK 1 Stasiun PSDKP Belawan: Abdullah Ali Hakim Nasution, S.Pi ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 001/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2025.

- PPK 2 Stasiun PSDKP Belawan: Zahra Rasyid, S.Pi, M.S.E ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor

001/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2025. - PPSPM Stasiun PSDKP Belawan: Mujtaba Umar Nasution, SE ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 001/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2025.

- Bendahara Pengeluaran: Siti Safiera, SE. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 002/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2025

- Bendahara Pengeluaran: Siti Safiera, SE. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 002/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.

- **Stasiun PSDKP Cilacap**

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.12/PA/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Perubahan Ketujuh Puluah Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep.79/Men/Ku.611/2019 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan yaitu Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi. ▪ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.18/PA-KPA/PSDKPSta.1/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.1/KPA-PSDKPSta.1/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap yaitu: Pejabat Pembuat Komitmen : Pijar Wijayanto, S.St.Pi., M.Si.

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) : Christian Budi Cahyono, S.Pi ▪ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.3/KPA-PSDKPSta.1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Perubahan atas Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.2/KPA-PSDKPSta.1/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap. Bendahara Pengeluaran : Hentri Wibowo, A.Md.Pi.

- **Stasiun PSDKP Kupang**

- Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas SDM pengelola keuangan di Stasiun PSDKP Kupang. Pengangkatan pejabat pengelola keuangan Stasiun PSDKP Kupang tahun 2025 adalah sebagai berikut: - Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Numan Najib, S.St.Pi. sebagai Kepala Stasiun PSDKP Kupang sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/PA/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Perubahan Ketujuh puluh Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.316/KPA-PSDKPSta.3/IV/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Perubahan Keputusan Nomor KEP.001/KPAPSDKPSta.3/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, yaitu:

- PPK : Christian A. Nauk, S.St.Pi.
- PPSPM : Ochrans Elusius Ataupah, S.Pi.
- Pengangkatan Bendahara Pengeluaran yaitu Lidya Hartini, A.Md.Pi. sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.317/KPA-PSDKPSta.3/IV/2025 tanggal 8 April 2025.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor KEP.319/KPA-PSDKPSta.3/IV/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Perubahan Keputusan Nomor KEP.004/KPA-PSDKPSta.3/I/2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan Kupang, yang terdiri dari 2 orang yaitu: ●
Satwas SDKP Flores Timur : Lastri Suarni S., S.Pi., BNT. ● Satwas
SDKP Sumba Timur : Dionesia Desyana Tokan, S.Pi., BNT.

- **Stasiun PSDKP Pontianak**

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.12/PA/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Perubahan Ketujuh Puluhan Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep.79/Men/Ku.611/2019 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana 31 Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan yaitu Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi., M.Si.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KepMenKP Nomor 3/PA-KPA/SDKPSta.4/KU.110/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak yaitu: ● PPK : Eko Iswahyudi, S.Pi ● PPSPM : Rachmat Muharyakinsyah, A.Md - Pengangkatan Bendahara Pengeluaran yaitu Amil Maulana sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KepMenKP Nomor 4/KPA/PSDKPSta.4/KU.110/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Stasiun PSDKP Pontianak. - Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor 5/KPA/PSDKPSta.4/KU.110/I/2025 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satuan Kerja Stasiun PSDKP Pontianak, yang terdiri dari 3 orang yaitu: ●Satwas PSDKP Sambas : Fredy Siswanto Asra ●Satwas PSDKP Kayong Utara : Nurhasanah, A.Md ●Satwas PSDKP Kotawaringin Barat: Alpriansyah, S.Pi.

- **Stasiun PSDKP Tarakan**

Pengangkatan pejabat pengelola keuangan lainnya (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar/PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran) di Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1/PSDKPSta.5/HK.410/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan. Pengangkatan pejabat pengelola keuangan lainnya (Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan) di Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2/PSDKPSta.5/HK.410/I/2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan.

- KPA: Johanis Johniforus Medea, S.St.Pi
- PPK :Indra Arfiandani, S.Pi
- PPSPM: Juraidah, S.St.Pi
- Bendahara Pengeluaran: Eko Argo Santoso

- **Stasiun PSDKP Tahuna**

Pejabat perbendaharaan Stasiun PSDKP Tahuna telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023, 28 Januari 2023. Pejabat pembuat komitmen dan PPSPM telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor KEP.10/KPA-STA.6/KU.111/2023, 09 Februari 2023. Bendahara pengeluaran telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor SK.11/KPA-Sta.6/II/2023 03 Januari 2023.

- a. KPA : Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Si
- b. PPK : Daniel Coldius Tindatu, S.Pi, M.Si
- c. PPSPM : Eman Samuel Monintja, S.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Meity Tirukan, S.ST

- **Stasiun PSDKP Ambon**

Stasiun PSDKP Ambon telah menetapkan pejabat Pengelolaan Keuangan Negara Stasiun PSDKP Ambon yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 24/MEN-KP/KU.661/2024 Tanggal 26 Juli 2024 tentang perubahan kelima puluh satu atas keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KI.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat keputusan Menteri kelautan dan Perikanan nomor: KEP.114/KPA.STA.7/KU.661/VIII/2024 tentang perubahan pertama penetapan Pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Penantangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sebagai berikut:

- KPA : Martin Yermias Luhulima, S.H, M.Si
- PPK : Chaedar Afton, S.Pi
- PPSPM : Lukman Bugis, S.Pi
- Bendahara Pengeluaran : Hanif Kaimudin

- **Stasiun PSDKP Biak**

Stasiun PSDKP Biak telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Biak melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 24/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/PSDKPSta.8/KU.111/2022 Tanggal 15 Desember 2022 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 42/PSDKPSta.8/KU.111/2022 Tanggal 15 Desember 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- KPA : Mochamad Erwin, S.St.Pi.,M.H
- PPK : Exfar Alli Ridwan, S.Pi
- PPSPM : Julistrio Bobby, S.Kel
- Bendahara Pengeluaran : Ariyanti Sastriani, S.Pi

- **Pengendalian Penyusunan Anggaran**

Pengendalian terkait penyusunan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah keuangan yang berlaku. Pimpinan Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya dari kaidah-kaidah keuangan yang berlaku.

Dasar penyusunan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP, yaitu:

- 1) Sesuai dengan alokasi anggaran berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas;
- 2) Alokasi anggaran telah ditentukan per Prioritas Nasional/Bidang dengan menggunakan jenis *output* dan anggaran sesuai dengan aplikasi KRISNA;
- 3) Kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi KKP, Unit Eselon I, IKU, IKK, serta tugas dan fungsi Satker Sekretariat Ditjen PSDKP;
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 5) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6) Standar biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025 dan Standar biaya keluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025;

- 7) Kodifikasi akun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun 2025 diterbitkan berdasarkan RKA-K/L Tahun 2025 sesuai dengan rambu-rambu di atas serta telah direviu oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun 2025 baik terkait penggunaan kode akun, alokasi anggaran per kegiatan, kelengkapan dokumen TOR, RAB, maupun data dukung yang digunakan sehingga pada pelaksanaan anggaran di Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir revisi anggaran.

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan 3 revisi anggaran kewenangan Ditjen Anggaran yang terdiri dari:

1. Revisi Kewenangan Ditjen Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, nilai efisiensi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp2.120.355.524.000** terdiri dari Belanja Barang sebesar **Rp1.742.804.989.000** dan Belanja Modal **Rp377.550.535.000** dari Pagu KKP sebesar **Rp6.220.563.824.000**.

Ditjen PSDKP mendapatkan efisiensi anggaran sebesar **Rp398.458.464.000** terdiri dari Belanja Barang sebesar 380.070.553.000 dan Belanja Modal sebesar **Rp18.387.911.000**.

2. Revisi Kewenangan Ditjen Anggaran (Output Cadangan)

Implikasi penerapan PMK nomor 92 tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025 pada Ditjen PSDKP mengakibatkan adanya anggaran yang dialokasikan pada Rincian Output (RO) Cadangan karena tidak bisa dialokasikan pada RO yang terkena SBK Tahun 2025. Anggaran pada RO Cadangan sebesar **Rp40.773.449.000**.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Izin Pelampauan SBK nomor S-37/MK.2/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Izin Pelampauan

Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, Ditjen PSDKP melakukan revisi anggaran pergeseran anggaran dari RO Cadangan ke RO SBK yang telah mendapatkan izin pelampauan SBK.

3. Revisi Kewenangan Ditjen Anggaran (Relaksasi Efisiensi Anggaran)

Relaksasi efisiensi anggaran pada Ditjen PSDKP sebesar **Rp212.867.209.000** yang terdiri dari:

- A. Operasional Pemeliharaan Kantor (002) sebesar **Rp4.588.909.000** untuk mengembalikan biaya langganan listrik, air, telepon/internet, dan honor tenaga kontrak (PPNPN dan PJLP);
- B. Operasi Kapal Pengawas sebesar **Rp175.045.462.000** untuk mendukung target 28 hari operasi;
- C. Perawatan Armada PSDKP sebesar **Rp33.232.838.000** untuk melakukan kegiatan docking dan juga perawatan darurat.

Dengan adanya kebijakan relaksasi efisiensi anggaran ini, besaran efisiensi anggaran pada Ditjen PSDKP yang semula sebesar **Rp398.458.464.000** mengalami penyesuaian menjadi sebesar **Rp185.591.255.000**.

2. Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa

Sampai dengan Triwulan I 2025, pelaksanaan paket pengadaan dengan nilai 200jt sampai dengan 5 miliar terdapat 6 paket pengadaan. Paket pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi 2 yaitu paket pengadaan belanja barang dan modal. Untuk paket pengadaan belanja barang terdapat 5 paket dengan total nilai sebesar Rp 2.754.396.000 dan terdapat 1 paket pengadaan modal dengan total nilai sebesar Rp 675.001.000.

Sedangkan pelaksanaan paket pengadaan dengan nilai lebih dari 5 miliar terdapat 2 paket pengadaan. Terdapat 2 paket pengadaan belanja barang dengan nilai sebesar Rp 46.288.684.000 di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

Kegiatan pengendalian berkala atas pengadaan barang dan jasa lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang pelaksanaannya pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

1. Monitoring dan Evaluasi PBJ Lingkup Ditjen PSDKP yang dilaksanakan setiap bulan;
2. Pendampingan langsung ke kantor UPT yang dirasa masih lambat dalam pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Pengendalian Barang Milik Negara

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada kepala satuan kerja mengenai pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan. Selanjutnya, kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi BMN yang mempunyai masalah di tingkat unit satuan kerja, maka Pimpinan Satuan Kerja wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian. Beberapa kegiatan berkala berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bergerak:

- a. Jenis BMN Mini Bus sejumlah 1 NUP (2017) senilai Rp 299.350.000 milik satker Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu ND Permohonan SK Penghapusan No. 498 tanggal 25 Maret 2025;
- b. Jenis BMN *Speed Boat*/Motor Tempel sejumlah 3 NUP (Manokwari/Biak) senilai Rp 1.130.598.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu terbitnya SK Penghapusan Nomor 217/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2025 tanggal 19 Februari 2025;
- c. Jenis BMN *Speed Boat*/Motor Tempel sejumlah 1 NUP (Tanjabtjm, Jambi) senilai Rp 275.762.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah

- dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu terbitnya SK Penghapusan Nomor 420/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2025 tanggal 18 Maret 2025;
- d. Jenis BMN *Speed Boat*/Motor Tempel sejumlah 2 NUP (Makassar & Palopo) senilai Rp 972.750.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu terbitnya SK Penghapusan Nomor 305/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2025 tanggal 3 Maret 2025;
 - e. Jenis BMN *Speed Boat*/Motor Tempel sejumlah 2 NUP (Selayar, Sulsel) dengan nilai Rp 959.448.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu terbitnya SK Penghapusan Nomor 215/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2025 tanggal 19 Februari 2025;
 - f. Jenis BMN Peralatan dan Mesin sejumlah 537 NUP (Gedung BMN Pulo Asem (gabungan satker pusat) dengan nilai Rp 5.597.341.311 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu terbitnya SK Penghapusan Nomor 425/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2025 tanggal 18 Maret 2025;
 - g. Jenis BMN Sextant sejumlah 3 NUP dengan nilai Rp 866.307.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu terbitnya SK Penghapusan Nomor 224/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2025 tanggal 19 Februari 2025;
 - h. Jenis BMN Mini Bus dan Sepeda Motor sejumlah 7 NUP (1 SDP, 2 Setditjen, dan 4 POA) dengan nilai Rp 1.092.860.260 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu dilakukan usulan B.1381 tanggal 25 Maret 2025;
 - i. Jenis Aset Tak Berwujud sejumlah 24 NUP dengan nilai Rp 23.620.785.138 milik Direktorat POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu terbitnya SK Penghapusan Nomor 289/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2025 tanggal 27 Februari 2025;
 - j. Jenis BMN Peralatan dan Mesin sejumlah 23 NUP dengan nilai Rp 15.746.005.220 milik Direktorat POA dalam keadaan rusak telah dilakukan

realisasi pemecahan masalah yaitu telah dilakukan Lelang Tidak Ada Penawar (TAP) pada 13 Maret 2025;

- k. Jenis BMN *Speed Boat* / Motor Tempel sejumlah 1 NUP dengan nilai Rp 33.000.000 milik Direktorat POA dalam keadaan lainnya *double* pencatatan;
- l. Jenis BMN *Speed Boat* / Motor Tempel sejumlah 2 NUP dengan nilai Rp 734.540.000 milik Direktorat POA dalam keadaan rusak, telah dilakukan rencana pemecahan masalah berupa terbitnya SK Penghapusan Nomor 216/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2025 tanggal 19 Februari 2025;
- m. Jenis BMN *Speed boat* / Motor Tempel sejumlah 7 dengan nilai Rp 7.171.690.250 milik Direktorat POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Perlu dilakukan lelang ulang ketiga;
- n. Jenis BMN Bongkaran Kapal Hiu Macan Tutul 01 sejumlah 1 NUP dengan nilai Rp 6.000.000 milik Direktorat POA dalam keadaan rusak telah selesai lelang;
- o. Jenis BMN Bongkaran Kapal Orca 3, HMT 02, Paus 1 sejumlah 3 NUP dengan nilai Rp 2.100.000 milik Direktorat POA dalam keadaan rusak telah dilakukan Persetujuan Lelang No. 1382 tanggal 25 Maret 2025;
- p. Jenis BMN Bongkaran Kapal Hiu Macan 06 sejumlah - NUP dengan nilai Rp 10.400.000 milik Direktorat POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Perlu lelang ulang;
- q. Jenis BMN Bongkaran Kapal Paus 01 dan Kapal Orca 4 sejumlah - NUP dengan nilai Rp 18.550.000 milik Direktorat POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Perlu lelang ulang;
- r. Jenis BMN *Software* Komputer sejumlah 1 NUP dengan nilai Rp 7.601.000.000 milik Direktorat POA dalam keadaan lainnya telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu terbitnya Hasil Reviu No. R.87 tanggal 17 Maret 2025;
- s. Jenis BMN Sepeda Motor & Mini Bus sejumlah 6 NUP dengan nilai Rp 36.578.260 milik Direktorat PSDK dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu terbitnya Usulan B.1447 tanggal 14 April 2025;

- t. Jenis BMN Peralatan dan Mesin sejumlah 128 NUP (PN Jakut) dengan nilai Rp 336.520.000 milik Direktorat PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu telah selesai lelang dan perlu permohonan SK Penghapusan ke Biro Keuangan & BMN;
- u. Jenis BMN Peralatan dan Mesin sejumlah 33 NUP (PN Medan) dengan nilai Rp 73.900.000 milik Direktorat PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu telah selesai lelang, perlu permohonan SK Penghapusan ke Biro Keuangan & BMN;
- v. Jenis Peralatan dan Mesin sejumlah 99 NUP (PN Pontianak) dengan nilai Rp 306.624.700 milik Direktorat PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu perlu dilakukan lelang ulang;
- w. Jenis BMN Peralatan dan Mesin sejumlah 86 NUP (PN Tual) dengan nilai Rp 345.112.600 milik Direktorat PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu verifikasi usulan lelang di KPKNL.

Terkait dengan pengendalian berkala Barang Milik Negara dengan jenis BMN bergerak dihasilkan total nilai subtotal BMN sebesar Rp 67.798.696.999.

Tidak Bergerak:

- a. Jenis BMN Gedung Pos Jaga Permanen sejumlah 1 NUP (Ranai (Kepri)) senilai Rp 240.779.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah berupa terbitnya Surat Balasan DKP Kepri No. B/032 tanggal 24 Agustus 2025. Tidak jadi dihibahkan maka akan dihapuskan;
- b. Jenis BMN Gedung Pos Jaga Permanen sejumlah 1 NUP (Minahasa Tenggara) senilai Rp 164.691.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan lainnya telah dilakukan realisasi pemecahan masalah berupa terbitnya Surat konfirmasi Dok S-4993 tanggal 24 Okt 2025. menunggu surat pengusiran dari pemilik lahan (dalam konfirmasi);
- c. Jenis BMN Bangunan Gedung Kantor Permanen sejumlah 1 NUP (Tengkayu, Tarakan (TAP)) senilai Rp 117.562.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan lainnya telah dilakukan realisasi pemecahan masalah

berupa dilakukan lelang kedua tidak laku (TAP) pada 4 Maret 2025. BMN akan di transfer ke Stasiun PSDKP Tarakan. menunggu perjanjian pinjam pakai;

- d. Jenis BMN Bangunan Kantor dan Bak Penyimpanan sejumlah 2 NUP (Muara Baru, Jakarta) senilai Rp 215.461.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan lainnya telah dilakukan realisasi pemecahan masalah berupa terbitnya SK Penghapusan Nomor 2/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2025 tanggal 2 Januari 2025;
- e. Jenis BMN Bangunan Gedung Kantor Permanen sejumlah 3 NUP (Yapen, Papua) senilai Rp 140.653.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan lainnya telah dilakukan realisasi pemecahan masalah berupa terbitnya permohonan persetujuan No. 546 tanggal 14 April 2025;
- f. Jenis BMN Bangunan Gedung Kantor Permanen sejumlah 2 NUP (Bengkulu Utara) senilai Rp 197.341.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan lainnya dengan rencana permasalahan berupa rencana akan dihibahkan ke BPKAD, Pemprov Bengkulu. Perlu dilakukan inventarisasi bersama;
- g. Jenis BMN Gedung Pos Jaga & *Speedboat*/motor tempel sejumlah 2 NUP (Kalteng) senilai Rp 531.566.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan lainnya telah dilakukan realisasi pemecahan masalah berupa Menunggu permohonan hibah dari Pemkab Kapuas (sebelumnya Pemprov menolak hibah).

Terkait dengan pengendalian berkala Barang Milik Negara dengan jenis BMN tidak bergerak dihasilkan total nilai subtotal BMN sebesar Rp 1.608.053.000. Total nilai keseluruhan BMN bergerak dan tidak bergerak adalah sejumlah Rp 69.406.749.999.

5. Pengendalian Kerugian Negara

Pengendalian terhadap kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor

48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengendalian terhadap kerugian negara dilakukan dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui koordinasi kepada seluruh Satker baik melalui surat dinas maupun melalui media komunikasi dengan memberikan batas waktu untuk menindaklanjuti dan segera menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dan orang yang bersangkutan yang berisikan kesanggupan untuk mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi tersebut, selanjutnya agar menyerahkan bukti setor kepada Tim TPKN KKP. Untuk periode triwulan I TA. 2025 tidak terdapat kerugian negara yang ditindaklanjuti maupun dilaporkan, namun terkait dengan kerugian negara akan dilakukan pemantauan berkala.

6. Pengendalian Penyerapan Anggaran

Direktorat Jenderal PSDKP melakukan monitoring pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dilakukan secara berkala melalui aplikasi OM-SPAN, SMART, e-monev dan aplikasi SAKTI Bendahara Pengeluaran. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP Periode Januari-Maret 2025 Rp 93.300.313.984 atau 11,28% dari total anggaran Rp 827.108.763.000 rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh blokir anggaran sesuai kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

NO	Jenis Kewenangan	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	(1) Kantor Pusat	395.550.588.000	38.107.932.756	(9.63%)	357.442.655.244
2	(2) Kantor Daerah	424.583.655.000	55.192.381.228	(13.00%)	369.391.273.772
3	(3) Dekonsentrasi	1.763.000.000	-	(0.00%)	1.763.000.000
4	(4) Tugas Pembantuan	5.211.520.000	-	(0.00%)	5.211.520.000
Total		827.108.763.000	93.300.313.984	11,28	733.808.449.016

3.2.3 Pengendalian dengan Manajemen Risiko

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko Satker Sekretariat ditjen PSDKP menetapkan tim satgas satker SPIP, terhadap pelaksanaan kegiatan yang dianggap perlu dilakukan pengendalian secara prioritas maka dilakukannya mitigasi risiko.

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Ditjen PSDKP telah melakukan pendampingan penyusunan dokumen Manajemen Resiko pada Satker lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP. Dokumen Formulir Identifikasi MR tersebut telah disampaikan kepada Inspektorat II – Inspektorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku mitra dan kepada Biro Keuangan selaku Satgas SPIP tingkat Kementerian melalui Nota Dinas Sekretaris Ditjen PSDKP.

Beberapa kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilaksanakan selama triwulan I (januari-maret) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Satgas SPIP Ditjen PSDKP telah melaksanakan *Focus Group Discussion* Manajemen Risiko periode triwulan IV Tahun 2024 secara luring dan daring untuk Satuan Kerja Pusat lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 25-29 November 2024 sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP nomor: B.4734/PSDKP.1/TU.330/IX/2024.
2. Satgas SPIP Ditjen PSDKP telah melaksanakan 1. *Focus Group Discussion* Manajemen Risiko periode triwulan IV Tahun 2024 secara luring dan daring untuk Satuan Kerja UPT Lingkup Ditjen PSDKP yang dilaksanakan 5 hari kerja pada tanggal 9-13 Desember 2024 sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP nomor: B.5009/PSDKP.1/TU.330/XII/2024.
3. Satgas SPIP Ditjen Menyampaikan template faktor risiko MR Satker UPT Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2025
4. Penyampaian Surat Permintaan Laporan SPIP dan Pemantauan Manajemen Risiko melalui Surat Setditjen PSDKP nomor: B.5313/PSDKP.1/TU.210/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024 dimana batas akhir pengumpulan laporan SPIP Satker disampaikan maksimal tanggal 10 Januari 2025.

5. Inspektorat II Itjen KKP telah melakukan reuiu atas manajemen risiko dan telah di sampaikan melalui surat dari Plh. Inspektur II nomor: R.612/ITJ.2/HP.380/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.
6. Ditjen q`PSDKP telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Itjen KKP atas hasil reuiu manajemen risiko TA 2025 yang tertuang pada Berita Acara Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor 3594.03.03/ITJ/PL.420/III/2025 tanggal 3 Maret 2025.
7. Sebagai bentuk komitmen pimpinan terhadap maturitas SPIP DJPDKP, secara berkala Satgas SPIP melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis MR yang juga menjadi salah satu IKU Setditjen PSDKP dan disampaikan hasilnya kepada seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP pada periode Triwuan I TA 2025 lewat surat dinas Sesditjen PSDKP Nomor B.1477/PSDKP.1/OT.710/IV/2025, 14 April 2025 Hal Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko TW I Tahun 2025 lingkup Ditjen PSDKP, sedangkan untuk point b yaitu sosialisasi/bimtek SPIP Tahun 2025 belum dilaksanakan dan rencananya akan dilakukan pada Triwulan II/III.
8. Pemantauan Pengendalian dengan Manajemen Risiko pada triwulan I TA 2025 dilaksanakan terhadap 175 (seratus tujuh puluh lima) rencana pengendalian pada satker pusat dan UPT disampaikan sebagai berikut:

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	4	4	100%
	Direktorat POA	12	12	100%
	Direktorat PPSDP	8	8	100%
	Direktorat PPSDK	10	10	100%
	Direktorat PP	12	12	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	3	3	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	7	7	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	18	18	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	4	4	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	23	23	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	6	6	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	9	9	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	12	12	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	4	4	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	15	15	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	7	7	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	8	8	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	8	8	100%
15	Stasiun PSKDP Biak	5	5	100%
Total		175	175	100%

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko lingkup Ditjen PSDKP selama periode triwulan I (januari-maret) Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

- **DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SDP**

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP pada periode Triwulan I Tahun 2025 adalah sebanyak 4 kegiatan yang meliputi kegiatan sebagai berikut.

- 1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Dipantau.**

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah pengawas perikanan tidak dapat menyusun rencana pengawasan secara sistematis sehingga pelaksanaan kegiatannya berpotensi ada kendala. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah sebagai berikut. Kolaborasi dengan BKPM dan UPT dalam hal pengajuan shortlist pengawasan pelaku usaha

- a. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi teknis pengawas perikanan
- b. Penggunaan sistem informasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilaksanakan rapat evaluasi tahun 2024 dan rencana pengawasan pengolahan hasil perikanan tahun 2025 dengan dokumen pendukung berupa memorandum nomor 122/PSDKP.4/TU.140/I/2025, tanggal 22 Januari 2025 di Ruang Rapat Takalamungan.
- b. Telah dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perikanan tahun 2025 dengan dokumen pendukung berupa memorandum nomor 445/PSDKP.4/TU.140/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 di Ruang Rapat Takalamungan.
- c. Melaksanakan pengajuan usulan pegawai Dit Pengawasan SDP pada JFT Pengawas Perikanan; memorandum nomor

11/PSDKP.4/KP.520/I/2025, tanggal 3 Januari 2025, hal Usulan mengikuti penilaian uji kompetensi jabatan fungsional periode bulan Februari 2025.

- d. Melakukan pengajuan usulan pegawai Dit Pengawasan SDP pada JFT Pengawas Perikanan; memorandum nomor 64/PSDKP.4/KP.520/I/2025, tanggal 14 Januari 2025, hal tambahan usulan mengikuti penilaian uji kompetensi jabatan fungsional tahun 2025. Penyusunan rekapitulasi data pelaku usaha pengelolaan BBL menggunakan aplikasi SILOKER untuk mendukung pengawasan distribusi hasil perikanan periode bulan Januari – Maret 2025.
- e. Penggunaan aplikasi eSLO untuk mendukung pelayanan publik dalam penerbitan HPK SLO dan pengawasan penangkapan ikan periode bulan Januari – Maret 2025.
- f. Penggunaan modul wasrisk dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko periode bulan Januari - Maret

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko selanjutnya adalah beberapa pelaku usaha masih belum sepenuhnya mengerti regulasi kebijakan program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepatuhan). Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah melaksanakan pengawasan disertai edukasi terhadap pelaku usaha agar meningkatkan pemahaman dan mengurangi pelanggaran dalam kegiatan perikanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Melaksanakan kegiatan penyadartahuan usaha pembudidayaan ikan dengan dokumen pendukung berupa Memo 436/PSDKP.4 Laporan hasil pelaksanaan penyadartahuan usaha pembudidayaan ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan kepada pelaku usaha pembudidayaan ikan penanaman modal asing (PMA) tanggal 26 Maret 2025, dokumentasi pelaksanaan penyadartahuan pembudidayaan ikan melalui

aplikasi zoom tanggal 25 Maret 2025, undangan pelaksanaan penyadartahuan pembudidayaan ikan tanggal 18 Maret 2025.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 4, Dampak 3) ke kategori *Supplementary Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 2). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah pelaku usaha tidak mengikuti rekomendasi yang diberikan dari hasil pengawasan. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah bersurat kepada UPT untuk melakukan pemantauan kembali terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi rekomendasi.

- Realisasi Kegiatan Pengendalian:Penyampaian Surat Direktur Pengawasan SDP kepada Kepala UPT PSDKP, nomor B.155/DJPSPDKP/PW.130/II/2025, tanggal 17 Februari 2025, hal Peningkatan kepatuhan pelaku usaha pengolahan ikan di area pelabuhan perikananPenyampaian Surat Direktur Pengawasan SDP kepada 4 Kepala UPT PSDKP, nomor B.593/PSDKP.4/PW.140/III/2025, 12 Maret 2025, hal Pengawasan distribusi komoditas perikanan

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 4, Dampak 3) ke kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah data pengawasan sumber daya perikanan belum tersaji dengan baik dan tidak dapat digunakan dalam proses pengawasan. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah menggunakan data dari OSS dan Wasris yang akurat, lengkap dan mudah diakses.

- Realisasi Kegiatan PengendalPenyampaian memo Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen kepada Direktur Pengawasan PSDP, nomor 468/DJPSPDKP.5/TU.140/IV/2025, tanggal 11 April 2025, hal Laporan rapat monitoring dan evaluasi hasil pengawasan perikanan TW I;

- a. Penyampaian surat Direktur Pengawasan SDP kepada Kepala UPT perihal hasil verifikasi pengawasan sumber daya perikanan TW I, nomor B.724/DJPSDKP.5/PW.110/IV/2025

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 4, Dampak 3) ke kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah hasil rumusan dan tindak lanjut monitoring, evaluasi dan pelaporan tidak memberikan perbaikan pada kegiatan pengawasan sumber daya perikanan. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah menyusun draft SOP monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan perikanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Penyampaian surat permohonan penetapan konsep SOP Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan, nomor 254/PSDKP.4/PW.120/II/2025, tanggal 20 Februari 2025.
- b. Penyampaian Surat Direktur Pengawasan SDP kepada Kepala UPT perihal penyampaian SOP Pengawasan Pembudidayaan Ikan, nomor B.490/PSDKP.4/PW120/II/2025, 25 Feb 2025, hal Penyampaian SOP pengawasan pembudidayaan ikan.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) ke kategori *Supplementary Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 2). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

- **DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SDK**

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK pada periode Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Supervisi dan Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pemanfaatan Ruang Laut**

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah tidak diperoleh kelengkapan data yang terkait bidang pemanfaatan ruang laut dan izin berusaha. Rencana pengendalian risiko ini adalah membuat timeline setiap kegiatan untuk rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah disusun timeline rencana kegiatan rekomendasi kebijakan bidang pengawasan kelautan terkait kasus kasus izin berusaha tanggal 3 Januari 2025

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Unacceptable* (16) menjadi *Issue* (12). Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah tidak diperoleh kelengkapan data yang terkait bidang pemanfaatan ruang laut dan izin berusaha. Rencana pengendalian risiko ini adalah melakukan pendampingan bersama dengan UPT.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan supervisi hasil pengawasan PT Gamatara dengan surat tugas nomor B.36/PSDKP.3/KP.440/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 dengan dokumen pendukung berupa ST dan laporan kegiatan
- b. Telah dilakukan supervisi sanksi administrasi pemanfaatan ruang laut pada PT Dok Pantai Lamongan, PT Lamongan Integrated Shorabase dan PT Tri Ratna Diesel tanggal 7 Februari 2025 dengan dokumen pendukung berupa surat undangan nomor B.194/PSDKPLan.4/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 dan notula rapat
- c. Telah dilakukan supervisi sanksi administrasi pemanfaatan ruang laut pada PT Pelabuhan Indonesia Regional III Kotabaru 27 Februari 2025 dengan

- dokumen pendukung berupa surat undangan nomor B.607/PSDKP/Sta.5/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 dan notula rapat
- d. Telah dilakukan supervisi sanksi administrasi pemanfaatan ruang laut pada CV Pesona Aceh Selatan tanggal 24 Februari 2025 dengan dokumen pendukung berupa surat undangan nomor B.397/PSDKP/Lan.5/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 dan notula rapat
 - e. Telah dilakukan supervisi sanksi hasil pengawasan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut terhadap PT Bintang Nusantara Andalan tanggal 6 Maret 2025 dengan dokumen pendukung berupa surat undangan nomor B.464/PSDKP/Lan.1/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 dan notula rapat
 - f. Telah dilakukan supervisi sanksi hasil pengawasan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut terhadap PT Amedco Jaya Maritim tanggal 6 Maret 2025 dengan dokumen pendukung berupa surat undangan nomor B.482/PSDKP/Lan.2/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 dan notula rapat

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah penanggung jawab usaha tidak berada di lokasi pemeriksaan. Rencana pengendalian risiko ini adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha
- b. Melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang pemanfaatan ruang laut dan izin berusaha
- c. melakukan permintaan keterangan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan konfirmasi berupa permintaan keterangan kepada Direktur Pemanfaatan Ruang Laut terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut dalam bentuk pagar di perairan kabupaten Tangerang, Prov. Banten tanggal 24 Januari 2025 dengan nomor surat undangan nomor B.114/PSDKP.3/TU.330/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 dan Notula Rapat

- b. Telah dilakukan konfirmasi berupa permintaan keterangan kepada Bapak Shandi Martha Praja (Koordinator Jaringan Rakyat Pantura) terkait indikasi pelanggaran pemagaran laut di perairan kabupaten Tangerang tanggal 30 Januari 2025 jam 9,00 WIB s.d Selesai dengan nomor Surat Undangan B. 133/PSDKP.3/TU.330/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 dengan bukti dukung berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- c. Telah dilakukan permintaan keterangan kepada penanggung jawab usaha dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan ruang laut

2. Rekomendasi Kebijakan Bidang pengawasan Kelautan

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah kebijakan tidak dapat terselesaikan tepat waktu. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan melakukan timeline setiap kegiatan untuk rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dibuat timeline rencana kegiatan rekomendasi kebijakan bidang pengawasan kelautan terkait kasus - kasus pemanfaatan ruang laut.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Unacceptable* (16) menjadi *Issue* (12). Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

3. Supervisi Pengawasan Kawasan Konservasi

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah data dan informasi yang tidak memadai terkait pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan dilindungi. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan melakukan pendampingan bersama dengan UPT.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat KEBP Ditjen PKRL terhadap identifikasi lokasi yang rawan pemanfaatan sumber daya kelautan pada rapat yang dilaksanakan tanggal 6 Februari 2025 tersampaikan pada UPT PSDKP yang terlibat didalamnya, sehingga pelaksanaan pengawasan lebih efektif.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas perikanan dan/ atau POLSUS PWP3K tidak tepat. Rencana pengendalian atas risiko ini adalah melakukan pendampingan bersama dengan UPT.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan identifikasi lokasi yang rawan pemanfaatan sumber daya kelautan berupa rapat koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) Ditjen PKRL pada tanggal 21 Januari 2025, terkait kebijakan dan isu pengelolaan Kawasan konservasi, dan Jenis Ikan Dilindungi, termasuk didalamnya kerawanan pemanfaatan.
- b. Telah dilakukan identifikasi lokasi yang rawan pemanfaatan sumber daya kelautan melalui kegiatan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu 2025 - 2029 yang diselenggarakan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) Ditjen PKRL, tanggal 23 - 24 Januari 2025, teridentifikasi kawasan konservasi yang rawan pelanggaran sebagai lokasi prioritas pengawasan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

4. Supervisi Pengawasan Pencegahan Pencemaran Perairan

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah tidak diperoleh kelengkapan data yang terkait dengan pencegahan pencemaran perairan. Rencana pengendaliannya atas risiko tersebut adalah melakukan pendampingan pengawasan bersama dengan UPT PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan pendampingan pengawasan dengan Stasiun PSDKP Cilacap berupa Penyusunan Perencanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan,

dengan dokumen pendukung berupa Undangan rapat, notulen dan dokumentasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

5. Supervisi Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah tidak diperoleh kelengkapan data yang terkait bidang pemanfaatan dan pengusahaan laut wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan PULBAKET Lanjutan bersama dengan UPT PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan Pulbaket Lanjutan bersama Pangkalan PSDKP Jakarta berupa supervisi pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil (dokumen pendukung berupa SPT dan laporan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025
- b. Telah dilakukan Pulbaket Lanjutan bersama Stasiun PSDKP Cilacap berupa supervisi pengawasan Pemanfaatan ALSE di Pacitan (dokumen pendukung berupa SPT No. dan laporan) yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025
- c. Telah dilakukan Pulbaket Lanjutan bersama Pangkalan PSDKP Jakarta berupa penindakan pelanggaran/penghentian kegiatan sementara pada PT CPS di Kepulauan Seribu (dengan DOKumen pendukung SPT dan Laporan) yang dilaksanakan pada Januari 2025
- d. Telah dilakukan Pulbaket Lanjutan berupa Survei Penilaian Kondisi Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Warehouse BMKT Cileungsi, Dokumen pendukung berupa SPT dan laporan yang dilaksanakan pada Januari 2025
- e. Telah dilakukan Pulbaket Lanjutan bersama Stasiun PSDKP Kupang berupa supervisi Penanganan Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Pasir Laut dan Reklamasi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (data

dukung berupa Undangan dan Laporan) yang dilaksanakan pada Februari 2025

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Unacceptable* (16) menjadi Issue (9). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

6. Pemerintah Daerah yang Dibina dalam Pelaksanaan Pengawasan Kelautan

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah ketidaksiapan pemerintah dalam pengawasan kelautan. Rencana pengendaliannya atas risiko tersebut adalah melaksanakan pembinaan pemerintah daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan kelautan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah daerah dalam hal penguatan fungsi pengawasan kelautan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan berupa Bimbingan Teknis Penggunaan Modul Bantuan Pemerintah pada Aplikasi Portal Data yang diselenggarakan oleh Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP yang dihadiri oleh perwakilan Pusat Data dan Informasi KKP, Direktorat PSDP, Tim Kerja Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan - Direktorat PSDK, perwakilan Eselon I lingkup KKP pada tanggal 9 Januari 2025 dengan data dukung undangan dan laporan.
- b. Telah dilakukan pembinaan Pemerintah Daerah berupa Diklat Drone pada tanggal 30 Januari s.d 3 Februari 2025 di BDA Sukamandi, diikuti oleh 23 orang peserta dengan rincian 20 orang pengawas kelautan dan 3 orang pengawas perikanan dengan bukti dukung berupa undangan dan laporan.
- c. Telah dilakukan rapat Pembahasan Desk Urusan Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur, tanggal 18 Februari 2025, dengan data dukung berupa laporan
- d. Asistensi dan Supervisi Pengembangan Potensi Kerja sama di Bidang Kelautan dan Perikanan serta Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada tanggal 4 Maret 2025

- e. Pembahasan Rencana Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 14 Maret 2025
- f. Sosialisasi Permen KP 5 / 2025 tentang Perubahan Atas Permen KP 30/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut tanggal 14 Maret 2025
- g. Pembahasan Surat Keputusan Penetapan dan/atau Pengangkatan Polsus PWP3K pada tanggal 28 Februari 2025 secara daring
- h. Penerimaan kunjungan Dirbinpotmas Korbinmas Polri, pada hari Kamis, 6 Maret 2025.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (16) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

7. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyadartahuan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah pemahaman masyarakat perihal pemanfaatan sumber daya kelautan masih minim. Rencana pengendaliannya atas risiko tersebut adalah melakukan identifikasi lokasi yang rawan pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak lestari dan kegiatan sosialisasi penyadartahuan pemanfaatan sumber daya kelautan di provinsi Sulawesi Selatan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan identifikasi lokasi yang rawan pemanfaatan sumber daya Kelautan berupa rapat koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) Ditjen PKRL pada tanggal 21 Januari 2025, terkait kebijakan dan isu pengelolaan Kawasan konservasi, dan Jenis Ikan Dilindungi, termasuk didalamnya kerawanan pemanfaatan.
- b. Telah dilakukan identifikasi lokasi yang rawan pemanfaatan sumber daya kelautan melalui kegiatan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyus 2025 - 2029 yang diselenggarakan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) Ditjen PKRL, tanggal 23 - 24 Januari 2025, teridentifikasi kawasan konservasi yang rawan pelanggaran sebagai lokasi prioritas pengawasa

- **DIREKTORAT PEMANTAUAN OPERASI ARMADA**

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat POA pada periode Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional**

Faktor risiko untuk kegiatan sistem pemantauan SDKP terintegrasi yang operasional adalah Kesulitan dalam mengakses informasi Kapal Perikanan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah Upgrade dan usulan penggantian sistem, koordinasi dan sinkronisasi dengan DJPT.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan koordinasi dengan penyedia SPKP dan evaluasi penyedia SPKP dengan dokumen pendukung berupa screenshot bukti koordinasi.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah efektif menurunkan risiko dari kategori *Unacceptable* (20) menjadi *Issue* (16). Tidak ada hambatan terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

2. **Pelayanan Publik SKAT**

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah penerbitan produk hasil layanan tidak sesuai dengan maklumat pelayanan. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Koordinasi dengan penyedia layanan dalam meningkatkan sistem pelayanan, dan/atau
- b. Memberikan teguran kepada Pelaksana SPKP jika produk layanan tidak sesuai dengan standar dan maklumat pelayanan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Seluruh kegiatan sudah selesai dilaksanakan dengan dokumen pendukung berikut.

- a. Undangan Nomor B.2824/PSDKP.2/TU.330/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang pembahasan perawatan aplikasi SALMON
- b. Memorandum Nomor 218/PSDKP.2/TU.140/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SALMON

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori Issue (9) menjadi acceptable (2) dengan kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah pengguna SPKP merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan I 2024 adalah menyusun laporan IKM dan tindak lanjut pengaduan yang masuk ke call centre.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan seluruh kegiatan pengendalian dengan dokumen pendukung berupa Laporan IKM (sementara nilai dari Aplikasi SISUSAN) dan Data pengaduan terkait pelayanan SKAT.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori Issue (9) menjadi acceptable (2) dengan kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Faktor risiko untuk Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah koordinasi dengan DKP kurang maksimal.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan I 2024 adalah melaksanakan pertemuan koordinasi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan koordinasi dengan DKP dengan dokumen pendukung berupa Undangan Nomor B.6962/PSDKP.2/TU.330/III/2025 tanggal 11 Maret tentang koordinasi Pembinaan Pokmaswas dengan DKP dan memorandum Nomor 621/PSDKP.2/TU.210/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Laporan Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pokmaswas dengan DKP Provinsi.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori Issue (9) dengan kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi kategori Acceptable (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah terlambatnya penetapan POKJA pembinaan dan penilaian POKMASWAS. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan I 2024 adalah berkoordinasi dengan Bagian Hukum sesdit PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Hukum Sekretariat Ditjen PSDKP dengan dokumen pendukung berupa memorandum Nomor 112/PSDKP.2/TU.210/I/2025 tanggal Januari 2025 tentang Penyampaian Usulan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP tentang Kelompok Kerja Pembinaan Dan Penilaian Kelompok Masyarakat Pengawas Di Bidang Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025 dan Salinan Keputusan Dirjen Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Pembinaan dan Penilaian Kelompok Masyarakat Pengawas di Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori Issue (9) dengan kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi kategori Acceptable (2) kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

4. Armada PSDKP yang dirawat

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah pelaksanaan perawatan pencegahan (perawatan rutin, docking, servis, analisis teknis dan pengecekan) tidak terlaksana tepat waktu dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan/kontrak. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Koordinasi dengan tim kerja operasi pengawasan untuk menentukan lokasi berakhirnya operasi
- b. 5Koordinasi melalui rapat pembahasan progres pekerjaan dengan penyedia barang dan jasa untuk penyelesaian pekerjaan perawatan pencegahan

sesuai kontrak serta melakukan pengendalian pekerjaan dengan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Operasi pengawasan untuk laporan rencana operasi KP dan koordinasi dengan Nahkoda perihal laporan dan/atau pertanggungjawaban pemeliharaan dan perawatan rutin setiap bulan dengan dokumen pendukung laporan RO KP, laporan harwat rutin, dan laporan harwat permesinan bulanan KP.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena telah menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 tetap menjadi *Acceptable* (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah memerlukan waktu yang lama dalam pemeliharaan dan perawatan prediktif (perbaikan mesin, kalibrasi, penggantian plat kapal, suku cadang, perlengkapan kapal, penggantian mesin). Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Koordinasi dengan Kapal Pengawas.
- b. Koordinasi melalui rapat pembahasan progres pekerjaan dengan penyedia barang dan jasa untuk penyelesaian pekerjaan serta melakukan pengendalian pekerjaan dengan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan dan/atau melalui AKP KP serta melalui zoom meeting.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan koordinasi dengan Nahkoda KP untuk menyampaikan kebutuhan sucad, laporan penggunaan suku cadang dan harwat bulanan dengan dokumen pendukung berupa laporan stock opname suku cadang KP, surat usulan kebutuhan sucad KP, laporan harwat permesinan bulanan KP.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah penanganan perbaikan darurat tidak dapat langsung dilaksanakan karena waktu dan lokasi kejadian kerusakan tidak dapat diprediksi. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Menyampaikan kepada Nakhoda agar segera membuat berita acara kronologis kerusakan dan permohonan perbaikan
- b. Mencari penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan jenis pekerjaannya dan berkompeten

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan koordinasi dengan Nahkoda KP perihal pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan darurat dengan dokumen pendukung berupa Surat BA kerusakan dari KP dan Laporan perbaikan darurat.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif menurunkan risiko dari *Unacceptable* (14) kemungkinan 4 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan

5. Penyediaan AKP untuk KP Hasil Pembangunan dari Sumber Dana PHLN

Faktor risiko untuk kegiatan tersebut adalah dokumen rencana pemenuhan jumlah AKP yang dibutuhkan tidak dapat terpenuhi. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan I 2025 adalah melakukan rapat koordinasi antara Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Logistik KP Dit POA, SDMAO Ditjen PSDKP dan bagian perencanaan Pembangunan KP sumber PHLN.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 19 Maret 2025 dengan dokumen pendukung Undangan Rapat Nomor B.8163/PSDKP.2/TU.330/III/2025, Tanggal 17 Maret 2025, daftar hadir, dan Risalah Rapat.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori Issue (12) menjadi Issue (10). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

6. Operasi Pesawat Udara

Faktor risiko untuk kegiatan Operasi Kapal pengawas yaitu Ketidaksesuaian pelaksanaan operasi udara dengan perencanaan operasi yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan I 2024 adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di KKP dalam penggunaan pesawat di luar fungsi pengawasan SDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Koordinasi dengan Biro Umum Sekjen terkait Permintaan Surat Permohonan Penggunaan Pesawat Patroli yang digunakan untuk dukungan Kerja Pimpinan (26/SJ.6/TU.310/II/2025, 195/SJ.6/TU.310/II/2025, 355/SJ.6/TU.310/II/2025, 448/SJ.6/TU.310/II/2025).

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) dengan kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Supplementary Issue* dengan (6) kemungkinan 2 dan dampak 3. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

7. Penggunaan Dana PNBP

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah Kapal Pengawas yang biaya operasionalnya bersumber dari PNBP tidak dapat melaksanakan patroli. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah Berkoordinasi dengan Tim Program Ditjen PSDKP untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen persetujuan, berupa dokumen justifikasi Teknis Penggunaan PNBP dan Rencana Pelaksanaan Program atau Kegiatan yang bersumber dari dana PNBP Tahun 2025.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Menyusun rencana penggunaan anggaran PNBP sesuai Maksimum Pencairan (MP) dari Kementerian Keuangan dengan dokumen pendukung berupa Surat Justifikasi Teknis Penggunaan PNBP Tahap Pertama (Lampiran 1), RKA-KL Tahun 2025 (Lampiran 2) serta Tabel Rencana Penggunaan dan Realisasi Anggaran PNBP

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif karena risiko turun pada kategori Issue (12) kemungkinan 4 dan dampak 3 menjadi Acceptable (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah terjadinya kurang bayar. Rencana kegiatan pengendalian adalah Menyusun rencana penggunaan anggaran PNBPN sesuai Maksimum Pencairan (MP) dari Kementerian Keuangan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan penyusunan Tabel Alokasi Batas Maksimum Pencairan Penggunaan PNBPN Tahap Pertama Nomor :S-53/PB.2/2024 tgl 16 Juli (Lampiran 1) dengan dokumen pendukung berupa Surat Penetapan Maksimum Pencairan Penggunaan PNBPN Tahap Pertama Nomor :S-53/PB.2/2024 tgl 16 Juli (Lampiran 3) dan Tabel Alokasi Batas MP PNBPN (Lampiran 4)

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif karena risiko turun pada kategori Issue (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Acceptable (2) kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah kesalahan dalam pembuatan tagihan. Rencana kegiatan pengendalian adalah melakukan verifikasi tagihan dan melakukan kontrol berita acara penerimaan barang.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan verifikasi tagihan dan Kontrol Berita Acara Penerimaan dengan dokumen pendukung berupa rekap penerimaan pemakaian (Lampiran 5) dan BA Penerimaan Barang (Lampiran 6)

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif karena risiko turun pada kategori Issue (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Acceptable (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah tagihan Logistik BBM Kapal Pengawas Tidak Dapat Terbayarkan. Rencana kegiatan pengendalian adalah Berkoordinasi Lingkup Ditjen PSDKP dan dengan Penyedia terkait Tagihan Tunggakan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Melakukan monitoring pengendalian atas penggunaan BBM KP dengan dokumen pendukung berupa Tabel Monitoring Realisasi Pembayaran BBM KP.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif karena risiko turun pada kategori Issue (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Acceptable (2) kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan.

8. Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah Keterlambatan pemasangan anti rolling tank. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah Berkoordinasi dengan pihak Jepang dan Tim Kerja operasi kapal mengenai jadwal operasi kapal pengawas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Koordinasi dengan Pemerintah Jepang dan Tim Kerja Operasi KP telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2025 dengan dokumen pendukung berupa notula rapat.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif karena telah menurunkan risiko awal pada kategori Issue (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi kategori Supplementary Issue (7) kemungkinan 3 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan.

- **DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN**

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran pada periode Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Pidana**

Adapun beberapa faktor risiko adalah sebagai berikut.

- Tidak terpenuhinya syarat materiil terhadap suatu berkas saat diserahkan kepada Penuntut Umum (Tahap I).
- Tidak terpenuhinya syarat formil terhadap suatu berkas saat diserahkan kepada Penuntut Umum (Tahap I).
- Minimnya penyidikan kasus yang berasal dari pengembangan/ non tertangkap tangan.
- Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tidak menjangkau penerima manfaat (Beneficiary Owner).
- Kompleksitas penggunaan alat bukti dalam pembuktian perkara.

Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah monitoring dan evaluasi penyidikan dan supervisi penyidikan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan Realisasi Pengendalian yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan periode Januari s.d. Februari 2025
- b. Telah dilaksanakan rapat dengan Direktorat Pertimbangan Hukum, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan RI terkait Tindak Lanjut Permohonan Pendapat Hukum Terkait Penanganan Barang Bukti Benih Bening Lobster pada bulan Januari 2025
- c. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan KM. Inka Mina 973 dengan Tersangka Jamaludin Makasaehe pada bulan Maret 2025

Dengan didukung dengan dokumen berupa laporan monitoring dan evaluasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan periode Januari s.d Februari 2025, Surat Tugas Direktur Penanganan Pelanggaran Nomor: B.81/PSDKP.5/KP.440/I/2025 tanggal 23 Januari 2025, Laporan rapat

koordinasi tindak lanjut penanganan kasus tindak pidana perikanan KM. Inka Mina 973 dengan tersangka Jamaludin Makasaehe.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue (12)* kemungkinan 4 dan dampak 3 menjadi *Issue (9)* kemungkinan 3 dan dampak 3. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yaitu:

- Belum disahkannya Revisi Peraturan Direktur Jenderal PSDKP tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan PPNS di lapangan
- Masih kurangnya PPNS Perikanan yang berkompeten yang mampu melaksanakan penyidikan terhadap penerima manfaat (Beneficiary Owner)

Terhadap hambatan tersebut, diperlukan perbaikan berupa mendorong segera disahkannya Revisi Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Faktor risiko selanjutnya adalah penyimpanan dan Penjagaan Barang bukti TPKP tidak optimal. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan barang bukti.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan periode Januari s.d Februari 2025. Dengan dokumen pendukung berupa laporan monitoring dan evaluasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan periode Januari s.d Februari 2025.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue (12)* kemungkinan 4 dan dampak 3 menjadi *Issue (9)* kemungkinan 3 dan dampak 3. Tidak terdapat hambatan selama pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Faktor risiko selanjutnya adalah penyimpanan dan penjagaan barang bukti TPKP dan TPKP titipan tidak optimal. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah menjalin koordinasi dengan kejaksaan untuk percepatan eksekusi putusan inkrah.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- Telah dilaksanakan rapat dengan Direktorat Pertimbangan Hukum, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan RI terkait Tindak Lanjut Permohonan Pendapat Hukum Terkait Penanganan Barang Bukti Benih Bening Lobster pada bulan Januari 2025
- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan KM. Inka Mina 973 dengan Tersangka Jamaludin Makasaehe pada bulan Maret 2025

Dokumen pendukung berupa Surat Tugas Direktur Penanganan Pelanggaran Nomor: B.81/PSDKP.5/KP.440/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 dan laporan rapat koordinasi tindak lanjut penanganan kasus tindak pidana perikanan KM. Inka Mina 973 dengan tersangka Jamaludin Makasaehe

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue (12)* kemungkinan 4 dan dampak 3 menjadi *Issue (9)* kemungkinan 3 dan dampak 3. Tidak ada hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah Pihak penerima awak kapal (Ditjen Imigrasi) belum bisa menerima awak kapal yang diserahkan oleh UPT Ditjen PSDKP/PPNS karena terbatasnya kapasitas yang tersedia dan pihak perwakilan Negara asing enggan bertanggung jawab terhadap warga negaranya yang tertangkap melakukan illegal fishing di Indonesia. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- Koordinasi dengan instansi terkait dan perwakilan asing para awak kapal yang tertangkap (kedutaan)
- Supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan awak kapal

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- Dit. PP bersurat ke Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu RI pada tanggal 10 Februari 2025 dengan nomor surat B.111/PSDKP.5/TU.210/II/2025 terkait pemberitahuan keberadaan WNA Filipina dan Malaysia yang tertangkap di perairan laut Sulawesi WPP-NRI 716. Di dalam surat tersebut, Dit. PP

meminta kepada Dirjen Protokol dan Konsuler dapat mengirimkan pemberitahuan kepada Kedubes Filipina dan Kedubes Malaysia di Jakarta

- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan periode Januari s.d Februari 2025

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *issue* (12) kemungkinan 4 dan dampak 3 menjadi Issue (9) kemungkinan 3 dan dampak 3.

Faktor risiko selanjutnya adalah tidak tersedianya dukungan logistik pasca Penyerahan Tahap II yang dititipkan kembali ke penyidik. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah koordinasi dengan instansi terkait terkait penanganan awak kapal pasca Penyerahan Tahap II.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan KM. Inka Mina 973 dengan Tersangka Jamaludin Makasaehe pada bulan Maret 2025

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *issue* (12) kemungkinan 4 dan dampak 3 menjadi Issue (9) kemungkinan 3 dan dampak 3.

2. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administratif

Faktor risiko Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif adalah ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- Melakukan monitoring terhadap rekomendasi pada laporan ekspose eksternal sebelumnya
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sebelum ekspose dilakukan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan ekspose pengenaan sanksi administratif kelautan terhadap CV. Rezky Utama, CV. Surya Amindo Perkasa, PT. Amedco Jaya Maritim, PT Nursyam, PT. Siumbatu Selaras Maju dan PT. Amedco Jaya Maritim yang dilaksanakan secara berulang dikarenakan masih belum lengkapnya data dukung dalam perhitungan formulasi denda administratif kelautan.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari Issue (12) dengan kemungkinan 3 dan dampak 4 menjadi Issue (9) dengan kemungkinan 3 dan dampak 3. Hambatan yang terjadi adalah belum adanya standarisasi untuk melakukan penghitungan luasan dan nilai investasi pada formulasi perhitungan denda administratif kelautan sehingga data dukung yang disampaikan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh Polsus PWP3K Ditjen PSDKP sebelum pengenaan sanksi dikenakan. Atas hambatan ini, diperlukan standarisasi dalam perhitungan nilai investasi maupun metode perhitungan luasan dalam pengenaan sanksi administratif kelautan. Melakukan koordinasi dengan Direktorat PSDK untuk dapat membantu Polsus PWP3K dalam melakukan penghitungan luasan.

Faktor risiko selanjutnya adalah adanya penyampaian keberatan administratif dan banding administratif yang diajukan oleh pelaku usaha. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah melakukan koordinasi dengan UPT Ditjen PSDKP, tim keberatan, dan tim banding dalam menyelesaikan upaya administratif keberatan dan banding.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan rapat keberatan administratif sesuai Surat Undangan Direktur Penanganan Pelanggaran Nomor B.104/PSDKP.4/TU.140/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Keberatan atas Surat Penetapan Denda Administratif oleh Sdr. Tarjo Pemilik KM. Andora 26 dengan dokumen pendukung berupa undangan keberatan, laporan keberatan dan dokumen jawaban keberatan administratif.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai telah efektif menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori Issue (12) dengan kemungkinan 3 dan dampak 4 menjadi Issue (9) dengan kemungkinan 3 dan dampak 3. Hambatan terjadi Sdr. Tarjo selaku Pemilik KM. Andora saat ini belum melakukan pembayaran denda administratif, sehingga masih menjadi piutang Ditjen PSDKP sehingga perlu melakukan koordinasi dengan UPT Ditjen PSDKP dalam rangka percepatan pembayaran denda administratif.

- **SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PSDKP**

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Sekretariat Ditjen PSDKP pada periode Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan PNBP**

Faktor risiko atas kegiatan tersebut adalah permohonan keringanan diajukan oleh pelaku usaha untuk menunda pembayaran. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah menyusun juknis mekanisme penyelesaian keringanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan penyusunan draft juknis mekanisme penyelesaian keringanan pada tanggal 19 - 20 Maret 2025 dengan dokumen pendukung berupa Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.1297/PSDKP.1/TU.330/III/2024 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Pembahasan Draft Juknis Keringanan Denda Administratif, Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.1386/PSDKP.1/TU.330/III/2024 tanggal 20 Maret 2025 tentang Undangan Pembahasan Lanjutan Draft Juknis Keringanan Denda Administratif, serta notula rapat.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Unacceptable (23)* kemungkinan 5 dan dampak 5 menjadi *Unacceptable (20)* kemungkinan 4 dan dampak 5. Tidak terdapat hambatan selama pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Faktor risiko selanjutnya adalah dokumen sebagai syarat mengajukan permohonan keringanan yang disampaikan oleh pelaku usaha tidak dapat diyakini kebenarannya. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah melakukan Rapat dan/ atau FGD dengan Tim Keringanan mengenai pengajuan keringanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Permohonan Keringanan PNBP KM. Andora 26, untuk menindaklanjuti permohonan keringanan denda administratif

Sdr. Tarjo – KM. Andora 26 tanggal 22 Februari 2025 dengan dokumen pendukung berupa Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.1122/PSDKP.1/TU.330/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Pembahasan Permohonan Keringanan PNBK KM. Andora 26, untuk menindaklanjuti permohonan keringanan denda administratif Sdr. Tarjo – KM. Andora 26 tanggal 22 Februari 2025 dan notula rapat.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Unacceptable* (23) kemungkinan 5 dan dampak 5 menjadi *Unacceptable* (20) kemungkinan 4 dan dampak 5. Tidak terdapat hambatan selama pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Faktor risiko selanjutnya adalah Penetapan keringanan belum sesuai ketentuan. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah menyusun juknis mekanisme penyelesaian keringanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan penyusunan draft juknis mekanisme penyelesaian keringanan pada tanggal 19 - 20 Maret 2025 dengan dokumen pendukung berupa Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.1297/PSDKP.1/TU.330/III/2024 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Pembahasan Draft Juknis Keringanan Denda Administratif, Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.1386/PSDKP.1/TU.330/III/2024 tanggal 20 Maret 2025 tentang Undangan Pembahasan Lanjutan Draft Juknis Keringanan Denda Administratif, serta notula rapat.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Unacceptable* (23) kemungkinan 5 dan dampak 5 menjadi *Unacceptable* (20) kemungkinan 4 dan dampak 5. Tidak terdapat hambatan selama pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Faktor risiko selanjutnya adalah penyelesaian permohonan keringanan membutuhkan waktu yang lama. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah koordinasi dengan pihak - pihak terkait.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan Hasil koordinasi dengan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) Sumatera Utara terhadap rencana pelimpahan pengurusan Piutang PNBK KM. Swarna Sejati tanggal 11 februari 2025.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Unacceptable (23)* kemungkinan 5 dan dampak 5 menjadi *Unacceptable (20)* kemungkinan 4 dan dampak 5. Tidak terdapat hambatan selama pelaksanaan kegiatan pengendalian.

- **PANGKALAN PSDKP JAKARTA**

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dilakukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang menurut Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta mempunyai risiko yang cukup signifikan, dimana risiko tersebut harus dikendalikan. Pada triwulan I ini terdapat 23 (dua puluh tiga) manajemen risiko yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu Subbagian Umum, Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Perikanan, serta Sarana dan Prasarana. Dalam manajemen risiko tersebut terdapat 24 (dua puluh empat) uraian pengendalian yang dimana seluruh rencana pengendaliannya telah dilaksanakan dan mampu meminimalisir risiko. Adapun kegiatan/aktivitas/pekerjaan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta yang dilakukan pengendalian dengan Pendekatan manajemen Risiko diantaranya adalah:

1) Sarana dan Prasarana

- **Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)**

Pemantauan risiko Kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) pada triwulan I memiliki 1 (satu) risiko ialah kegiatan tidak terlaksana. Pengendalian yang dilakukan ialah berkoordinasi dengan instansi pembina (Dinas Provinsi KP) terkait pembinaan POKMASWAS. Realisasi pengendalian adalah berkoordinasi dengan instansi Pembina (Dinas KP Provinsi) terkait pelaksanaan pembinaan POKMASWAS. Pada Triwulan I Pangkalan PSDKP Jakarta belum melaksanakan kegiatan POKMASWAS dan membuat addendum MR terkait perubahan waktu pelaksanaan POKMASWAS.

- **Operasional Kapal Pengawas**

Kegiatan penyusunan rencana operasi membuat gelar operasi lebih efektif dengan pemenuhan logistik BBM Kapal Pengawas sesuai target hari operasi, namun dua kegiatan tersebut memiliki 3 (tiga) faktor risiko adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Operasi Kapal Pengawas. Terdapat 2 (dua) faktor risiko yang terjadi yaitu ketidakakuratan data dan informasi yang tersedia dan perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat. Realisasi pengendalian adalah dengan melakukan verifikasi informasi dan data dari tim kerja PUSDAL (POA), melakukan koordinasi dengan Direktorat POA terkait data dan informasi aktivitas kapal perikanan, dan yang terakhir adalah menetapkan rencana operasi kapal pengawas selama 1 tahun.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan logistik BBM Kapal Pengawas dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan logistik BBM kapal pengawas secara tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu. Risiko ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan Depot Pertamina di lokasi tertentu dalam menyediakan logistik BBM, terbatasnya transportir BBM Pertamina, dan transportir blm melakukan tera ulang atau memperpanjang izin usaha transportasi BBM. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan PT. Pertamina Patra Niaga untuk proses penyediaan logistik BBM kapal pengawas dengan cara membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi, melakukan koordinasi dengan PT. Patra Patra Niaga untuk ketersediaan jasa transportir BBM, melakukan perubahan rencana tempat pengisian BBM, melakukan pemeriksaan Segel pada Sarana Pengisian, membuat Berita Acara serah terima BBM dengan pihak transportir, memeriksa dan mendokumentasikan status izin usaha transportir.

3. Anggaran yang bersumber dari PNBPN tidak bisa dimanfaatkan. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan melakukan monitoring terkait dengan anggaran BBM yang bersumber dari PNBPN secara berkala dan Mengusulkan perubahan target hari operasi dan anggaran.

• **Operasional Speedboat Pengawas**

Perencanaan Operasi speedboat mempunyai faktor risiko ketidakakuratan data dan informasi yang tersedia dan perencanaan operasi speedboat yang tidak tepat. Risiko yang ditimbulkan adalah rencana operasi speedboat yang ditetapkan tidak optimal dan tidak terpenuhinya faktor kehadiran speedboat dalam kaidah Pengawasan SDKP. Pengendaliannya dengan melakukan verifikasi informasi dan data dari tim kerja PUSDAL (POA), melakukan

koordinasi dengan Direktorat POA terkait data dan informasi aktivitas kapal perikanan, dan yang terakhir adalah menetapkan rencana operasi kapal pengawas selama 1 tahun

- Pelaksanaan kegiatan penyediaan logistik BBM speedboat Pengawas dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan logistik BBM speedboat pengawas secara tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu. Risiko ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan Depot Pertamina di lokasi tertentu dalam menyediakan logistik BBM, terbatasnya transportir BBM Pertamina, dan transportir blm melakukan tera ulang atau memperpanjang izin usaha transportasi BBM. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan PT. Pertamina Patra Niaga untuk proses penyediaan logistik BBM speedboat setiap periode operasi speedboat melalui via whatsapp, melakukan perubahan rencana tempat pengisian BBM, membuat Berita Acara pengisian BBM dengan pihak penyedia BBM, dan Memeriksa dan mendokumentasikan status izin usaha penyedia BBM

2) Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

• Penanganan Pelanggaran

Pada kegiatan Penanganan Pelanggaran terdapat 2 (dua) kegiatan yang mempunyai risiko yang cukup signifikan yaitu Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif.

Pada kegiatan Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif dengan tujuan terselesaikannya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan terdapat 5 (lima) faktor risiko yang terjadi adalah sebagai berikut:

- Jumlah kasus TPKP yang ditangani melebihi jumlah target kasus TPKP tahun 2025 dengan pengendalian yang dilakukan adalah Menyampaikan pelaporan kepada Ditjen PSDKP untuk tindakan terhadap penanganan pelanggaran TPKP dan Melakukan usulan penambahan anggaran kepada Ditjen PSDKP;

- Penanganan kasus pada akhir tahun berjalan dengan pengendalian yang dilakukan adalah Menyampaikan pelaporan berkala kepada kepala UPT mengenai progress penanganan TPKP;
- Tidak terselesaikannya pemberkasian TPKP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dengan pengendalian yang dilakukan adalah menyampaikan surat permohonan kepada Dit. PP untuk penentuan terkait saksi ahli dan Menyampaikan pelaporan berkala kepada kepala UPT mengenai progress penanganan TPKP;
- Kurang optimalnya dalam penanganan awak kapal KII dan KIA dengan pengendalian yang dilakukan adalah menyampaikan usulan pengembangan sarana dan prasarana tempat penampungan sementara pada Ditjen PSDKP;
- Terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti dengan pengendaliannya adalah Menyusun jadwal penjagaan barang bukti dan melakukan pemeriksaan rutin secara berkala Pada kegiatan Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif dengan tujuan terselesaikannya pengenaan sanksi denda administratif dibidang kelautan dan perikanan dengan faktor risiko ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan).

Pada kegiatan Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif dengan tujuan terselesaikannya pengenaan sanksi denda administratif dibidang kelautan dan perikanan dengan faktor risiko ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan).

• **Sumber Daya Kelautan**

Kegiatan Sumber Daya Kelautan yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan, pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Kelautan, Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak

pada sumber daya ikan dan lingkungannya. Terdapat 3 (tiga) risiko yang memungkinkan terjadi adalah sebagai berikut :

1. Pada Operasi Intelijen Sumber Daya Kelautan memiliki risiko Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja) dan Informasi yang diperoleh tidak tepat (risiko operasional). Rencana Pengendaliannya adalah melakukan pelaksanaan pendalam intelijensi pengumpulan bahan dan informasi, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan secara berkala, dan pengusulan peningkatan kompetensi SDM Intelijen. Pada Triwulan I Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan intelijensi pengawasan SDK terkait kasus pagar laut pada tanggal 23-24 Januari di Kabupaten Tangerang.

2. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Kelautan memiliki risiko rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh pengawas kelautan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tidak tepat. Rencana pengendaliannya adalah dengan melakukan pengawasan pencemaran secara rutin dan melakukan supervisi atas pengawasan pencemaran. Pengendalian yang telah dilakukan pada Triwulan I ini adalah dengan melaksanakan kegiatan pengawasan pencemaran perairan pada tanggal 18-19 Februari 2025 di Kabupaten Sukabumi.

3. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya memiliki risiko data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat SDK terkait dengan hasil pengawasan. Pada Triwulan I ini Pangkalan PSDKP Jakarta melaksanakan pengendalian berupa kegiatan pengawasan RL pada PT. TRPN di Kabupaten Bekasi pada tanggal 20-22 Januari 2025 di Kabupaten Bekasi bersama dengan tim dari Direktorat SDK.

• Sumber Daya Perikanan

Kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan memiliki 2 (dua) yang memiliki risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Operasi intelijen pengawasan sumber daya perikanan memiliki risiko bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja) dan informasi yang diperoleh tidak tepat (risiko operasional). Rencana pengendalian yang akan dilaksanakan adalah melakukan pelaksanaan pendalaman intelijensi pengumpulan bahan dan informasi, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya perikanan secara berkala, dan pengusulan peningkatan kompetensi SDM Intelijen. Pada Triwulan I ini Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengendalian berupa melaksanakan kegiatan intelijensi pengawasan SDP terkait jenis ikan berbahaya pada tanggal 10 Februari 2025 di Depok Jawa Barat dan melaksanakan loka peningkatan kompetensi SDP Intelijen pada tanggal 16-21 Februari 2025 di JCLEC Semarang.

2. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha Sektor Perikanan dengan risiko data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Direktorat SDP terkait dengan hasil pengawasan. Realisasi pengendaliannya adalah

3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta pada Triwulan I yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah Layanan BMN. Kegiatan pengendalian pelaksanaan pengelolaan BMN dengan risiko barang tidak ditemukan adalah dengan operator BMN menyelesaikan permasalahan barang tidak ditemukan dengan melakukan inventarisasi BMN dan mengajukan proses penghapusan dan memperketat pengawasan dan pemakaian BMN pada Triwulan I ini telah dilaksanakan proses penghapusan BMN dan lelang ke KPKNL dengan bukti dukung Risalah Lelang Bongkaran Bangunan Lainnya dan Risalah Lelang Scrap jalan Khusus Lori.

- **PANGKALAN PSDKP BENOA**

Tim SPIP Pangkalan PSDKP Benoa telah melakukan identifikasi risiko dan menetapkan kegiatan pengendalian manajemen risiko sebanyak 12 (dua belas) kegiatan. Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dilakukan untuk mengetahui adanya risiko yang berasal dari kegiatan, aktivitas, mengendalikan risiko, memantau serta pe laporan pengendalian risiko secara terencana, proaktif, dan berkelanjutan. Pengendalian tersebut disusun melalui Manajemen Risiko disertai Identifikasi Titik Kritis dan Tabel Risiko untuk Tahun 2025. Setiap kegiatan diidentifikasi potensi risikonya, dicari penyebabnya, disusun petunjuk pengelolaan risikonya serta ditetapkan penanggungjawab dan frekuensi pengawasannya. Berdasarkan pemantauan dan reuiu oleh Tim SPIP Direktorat Jenderal PSDKP, disepakati 12 (dua belas) adalah sebagai berikut:

Manajemen Risiko Sarana dan Prasarana

1. Operasi Kapal Pengawas

a) Ketidakakuratan data dan informasi yang tersedia mengenai kegiatan tindak pidana/ pelanggaran bidang KP yang bersumber dari Dit. POA dan POKMASWAS

→ Realisasi Rencana Pengendalian: Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 6 (Supplementary Issue) tidak mengalami penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan

b) Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) tidak mengalami penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

c) Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

- Risiko awal sejumlah 11 (Issue) tidak mengalami penurunan risiko (penyebab risiko terbatasnya kemampuan Depot Pertamina di lokasi tertentu dalam menyediakan logistik BBM).

- Risiko awal sejumlah 11 (Issue) tidak mengalami penurunan risiko (penyebab risiko terbatasnya transportir BBM Pertamina).

- Risiko awal sejumlah 12 (Issue) tidak mengalami penurunan risiko (penyebab risiko transportir blm melakukan tera ulang atau memperpanjang izin usaha transportasi BBM).

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

d) Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 11 (Issue) tidak mengalami penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

2. Armada Pengawasan SDKP Yang Dirawat

a) Perawatan yang dilakukan kurang maksimal untuk mendukung operasi

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) tidak mengalami penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

b) Tidak tersedianya suku cadang

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 6 (Supplementary Issue) tidak mengalami penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

c) Waktu pelaksanaan perawatan darurat Kapal Pengawas lama

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 7 (Supplementary Issue) tidak mengalami penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

3. Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun

a) PPK tidak mengikuti jadwal pelaksanaan konsultan perencana yang telah disusun

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Telah dilaksanakan penyusunan jadwal RUP untuk pekerjaan perencanaan konstruksi pembangunan kantor saba pada tahun 2024.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) mengalami penurunan menjadi (Acceptable).

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan usulan perbaikan berupa Pengusulan adendum untuk risiko "PPK tidak

mengikuti jadwal pelaksanaan konsultan perencana yang telah disusun" dihilangkan karena telah dilaksanakan di akhir tahun 2024

b) Dokumen perencanaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP yang dihasilkan tidak andal

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 10,5 (Issue) tidak mengalami penurunan risiko

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

c) Penyedia barang/jasa tidak memenuhi syarat

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 11 (Issue) tidak mengalami penurunan risiko

4. POKMASWAS

yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP

a) Narasumber kegiatan pelaksanaan pembinaan Pokmaswas tidak bisa hadir ke lokasi

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 6 (Supplementary Issue) tidak mengalami penurunan risiko

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

b) Keaktifan anggota POKMASWAS menurun

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Telah dilaksanakan penyusunan jadwal RUP untuk pekerjaan perencanaan konstruksi pembangunan kantor saba pada tahun 2024.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 6 (Supplementary Issue) tidak mengalami penurunan risiko

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

Manajemen Risiko Penanganan Pelanggaran

5. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana

a) Jumlah kasus TPKP yang ditangani melebihi jumlah target kasus TPKP tahun 2025

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) tidak mengalami penurunan risiko

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

b) Tidak terselesaikannya pemberkasan TPKP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) tidak mengalami penurunan risiko

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

6. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif

a) Ekspose sanksi administrative kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan)

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

- Undangan dan kehadiran peserta ekspose eksternal diakomodir oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran.
- Tidak ada pengulangan kegiatan ekspose
- Hasil penetapan sanksi administratif kelautan dan perikanan sudah dimatangkan pada rapat supervisi sehingga pada ekspose eksternal telah sepakat mengenai sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) mengalami penurunan risiko menjadi (Supplementary Issue).

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

b) Ekspose sanksi administrative kelautan dan perikanan dilakukan berulang disebabkan Pengenaan sanksi administratif dari instansi lain

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat pengenaan sanksi administratif dari instansi lain

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) mengalami penurunan risiko menjadi (Acceptable).

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan terdapat usulan perbaikan berupa Melakukan adendum terhadap sebab "Pengenaan sanksi administratif dari instansi lain" pada uraian risiko "Ekspose sanksi administrative kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan)" untuk dihapuskan.

c) Kesalahan dalam penetapan sanksi administrasi perkara kelautan dan perikanan

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Telah dilaksanakan kegiatan ekspose eksternal untuk menentukan penetapan sanksi administrasi yang tepat kepada 5 pelaku usaha.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) mengalami penurunan risiko menjadi 6 (Supplementary Issue).

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

d) Sanksi administratif tidak terselesaikan (risiko kepatuhan)

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) tidak ada penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

7. Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) tidak mengalami penurunan risiko

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

Manajemen Risiko Pengawasan Sumber Daya Kelautan

8. Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan

lingkungannya

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) tidak ada penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

9. Operasi Intelijen Pengawasan SDK

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) tidak ada penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

10. Unit Usaha Sektor Kelautan yang diawasi kepatuhannya

a) Terjadinya pelanggaran terhadap zonasi pemanfaatan KKP

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Telah dilakukannya penambahan, pergeseran sarana dan penugasan Polsus PWP3K di kantor pengawasan KPPN Gili Matra, serta melakukan tindak lanjut hasil laporan masyarakat

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) mengalami penurunan risiko menjadi 4 (Acceptable).

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Terdapat hambatan berupa akses menuju lokasi pengawasan, hanya dapat dijangkau dengan menggunakan speedboat dan usulan perbaikan berupa Perlunya fasilitas yang memadai yaitu speedboat untuk mendukung pengawasan secara maksimal.

b) Kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi izin PKKPR dan/atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi yang telah ditetapkan

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Telah melakukan koordinasi dengan BPSPL Denpasar terkait data pelaku usaha pemanfaatan ruang laut di lingkup pengawasan PSDKP Benoa, telah melakukan pengawasan dan tindak lanjut hasil laporan masyarakat, serta peta sebaran pelaku usaha pemanfaatan ruang laut.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) mengalami penurunan risiko menjadi 4 (Acceptable).

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

c) Pemanfaatan dan peredaran jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES tanpa dilengkapi dokumen perizinan

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Telah dilakukannya tindak lanjut hasil laporan masyarakat terkait distribusi ikan invasif yang mengancam kelestarian hayati ikan lokal, namun pengawasan secara periodik terhadap ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum dilakukan.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Februari 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) tidak ada penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

d) Kegiatan pengawasan jasa kelautan dengan pelaku usaha asing kurang optimal

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) tidak ada penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

e) Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa dilengkapi dokumen perizinan

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Telah melakukan koordinasi dengan BPSPL Denpasar terkait data pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di lingkup pengawasan PSDKP Benoa, serta kegiatan pengawasan dan tindak lanjut laporan masyarakat belum terealisasikan

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) tidak ada penurunan risiko.

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

Manajemen Risiko Pengawasan Sumber Daya Perikanan

11. Operasi Intelijen Pengawasan SDP

Tidak diperoleh data dan informasi operasi intelijen

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 16 (Unacceptable) tidak mengalami penurunan risiko

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan berupa terdapat efisiensi anggaran dan belum ada usulan perbaikan.

12. Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya

a. Tidak terbitnya rekomendasi bongkar secara tepat waktu

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan September 2024 Sebagai bentuk tindak lanjut dari audit kinerja inspektorat jenderal.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) turun menjadi 1 (Acceptable).

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan dan terdapat ada usulan perbaikan berupa dilakukan adendum untuk menghilangkan uraian risiko "Tidak terbitnya rekomendasi bongkar secara tepat waktu".

b. Kegiatan pengawasan usaha perikanan berbasis risiko tidak terlaksana

sesuai jadwal yang telah dibuat

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Tidak terdapat kegiatan pada triwulan ini.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Januari – Maret 2025.

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Risiko awal sejumlah 9 (Issue) turun menjadi 1 (Acceptable).

→ Analisis Atas Sisa Risiko:

Tidak terdapat hambatan namun terdapat usulan perbaikan berupa adendum penghapusan resiko "Kegiatan pengawasan usaha perikanan berbasis resiko tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah dibuat", dikarekan adanya efisiensi maka target IKU menyesuaikan menjadi 10 kode proyek dimana kode proyek tersebut berasal dari shortlist BKPM / OSS.

- **PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Dalam perencanaan pengendalian dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko, setiap kegiatan yang akan dilakukan pengendalian diuraikan dalam suatu media dokumentasi yang disebut dengan formulir penilaian risiko. Pengukuran persepsi terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi dan apabila terjadi seberapa besar dampak yang ditimbulkan, sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko pada Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- A. Manajemen Risiko Tim Kerja Penanganan Pelanggaran**

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 2 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 1 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan I tahun 2025 yaitu :

1. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administratif Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif bertujuan

terselesaikannya pelaksanaan perkara sanksi administratif. Hasil identifikasi risiko adalah lambatnya proses penanganan sanksi administratif yang disebabkan oleh penerapan peraturan baru.

Hal ini berdampak pada penyelesaian penanganan pengenaan sanksi administratif membutuhkan waktu lebih panjang. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 issue setelah dilakukan pengendalian, sisa risikonya adalah 2 acceptable. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan I yaitu telah dilakukan penanganan sanksi administratif sebanyak 1 (satu) perkara.

B. Manajemen Risiko Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 4 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 2 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan I tahun 2025 yaitu:

1. Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhan

Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya kepatuhan unit usaha sektor kelautan. Hasil identifikasi risiko adalah pelaku usaha sektor kelautan yang tidak patuh dalam pelaksanaan usahanya. Hal ini berdampak pada terjadinya kerusakan ekosistem kelautan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 issue. Pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan tersebut pada Triwulan I adalah target kegiatan ini telah tercapai dan sisa risiko yang dimiliki adalah 2 acceptable.

C. Manajemen Risiko Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 3 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 3 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

1. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Kegiatan pengendalian terhadap operasi intelijen pengawasan sumber daya perikanan bertujuan untuk mengumpulkan informasi intelijen. Informasi intelijen ini berguna sebagai dasar penentuan target operasi pengawasan sumber daya perikanan oleh pengawas. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 Issue. Pemantauan atas pengendalian risiko pada

Triwulan I yaitu melakukan operasi intelijen. Sisa risiko yang dimiliki adalah acceptable.

2. Unit Usaha Subsektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhannya Kegiatan pengendalian terhadap pengawasan unit usaha perikanan bertujuan untuk terlaksananya kepatuhan pelaku usaha. Hasil Identifikasi risiko adalah Unit Usaha Perikanan yang menjalankan usahanya tanpa memiliki dokumen perizinan yang wajib dimilikinya, hal ini berdampak pada banyaknya hasil perikanan yang belum dilaporkan dan terjadinya pengelolaan perikanan yang tidak sesuai ketentuan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 Issue. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan I yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha sekaligus sosialisasi peraturan yang berlaku dan melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sisa risiko yang dimiliki adalah 2 acceptable

D. Manajemen Risiko Tim Sarana dan Prasarana

Pengendalian risiko melalui pendekatan Manajemen Risiko di bagian Sarana dan Prasarana terdiri atas 16 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 9 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan I Tahun 2025 yaitu :

1. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat
 - a. Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas bertujuan untuk Melakukan perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas. Berdasarkan hasil identifikasi risiko telah ditetapkan faktor risiko Kapal tidak dirawat secara rutin, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 4 (empat) acceptable. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas pada Triwulan I adalah menyampaikan usulan kebutuhan rutin bulanan secara rutin.
 - b. Kegiatan Perawatan Prediktif Kapal Pengawas bertujuan untuk Menyediakan kebutuhan suku cadang dan perlengkapan kapal pengawas. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Prediktif Pengawas pada Triwulan I adalah Menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS bulan Januari, Februari, dan Maret). Kapal Pengawas telah ditetapkan faktor risiko Kerja Kapal Pengawas tidak optimal, atas faktor risiko tersebut level

risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) issue. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Prediktif Kapal

- c. Kegiatan Perawatan Darurat Kapal Pengawas bertujuan untuk Memperbaiki kerusakan pada kapal pengawas yang bersifat darurat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Darurat Kapal Pengawas telah ditetapkan faktor risiko Kapal tidak dapat beroperasi, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) issue. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Darurat Kapal Pengawas pada Triwulan I adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS bulan Januari, Februari, dan Maret).
- d. Kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk Melakukan perawatan Rutin Bulanan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat tidak dirawat secara rutin, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) issue. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan I adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS bulan Januari, Februari, dan Maret).
- e. Kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk Menyediakan kebutuhan suku cadang dan perlengkapan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Kerja Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Pengawas tidak optimal, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) issue. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan I adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS bulan Januari, Februari, dan Maret).

f. f. Kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk Memperbaiki kerusakan pada Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang bersifat darurat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat tidak dapat beroperasi, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) issue. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan I adalah Menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS bulan Januari, Februari, dan Maret).

2. Operasi Kapal Pengawas

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik kapal pengawas berupa BBM yang tepat jumlah, waktu, dan tempatnya. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, kegiatan ini memiliki faktor risiko 16 unacceptable. Pada Triwulan I telah dilakukan pengendalian sehingga merubah risiko menjadi 6 supplementary issue. Pengendalian yang dilakukan adalah menyampaikan kebutuhan anggaran logistik BBM kapal pengawas Pangkalan PSDKP Bitung kepada Direktorat POA dan Setditjen PSDKP.

3. Operasi Speedboat Pengawas

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik speed boat pengawas berupa BBM yang tepat jumlah, waktu, dan tempatnya. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, kegiatan ini memiliki faktor risiko 6 supplementary issue. Pada Triwulan I telah dilakukan pengendalian sehingga merubah risiko menjadi 2 acceptable.

- **STASIUN PSDKP BELAWAN**

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan identifikasi risiko Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah rencana pengendalian yang harus direalisasikan selama Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 17 Rencana Pengendalian dan terdapat 9 (sembilan) rencana pengendalian yang telah dilakukan addendum, berikut hasil pemantauan pengendalian risiko Triwulan I Tahun 2025:

A. Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (2350)

Rencana pengendalian Kegiatan Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (2350) selama periode Triwulan I Tahun 2025 dengan rencana pengendalian sebanyak 8 (delapan) kegiatan, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko yang menghambat tercapainya tujuan dari kegiatan perencanaan operasi kapal pengawas yaitu Ketidakakuratan data dan informasi yang tersedia mengenai kegiatan tindak pidana/Pelanggaran KP yang bersumber dari Dit.POA dan POKMASWAS dan Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat. Rencana pengendalian atas risiko tersebut yaitu:

- Melakukan verifikasi informasi dan data dari tim kerja PUSDAL (POA);
- Melakukan koordinasi dengan Direktorat POA terkait data dan informasi aktivitas kapal perikanan (UPT).

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Rencana kegiatan yang semula akan dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dilaksanakan karena belum adanya kegiatan operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan. Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan II 2025.

Analisis Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya Issue (9) masih tetap pada level Issue (9). Hambatan pada kegiatan tersebut yaitu Kegiatan terdampak oleh blokir anggaran. Usulan perbaikan yaitu Dilakukan Revisi Optimalisasi anggaran. informasi aktivitas kapal perikanan (UPT).

2. Penyediaan Logistik Kapal Pengawas

Uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan penyediaan logistik kapal pengawas adalah Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, Anggaran yang bersumber dari PNBPN tidak bisa dimanfaatkan, dan Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM. Rencana pengendalian atas risiko tersebut antara lain:

- Berkoordinasi dengan PT. PPN untuk proses penyediaan logistik BBM Kapal Pengawas dengan cara membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi;
- Melakukan koordinasi dengan PT. PPN untuk ketersediaan jasa transportir BBM dan Melakukan perubahan rencana tempat pengisian BBM;
- Melakukan pemeriksaan Segel pada Sarana Pengisian, Membuat Berita Acara serah terima BBM dengan pihak Transportir, dan Memeriksa dan mendokumentasikan Status izin usaha Transportir;
- Melakukan monitoring terkait dengan anggaran BBM yang bersumber dari PNBPN secara berkala dan Mengusulkan perubahan target hari operasi dan anggaran; dan
- Melakukan verifikasi tagihan BBM.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan realisasi kegiatan pengendalian sebagai berikut:

- Telah dilakukan Perubahan Nilai Kontrak Pengadaan BBM Kapal Pengawas TA. 2025 dengan data dukung berupa Surat Perubahan Nilai Kontrak Nomor B.044/PSDKPSta.2/PL.340/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
- Pada Triwulan I jasa transportir berdasarkan jasa transportir yang digunakan pada tahun 2024 karena PT. PPN mewacanakan untuk tahun ini komponen ongkos angkut akan dimasukkan ke harga BBM. Namun hal tersebut belum dilakukan karena PT.PPN belum melakukan perhitungan final untuk kondisi tersebut. Data dukung realisasi kegiatan pengendalian yaitu Surat perijinan transportir PT. Jasa Abadi Luhur, PT.Nandia wulandari, PT. Patra Komala;
- Telah dilakukan pemeriksaan sarana pengisian BBM yaitu pada segel tutup tangki pada Kamis, 6 Maret 2025 dengan data dukung berupa Berita Acara Pemeriksaan Sarana Pengisian BBM Nomor B.021/Sta.2-HIU.16/PW.431/III/2025;
- Telah dilakukan serah terima BBM pada tanggal 6 Maret 2025 dengan data dukung berupa Berita Acara Penerimaan BBM Nomor B.022/Sta.2-HIU.16/PW.431/III/2025;
- Pada risiko Anggaran yang bersumber dari PNBPN tidak bisa dimanfaatkan kegiatan belum dapat dilaksanakan karena operasi kapal pengawas masih menggunakan rupiah murni; dan
- Telah dilakukan verifikasi tagihan BBM untuk pengisian BBM pada 6 Maret 2025 dengan data dukung berupa Invoice tagihan BBM.

Analisis Sisa Risiko

Realisasi pengendalian telah dilakukan. Kegiatan pengendalian dinilai telah efektif karena sisa risiko awal yang semula berada pada kategori Issue (9) sudah berada pada kategori Supplementary Issue (6). Pada risiko Anggaran yang bersumber dari PNBPN tidak bisa dimanfaatkan, kegiatan tidak dapat dilakukan sehingga level risiko masih ada pada kategori Issue (9). Hambatan pada kegiatan tersebut yaitu Kegiatan terdampak oleh blokir anggaran. Usulan perbaikan yaitu Dilakukan Revisi Optimalisasi anggaran.

3. Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan

Uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan yaitu Dokumen perencanaan kegiatan docking Kapal Pengawas HIU 016 yang dihasilkan tidak andal. Rencana pengendalian atas uraian risiko ini adalah Melibatkan tim ahli dalam melakukan penyusunan perencanaan docking kapal pengawas; Mematuhi jadwal rencana pelaksanaan docking kapal pengawas; dan Melibatkan APIP dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keakurasian dokumen perencanaan docking kapal pengawas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan perencanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan belum dilaksanakan pada Triwulan I 2025 karena anggaran masih terkena blokir efisiensi. Kegiatan rencananya akan dilakukan pada Triwulan selanjutnya.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya Issue (9) masih tetap pada level Issue (9). Hambatan pada kegiatan tersebut yaitu Kegiatan terdampak oleh blokir anggaran. Usulan perbaikan yaitu Dilakukan Revisi Optimalisasi anggaran.

B. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan (2351)

Pelaksanaan pengendalian pengawasan penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (2351) dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan I Tahun 2025 dengan rencana pengendalian sebanyak 4 (empat) dengan realisasi pengendalian sebanyak 4 (empat) kegiatan yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif Faktor risiko terkait kegiatan Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif adalah Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan

dilakukan berulang. Rencana pengendalian selama periode Januari-Maret 2025 yaitu:

- Melakukan koordinasi kepastian kehadiran pihak terkait untuk mengikuti ekspose, Melakukan perubahan rencana jadwal ekspose, Bersurat kepada Dit. Pp untuk melakukan percepatan proses penetapan usulan rekomendasi sanksi administratif; dan
- Menyampaikan surat usulan ke Ditjen PSDKP terhadap pelaku usaha yang tidak sanggup membayar sanksi administratif untuk dilakukan proses hukum: segel/ pencabutan izin dan Dilakukan pengenaan sanksi administratif tahap berikutnya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan realisasi pengendalian terhadap risiko tersebut antara lain:

- Telah dilakukan ekspose terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Samudera Ocean Transindo pada 5 Februari 2025. Data dukung berupa Undangan, Notulensi, dan Surat Penetapan usulan rekomendasi sanksi administratif;
- Telah dilakukan supervisi internal dugaan pelanggaran belum memiliki PKKPRL oleh Sri Hartati pada 24 Maret 2025 dengan terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Data dukung berupa Undangan dan notulensi.
- Pemberian Peringatan/Teguran Tertulis Ke-II kepada PT. Swadaya Mitra Perkasa Nomor B.246/PSDKPSta.2/PW.210/I/2025 tanggal 17 Januari 2025. Data dukung berupa Surat Teguran/Peringatan II.
- Pemberian Peringatan/teguran Tertulis Ketiga kepada PT. National Sago Prima Nomor B.172/PSDKPSta.2/PW.210/I/2025 tanggal 15 Januari 2025. Data dukung berupa Surat Peringatan/teguran III.
- Dikenakan Denda Administratif kepada PT. Sumatera Ocean Transindo berdasarkan Surat Penetapan Denda Nomor B.128/DJPSDKP/PW.140/II/2025 tanggal 7 Februari 2025. Data dukung berupa Surat penetapan denda serta billing denda administratif yang harus dibayarkan.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi pengendalian telah dilakukan, namun kegiatan pengendalian yang dilaksanakan dinilai telah efektif karena sisa risiko awal yang semula berada pada kategori Issue (9) turun menjadi Supplementary Issue (kemungkinan 2, dampak 3). Pada periode Triwulan I tidak terdapat hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian tersebut.

2. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Pidana

Faktor uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Pidana yaitu Tidak terselesaikannya pemberkasan TPKP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan Terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti. Rencana pengendalian dari kegiatan tersebut yaitu:

- Menyampaikan pelaporan berkala kepada kepala UPT mengenai progress penanganan TPKP; dan
- Menyusun jadwal penjagaan barang bukti dan melakukan pemeriksaan rutin secara berkala.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi kegiatan pengendalian yang telah dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan supervisi internal oleh Kepala Stasiun PSDKP Belawan. Progress penanganan TPKP sampai dengan Triwulan I 2025 yaitu Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik ke Kejaksaan (JPU). Data dukung berupa Surat pengantar Tahap II Nomor Dik.0214/Sta.2/PW.511/I/2025 tanggal 10 Jan 2025, Dik.0213/Sta.2/PW.511/I/2025 tanggal 10 Jan 2025, dan Dik.0215/Sta.2/PW.511/I/2025 tanggal 10 Jan 2025.

- Telah dilakukan penyusunan jadwal penjagaan barang bukti serta telah dilakukan supervisi rutin secara berkala. Data dukung berupa Jadwal pengamanan barang bukti bulan Januari 2025.

Analisa Sisa Risiko

Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Pengendalian dinilai telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada Issue (9) menjadi Supplementary Issue (6). Belum terdapat hambatan maupun usulan perbaikan atas realisasi kegiatan faktor risiko tersebut.

C. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2352)

Pelaksanaan pengendalian Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan I Tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

1. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Faktor risiko pada kegiatan Operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan adalah Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif. Rencana pengendalian yang akan dilakukan antara lain melakukan pelaksanaan pendalaman intelijensi pengumpulan bahan dan informasi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala. Realisasi Kegiatan Pengendalian: Terdapat kegiatan operasi Intelijensi terkait pemantauan kapal drager pada Februari dan Maret 2025. Data dukung berupa Laporan Hasil Pemantauan kapal Drager.

Analisa Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Pengendalian dinilai telah efektif karena mampu menurunkan tingkat risiko yang semula Issue (Kemungkinan 3, Dampak 3) menjadi Supplementary Issue (Kemungkinan 2, Dampak 3). Tidak terdapat hambatan pada realisasi pengendalian ini.

2. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Faktor risiko pada kegiatan Operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan adalah Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif. Rencana pengendalian yang akan dilakukan antara lain melakukan pelaksanaan pendalaman intelijensi pengumpulan bahan dan informasi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Terdapat kegiatan operasi Intelijensi terkait kegiatan distribusi ikan impor pada Januari 2025. Data dukung berupa Laporan Hasil Pemantauan kegiatan distribusi ikan impor. Analisa Sisa Risiko: Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Pengendalian dinilai telah efektif karena mampu menurunkan tingkat risiko yang semula Issue (Kemungkinan 3, Dampak 3) menjadi Supplementary Issue (Kemungkinan 2, Dampak 3). Tidak terdapat hambatan pada realisasi pengendalian ini

3. Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan

Faktor risiko dari kegiatan Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah Rekomendasi yang diberikan Pengawas Kelautan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tidak tepat. Rencana pengendalian yang akan dilakukan adalah Melakukan pengawasan pencemaran secara rutin dan melakukan supervisi atas pengawasan pencemaran.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi kegiatan pengendalian belum dapat dilakukan karena pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat kegiatan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II 2025.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya Issue (9) masih tetap pada level Issue (9). Tidak ditemukan hambatan dalam pengendalian risiko kegiatan tersebut sehingga belum terdapat usulan perbaikan terhadap kegiatan tersebut.

4. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Kelautan

Faktor risiko dari kegiatan Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Kelautan adalah Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Rencana pengendalian yang akan dilakukan adalah Melakukan pengawasan pencemaran secara rutin dan melakukan supervisi atas pengawasan pencemaran. Realisasi Kegiatan Pengendalian Realisasi kegiatan pengendalian belum dapat dilakukan karena pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat kegiatan pemeriksaan pelaku usaha usaha sektor kelautan Triwulan I 2025. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II 2025.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya Issue (9) masih tetap pada level Issue (9). Tidak ditemukan hambatan dalam pengendalian risiko kegiatan tersebut sehingga belum terdapat usulan perbaikan terhadap kegiatan tersebut.

5. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Perikanan

Faktor risiko dari kegiatan Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Perikanan adalah Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Rencana pengendalian yang akan dilakukan adalah Melakukan pengawasan pencemaran secara rutin dan melakukan supervisi atas pengawasan pencemaran.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi kegiatan pengendalian belum dapat dilakukan karena pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat kegiatan pemeriksaan pelaku usaha usaha

sektor kelautan Triwulan I 2025. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II 2025.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya Issue (9) masih tetap pada level Issue (9). Tidak ditemukan hambatan dalam pengendalian risiko kegiatan tersebut sehingga belum terdapat usulan perbaikan terhadap kegiatan tersebut.

- **STASIUN PSDKP CILACAP**

Tim SPIP Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan identifikasi Pengendalian manajemen risiko terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yang terbagi di bagian pengawasan SDK sebanyak 2 (dua) risiko, pengawasan SDP sebanyak 1 (satu) risiko, penanganan pelanggaran sebanyak 2 (dua) risiko, sarana dan prasarana sebanyak 7 (tujuh) risiko.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dilakukan untuk mengetahui adanya risiko yang berasal dari kegiatan, aktivitas, mengendalikan risiko, memantau pelaporan pengendalian risiko secara terencana, proaktif, dan berkelanjutan, serta dalam rangka pencegahan KKN. Pengendalian tersebut disusun melalui Manajemen Risiko disertai Identifikasi Titik Kritis dan Tabel Risiko untuk Tahun 2025. Setiap kegiatan diidentifikasi potensi risiko, dianalisis sebab timbulnya risiko, disusun petunjuk pengelolaan risiko serta ditetapkan penanggungjawab dan frekuensi pengawasan. Pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko dilakukan pada 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut:

A. Pengawasan Pemantauan Operasi Armada

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Pemantauan Operasi Armada dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I Tahun 2025 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko atas operasi Kapal pengawas pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu (1) Ketidakakuratan data dan informasi yang tersedia mengenai kegiatan tindak pidana/ pelanggaran bidang KP yang bersumber dari Dit. POA dan POKMASWAS, (2) Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat (3) Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, (4) Anggaran yang bersumber dari PNBPN tidak bisa dimanfaatkan (5) Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM. Dalam menindaklanjuti faktor risiko diatas dilakukan beberapa rencana pengendalian, pada satu faktor resiko memungkinkan untuk memiliki lebih darisatu rencana pengendalian yaitu (1) Melakukan verifikasi informasi dan data dari tim kerja PUSDAL (POA) dan Melakukan koordinasi dengan Direktorat POA terkait data dan informasi aktivitas kapal perikanan (UPT). (2) Menetapkan rencana operasi Kapal Pengawas selama 1 tahun, (3) Berkoordinasi dengan PT. PPN untuk proses penyediaan logistik

BBM Kapal Pengawas dengan cara membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi, (4) Melakukan koordinasi dengan PT. PPN untuk ketersediaan jasa transportir BBM dan Melakukan perubahan rencana tempat pengisian BBM. (5) Berkoordinasi dengan PT. PPN untuk proses penyediaan logistik BBM Kapal Pengawas dengan cara membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi dan Melakukan pemeriksaan Segel pada Sarana Pengisian, Membuat Berita Acara serah terima BBM dengan pihak Transportir, serta Memeriksa dan mendokumentasikan Status izin usaha Transportir, (6) Melakukan monitoring terkait dengan anggaran BBM yang bersumber dari PNPB secara berkala dan Mengusulkan perubahan target hari operasi dan anggaran, (7) Melakukan verifikasi tagihan BBM

.Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Realisasi pengendalian atas risiko kegiatan Operasi Kapal Pengawas adalah (1) Pada Triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan operasi kapal pengawas, hal ini dikarenakan terdapat transisi pada kebijakan efisiensi sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, dimana anggaran operasi kapal pengawas juga dilakukan efisiensi, (2) Rencana Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan HIU 04, (3) Surat Penegasan Ketersediaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Tahun 2025 Ke PT. Pertamina Patra Niaga, (4) Surat Penegasan Ketersediaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Tahun 2025 Ke PT. Pertamina Patra Niaga, (5) Belum dilaksanakan BAST karena belum dilakukan pembelian BBM, (6) Pada Triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan operasi kapal pengawas, hal ini dikarenakan terdapat transisi pada kebijakan efisiensi sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, dimana anggaran operasi kapal pengawas juga dilakukan efisiensi, dan (7) Pada Triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan operasi kapal pengawas, sehingga belum ada pembelian BBM.

Analisa Sisa Risiko:

Dalam Realisasi kegiatan terdapat 5 risiko yang masih menjadikan risiko sama yaitu Issue (9), dan terdapat 1 risiko yang masih kategori Unacceptable (16) dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi

Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Terdapat 1 risiko yang telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari Issue (9) menjadi Supplementary Issue (6) yaitu pada risiko Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I Tahun 2025 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administrasi

Faktor risiko atas kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administrasi adalah (1) Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan), dan (2) sanksi administratif tidak terselesaikan (risiko kepatuhan). Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah (1) Melakukan koordinasi kepastian kehadiran pihak terkait untuk mengikuti ekspose, melakukan perubahan rencana jadwal ekspose serta bersurat kepada Dit. PP untuk melakukan percepatan proses penetapan usulan rekomendasi sanksi administratif. (2) Menyampaikan surat usulan ke Ditjen PSDKP terhadap pelaku usaha yang tidak sanggup membayar sanksi administratif untuk dilakukan proses hukum: Segel/pencabutan izin dan Dilakukan pengenaan sanksi administratif tahap berikutnya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Realisasi Pengendalian pada Triwulan I berupa (1) dilakukannya koordinasi kepastian kehadiran pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV untuk dilakukannya ekspose, dan bersurat kepada Dit PP untuk penetapan sanksi administrative. (2) Berupa bukti dukung sudah membayar sanksi administratif.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari Issue (9) menjadi Supplementary Issue (6) dan Unacceptable (16) menjadi

Issue (9). Tidak ditemukan hambatan atas faktor risiko kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administrasi sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

C. Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pelaksanaan pengendalian pengawasan sumber daya perikanan dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I Tahun 2025 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Faktor risiko atas kegiatan pengawasan sumber daya perikanan adalah Data Pelaku Usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan Kondisi Lapangan. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah Menyampaikan Secara Berkala Data Pelaku Usaha yang tidak sesuai Kepada Direktorat Sumberdaya Perikanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Belum dilaksanakan Pengawasan OSS Sumberdaya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Pengawasan yang telah dilaksanakan adalah Atensi Pimpinan. Sehingga belum dapat dilaporkan Data Pelaku Usaha yang Tidak Sesuai.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan masih menjadikan risiko sama yaitu Issue (9). Hal ini dikarenakan Belum dilaksanakan Pengawasan OSS Sumberdaya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Pengawasan yang telah dilaksanakan adalah Atensi Pimpinan. Sehingga belum dapat dilaporkan Data Pelaku Usaha yang Tidak Sesuai.

D. Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pelaksanaan pengendalian pengawasan sumber daya kelautan dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I Tahun 2025 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya

Faktor risiko atas kegiatan pengawasan unit usaha sektor kelautan yang diperiksa kepatuhannya yaitu Data pelaku usaha yang bersumber dari

BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah Melakukan koordinasi dengan Direktorat SDK terkait dengan hasil pengawasan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan realisasi pengendalian terhadap risiko tersebut berupa Melakukan kegiatan penyusunan perencanaan pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Anggaran 2025 dengan melibatkan Direktorat SDK, Kepala DKP Prov. Jateng dan Kepala DKP Kab. Cilacap sebagai panelis. Berikut adalah rincian hasil kegiatan pengendalian yang dilakukan:

- a. Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Anggaran Tahun 2025 dengan melibatkan Direktorat SDK, Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap sebagai panelis sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.46/PSDKPSta.1/TU.330/I/2025 pada tanggal 8 Januari 2025. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu Penentuan Skala Prioritas Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Perencanaan Kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Target Output 1 Operasi), Perencanaan Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan (Target Output 2 Laporan), Perencanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Sumber Daya Kelautan yang Diperiksa Kepatuhannya (Target Output 23 Lembaga), dan Dukungan Pengembangan Kompetensi dalam menunjang IP ASN.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari Issue (9) menjadi Supplementary Issue (6). Tidak terdapat hambatan atas faktor risiko kegiatan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah.

2. Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan

Faktor risiko atas kegiatan pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah Rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh pengawasan kelautan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tidak

tepat. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah Melakukan pengawasan pencemaran secara rutin dan Melakukan supervisi atas pengawasan pencemaran.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Belum dilakukan pengawasan pencemaran secara rutin maupun supervisi atas pengawasan pencemaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga dilakukan penjadwalan ulang lokasi dan personil.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan masih menjadikan risiko sama yaitu Issue (9). Hal ini dikarenakan Belum dilakukan pengawasan pencemaran secara rutin maupun supervisi atas pengawasan pencemaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga dilakukan penjadwalan ulang lokasi dan personil.

- **STASIUN PSDKP KUPANG**

Pengendalian dengan pendekatan MR yang perlu dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kupang pada triwulan I berjumlah 5 risiko dari rencana 5 risiko dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

- a. Unit Usaha Pemanfaatan Ruang Laut yang diperiksa kepatuhannya Aktivitas ini bertujuan agar meningkatkan ketaatan pelaku usaha untuk mengurus izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan melakukan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan pada izin. Faktor risiko dari aktivitas ini adalah pelaku Usaha pemanfaat ruang laut tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Sebab dari faktor risiko tersebut adalah pelaku usaha belum memahami terhadap ketentuan terkait perijinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga akan berdampak pada pelanggaran oleh pelaku usaha pemanfaat ruang laut yang tidak memiliki dokumen PKKPRL. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan pelaku usaha pemanfaat ruang laut dan sosialisasi terkait PKKPRL. Pada TW I Stasiun PSDKP Kupang telah dilaksanakan pengawasan pelaku usaha pemanfaat ruang laut dan sosialisasi terkait PKKPRL di PT Timor Otsuki Mutiara, Kab. Kupang pada tanggal 17 Januari 2025.

2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan

- a. Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya Aktivitas ini memiliki 2 tujuan, yang pertama yaitu untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan terhadap perundangundangan yang berlaku. Faktor risiko dari aktivitas ini adalah pelaku usaha belum mengurus/melengkapi dokumen perizinan berusaha. Sebab dari faktor risiko tersebut adalah pelaku usaha belum paham mengenai perizinan berusaha berbasis risiko sehingga akan berdampak pada pelanggaran

oleh pelaku usaha karena tidak memiliki dan/atau melengkapi persyaratan dokumen perizinan berusaha. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan melakukan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha sektor Perikanan. Pada TW I telah dilaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha budidaya rumput laut (Kampung Nelayan Budidaya) di Kab. Rote Ndao pada tanggal 15 Februari 2025. Sedangkan tujuan yang kedua adalah tercapainya target pengawasan SDP Stasiun PSDKP Kupang. Faktor risiko dari aktivitas ini adalah terdapat pelaku usaha yang sudah diawasi tapi tidak melaporkan atau melewati batas waktu pelaporan. Sebab dari faktor risiko tersebut adalah kurang monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian hasil pengawasan sehingga berdampak pada tidak tercapainya target pengawasan SDP. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian hasil pengawasan SDP. Pada TW I telah dilaksanakan monev rutin pada triwulan I dengan Tim SDP Pusat pada tanggal 11 April 2025.

3. Layanan BMN

- a. Pelaksanaan Pengelolaan BMN Aktivitas ini bertujuan untuk Pengelolaan BMN yang akuntabel. Faktor risiko dari aktivitas ini adalah terdapat beberapa barang yang tidak ditemukan fisiknya. Sebab dari faktor risiko tersebut adalah sudah rusak karena melebihi umur pakai sehingga sudah tidak berbentuk fisiknya lagi sehingga akan berdampak pada pengelolaan BMN menjadi tidak akuntabel. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan KPB memerintahkan Operator BMN menyelesaikan permasalahan barang tidak ditemukan dengan melakukan inventarisasi BMN dan mengajukan proses penghapusan BMN yang statusnya rusak berat dan sedang. Pada TW I telah dilakukan inventarisasi aset lingkup Stasiun PSDKP Kupang pada tanggal 10 Januari 2025. Adapun risiko lainnya yaitu kehilangan Aset disebabkan oleh Penanggung jawab aset kurang bertanggung jawab dalam menjaga aset negara yang telah menjadi tanggung jawabnya. Dampak dari hal tersebut yaitu Nilai

Aset Kantor berkurang. Adapun rencana pengendaliannya yaitu KPB mensosialisasikan tentang risiko dan tanggung jawab pemegang aset negara. Pada TW I telah dilakukan sosialisasi tentang risiko dan tanggung jawab pemegang aset negara pada saat penyerahan BMN (Laptop) ke pemegang aset pada tanggal 22 Januari 2025.

- **STASIUN PSDKP PONTIANAK**

Identifikasi risiko Stasiun PSDKP Pontianak terdiri dari:

1. Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP memiliki 9 risiko sebagai berikut:
 - a. Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dengan tingkat risiko risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 1 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
 - b. Melakukan verifikasi tagihan BBM dengan yang dibutuhkan dengan tingkat risiko risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 1 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
 - c. Pengendali Operasi (Kepala UPT) menugaskan Timja Sarpras, Timja Was SDP, Timja Was SDK dan Kapal pengawas membuat rencana operasi dengan memperhitungkan data dukung BMKG dengan yang dibutuhkan dengan tingkat risiko risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 1 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
 - d. Perawatan Kapal Pengawas tidak efektif dan efisien tingkat risiko risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 1 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
 - e. Ketidaktersediaan suku cadang kapal pengawas tingkat risiko risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 1 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).

- f. Terjadinya kerusakan pada bagian badan/mesin yang tidak diprediksi sebelumnya tinglat risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan niali risiko tetap 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi).
 - g. Perawatan Tahunan dan perawatan rutin bulanan Kapal Pengawas Kelas V/speedboat Pengawas tidak efektif dan efisien tingkat risiko risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 1 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
 - h. Suku cadang Kapal Pengawas Kelas V/speedboat pengawas tidak tersedia tingkat risiko risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 1 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
 - i. Terjadinya kerusakan pada bagian badan/mesin yang tidak diprediksi sebelumnya
2. Penanganan Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan memiliki 5 (lima) risiko kegiatan yaitu:
- a. Sanksi administratif tdk terselesaikan (risiko kepatuhan) dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
3. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki 5 faktor risiko yaitu:
- a. Pemanfaatan Ruang Laut oleh Pelaku Usaha tanpa dilengkapi dengan PKKPRL dengan nilai risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada Triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
 - b. Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi oleh Pelaku Usaha tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha atau tidak dilengkapi dengan SIPJI

- Penangkapan/Pengembangbiakan dan SAJI DN/LN dengan nilai risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada Triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- c. Pelaku Usaha Sektor Perikanan belum menaati dan/atau belum memiliki perizinan sesuai ketentuanPKKPRL dengan nilai risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada Triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
 - d. Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja SDK) dengan nilai risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada Triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi)
 - e. Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja SDP) dengan nilai risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada Triwulan I 2025 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi)

Hasil pemetaan risiko pada kegiatan tahun 2025 sampai dengan Triwulan I yang diduga dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dari pelaksanaan kegiatan di Stasiun PSDKP Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP

memiliki 9 risiko sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Logistik Kapal Pengawas dengan tujuan Terpenuhinya kebutuhan logistik BBM Kapal Pengawas secara tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu dan faktor risiko jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan serta rencana pengendalian melakukan pemeriksaan Segel pada Sarana Pengisian dan Membuat Berita Acara serah terima BBM dengan pihak transportir. Realisasi pengendalian pada Triwulan 1 Tahun 2025 ialah awak kapal Pengawas bersama-sama dengan

- verifikator/validator pengelola BBM atau staf/pegawai Ditjen. PSDKP melakukan pemeriksaansarana pengisian sebelum melakukan proses pengisian BBM dan membuat Berita Acara Pengisian BBM. Data Dukung: BA Pemeriksaan Sarana Pengisian BBM;
- b. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Logistik Kapa Pengawas dengan tujuan Melakukan Pembayaran Logistik BBM KP sesuai dengan volume BBM yang diterima dan faktor risiko Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM serta rencana pengendalian melakukan verifikasi tagihan BBM. Realisasi pengendalian pada Triwulan 1 Tahun 2025 ialah verifikator/validator Pengelola BBM melakukan verifikasi tagihan/invoice dari PT. Pertamina Patra Niaga sebelum mengajukan proses pembayaran BBM. Data Dukung: Tabel Monitoring Pengelolaan BBM, Invoice, SP2D;
 - c. Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas dengan tujuan Terlaksananya kegiatan operasi pengawasan SDKP dengan menggunakan Kapal Pengawas dan faktor risiko Operasi Kapal Pengawas tidak dapat terlaksana serta rencana pengendalian ialah Pengendali Operasi (Kepala UPT) menugaskan Timja Sarpras, Timja Was SDP, Timja Was SDK dan Kapal pengawas membuat rencana operasi dengan memperhitungkan data dukung BMKG. Realisasi pengendalian pada Triwulan 1 Tahun 2025 ialah Pengendali Operasi (Kepala UPT) menugaskan Timja Sarpras, Timja Was SDP, Timja Was SDK dan Kapal pengawas membuat rencana operasi dengan memperhitungkan data dukung BMKG. Data Dukung: Rencana Operasi, SPT, Data BMKG;
 - d. Pemeliharaan dan perawatan pencegahan Kapal Pengawas dengan tujuan Kapal Pengawas yang siap operasi setiap saat serta menambah umur teknis Kapal Pengawas dan faktor risiko Perawatan Kapal Pengawas tidak efektif dan efisien serta rencana pengendalian Awak Kapal pengawas melakukan pengecekan perawatan rutin secara rutin dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala UPT (Lapkonis). Realisasi pengendalian pada Triwulan 1 Tahun 2025 ialah Awak kapal pengawas melakukan kegiatan perawatan rutin berdasarkan daftar cek list perawatan rutin Kapal Pengawasan dan sesuai kebutuhan di atas Kapal. Data Dukung: Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas;

- e. Perawatan Prediktif kapal pengawas dengan tujuan menyediakan kebutuhan suku cadang untuk kapal pengawas dan faktor risiko Ketidakterersediaan suku cadang kapal pengawas serta rencana pengendalian Awak Kapal Pengawas menghitung kebutuhan suku cadang untuk satu tahun sesuai dengan alokasi hari operasi dan buku manual mesin yang digunakan di atas kapal dan bersama dengan Timja Sarpras membuat BA Stock Opname persediaan suk cadang secara berkala, 2) Awak Kapal Pengawas membuat Berita Acara penggunaan suku cadang setiap melakukan penggantian suku cadang dan 3) mengusulkan permohonan pengadaan suku cadang kepada Pejabat Pengadaan. Realisasi pengendalian pada Triwulan 1 Tahun 2025 ialah Awak Kapal Pengawas membuat Berita Acara Stock Opname Suku Cadang Sesuai dengan ketersediaan suku cadang di atas kapal. Data Dukung: BA Stock Opname Suku Cadang;
- f. Perawatan Darurat Kapal Pengawas dengan tujuan Kapal Pengawas yang siap operasi san faktor risiko terjadinya kerusakan pada bagian badan/mesin yang tidak diprediksi sebelumnya serta rencana pengendalian Awak Kapal Pengawas membuat Laporan dan Berita Acara kronologis kerusakan yang terjadi serta mengusulkan rencana kegiatan perbaikan. Realisasi pengendalian pada Triwulan 1 Tahun 2025 ialah Awak Kapal Pengawas membuat Laporan dan Berita Acara kronologis kerusakan yang terjadi serta mengusulkan rencana kegiatan perbaikan, data Dukung: BA Kronologis dan Laporan Kerusakan;
- g. Pemeliharaan dan perawatan preventif Kapal Pengawas Kelas V/Speedboat Pengawasan dengan tujuan Kapal Pengawas Kelas V/Speedboat Pengawas yang siap operasi setiap saat serta menambah umur teknis Kapal Pengawas dan faktor risiko Perawatan Tahunan dan perawatan rutin bulanan Kapal Pengawas Kelas V/speedboat Pengawas tidak efektif dan efisien serta rencana pengendalian pada triwulan 1 ialah Operator Speedboat pengawas melakukan pengecekan perawatan rutin secara rutin dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala UPT (Lapkonis). Realisasi pengendalian triwulan 1 ialah Awak kapal pengawas/Operator Speedboat melakukan kegiatan perawatan rutin berdasarkan daftar cek list perawatan rutin Kapal Pengawasandan sesuai

kebutuhan di atas Kapal. Data Dukung: Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas;

- h. Perawatan prediktif Kapal Pengawas Kelas V/speedboat pengawas dengan tujuan Menyediakan kebutuhan suku cadang untuk Kapal Pengawas Kelas V/ speedboat pengawas dan faktor risiko suku cadang Kapal Pengawas Kelas V/speedboat pengawas tidak tersedia serta rencana pengendalian 1) Operator Speedboat Pengawas menghitung kebutuhan suku cadang untuk satu tahun sesuai dengan alokasi hari operasi dan buku manual mesin yang digunakan di atas kapal dan bersama dengan Timja Sarpras membuat BA Stock Opname persediaan suku cadang secara berkala, 2) Operator Speedboat membuat Berita Acara penggunaan suku cadang setiap melakukan penggantian suku cadang, 3) mengusulkan permohonan pengadaan suku cadang kepada Pejabat Pengadaan. Realisasi pengendalian triwulan 1 ialah Awak Kapal Pengawas/Operator Speedboat membuat Berita Acara Stock Opname Suku Cadang Sesuai dengan ketersediaan suku cadang di atas kapal. Data Dukung: BA Stock Opname Suku Cadang;
- i. Perawatan darurat Kapal Pengawas Kelas V/speedboat pengawas dengan tujuan Kapal Pengawas Kelas V/Speedboat pengawas siap beroperasi dan faktor risiko Terjadinya kerusakan pada bagian badan/mesin yang tidak diprediksi sebelumnya serta rencana pengendalian triwulan 1 ialah Operator Speedboat membuat Laporan dan Berita Acara kronologis kerusakan yang terjadi serta mengusulkan rencana kegiatan perbaikan. Realisasi pengendalian triwulan 1 ialah Awak Kapal Pengawas/Operator Speedboat membuat Laporan dan Berita Acara kronologis kerusakan yang terjadi serta mengusulkan rencana kegiatan perbaikan. Data Dukung: BA Kronologis dan Laporan Kerusakan

2. Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada triwulan I tahun 2025 aktivitas di Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu perkara kelautan dan perikanan terdapat 1 (empat) aktivitas/kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif dengan tujuan terselesaikannya pengenaan sanksi denda administratif di bidang kelautan dan perikanan dan fakto risiko Sanksi administratif tdak terselesaikan

(risiko kepatuhan) serta rencana pengendalian triwulan 1 ialah Dilakukan pengenaan sanksi administratif tahap berikutnya. Realisasi pengendalian triwulan 1 ialah (1) Telah dilakukan pengenaan sanksi administrasi berupa Surat Peringatan 1 (SP1) kepada pelaku usaha PT. Randayan Hartadika Abadi sesuai surat Kepala Stasiun PSDKP Pontianak nomor: B.77/PSDKPSta.4/PW.210/I/2025 tanggal 13 Januari 2025; (2) Telah dilakukan pengenaan denda administratif kepada pelkau usaha Tjan Hasan pemilik Kapal Perikanan KM. Sumber Jaya sesuai surat Dirjen PSDKP nomor: B.6/DJPSDKP/PW.110/2025 tanggal 3 Januari 2025 dan telah terbit Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820250103470219 dengan jumlah setoran Rp291.349.080.

3. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan terdapat 4 kegiatan dengan 5 faktor risiko sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Kelautan dengan tujuan terselenggaranya pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dan faktor risiko Pemanfaatan Ruang Laut oleh Pelaku Usaha tanpa dilengkapi dengan PKKPRL serta rencana pengendalian triwulan 1 ialah Melaksanakan pengawasan dan penyampaian aturan kepada pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut. Realisasi pengendalian triwulan 1 ialah (1) Telah dilakukan pengawasan pemanfaatan ruang laut kepada pelaku usaha CV. Surya Niaga Sukses pada tanggal 13 Maret 2025 sesuai surat pemberitahuan Kepala Stasiun PSDKP Pontianak nomor: B.515/PSDKPSta.4/TU.330/III/2025 tanggal 5 Maeret 2025; (2) Telah dilakukan pengawasan pemanfaatan ruang laut kepada pelaku usaha PT. Armada Jaya Khatulistiwa pada tanggal 18 Maret 2025 sesuai surat tugas kepala BPSPI Pontianak nomor: B.561/PSDKPSta.4/KP.440/III/2025 tanggal 14 Maret 2025.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Kelautan dengan tujuan terselenggaranya pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dan faktor risiko Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi oleh Pelaku Usaha tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha atau tidak dilengkapi dengan SIPJI Penangkapan/Pengembangbiakan dan SAJI DN/LN

serta rencana pengendalian triwulan 1 ialah melaksanakan pengawasan dan penyampaian aturan kepada pelaku usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi. Realisasi pengendalian triwulan 1 ialah (1) Telah dilakukan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi kepada pelaku usaha Sy. Isman Yunadi pada tanggal 20 Februari 2025 sesuai surat pemberitahuan Kepala Stasiun PSDKP Pontianak nomor: B.388/PSDKPSta.4/TU.330/II/2025 tanggal 17 Februari 2025

- c. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Perikanan dengan tujuan terselenggaranya pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan dan faktor risiko Pelaku Usaha Sektor Perikanan belum menaati dan/atau belum memiliki perizinan sesuai ketentuan serta rencana pengendalian Melaksanakan pengawasan dan penyampaian aturan kepada pelaku sektor perikanan. Realisasi pengendalian triwulan 1 ialah (1) Telah dilakukan pengawasan berbasis risiko sektor perikanan ke PT. Pulaumas Khatulistiwa sesuai Surat Tugas Kunjungan Lapangan nomor: 2025-6171-032-0001 tanggal 17 Maret 2025; (2) Telah dilakukan pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Hasil Perikanan di PT. WL Fresh Mart Ketapang sesuai surat tugas Kepala Stasiun PSDKP Pontianak nomor: B.421/PSDKPSta.4/KP.440/II/2025 tanggal 21 Januari 2025; (3) Telah dilakukan pengawasan Usaha Budidaya Ikan di Kampung Perikanan Budidaya sesuai surat tugas B.153/PSDKPSta.4/KP.440/I/2025 pada tanggal 21 Januari;
- d. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan tujuan Tersedianya informasi untuk minimalisasi terjadinya pelanggaran SDKP dan faktor risiko Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja) serta rencana pengendalian triwulan 1 ialah Melakukan pelaksanaan pendalam intelijensi pengumpulan bahan dan informasi. Realisasi pengendalian triwulan 1 ialah Telah dilakukan pulbaket terkait aktivitas pembelian ikan yang dilindungi yang dilakukan oleh WNA sesuai tangkap layar Laporan Informasi Khsus nomor R/Infosus-1/II/2025/IntelKKP dan Lapgas Penyelidikan Intelijen nomor R/Lapgas-1/I/2025/IntelijenKKP.
- e. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan dengan tujuan Tersedianya informasi untuk minimalisasi terjadinya pelanggaran SDKP dan

faktor risiko Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja) serta rencana pengendalian Melakukan pelaksanaan pendalam intelijensi pengumpulan bahan dan informasi. Realisasi pengendalian triwulan 1 ialah (1) Telah dilakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan erkait kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan di Kabupaten Ketapang pada tanggal 10 Maret 2025 sesuai laporan Pulbaket tanggal 10 Maret 2025; (2) Telah dilakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan erkait kegiatan Peredaran Ikan Impor di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24 - 25 Maret 2025 sesuai laporan Pulbaket tanggal 24 Maret 2025.

Formulir penilaian risiko dan pemantauan risiko Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I TA 2025 beserta data dukung disajikan secara rinci dalam lampiran laporan ini

- **STASIUN PSDKP TARAKAN**

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dilakukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang menurut Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan mempunyai risiko yang cukup signifikan, dimana risiko tersebut harus dikendalikan. Adapun kegiatan/aktifitas/pekerjaan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan yang dilakukan pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko diantaranya adalah:

1) Pembinaan POKMASWAS yang Dibina dalam Membantu Pengawasan SDKP

Pada kegiatan Pembinaan Pokmaswas, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) Kegiatan Pembinaan POKMASWAS tidak terlaksana; (2) Keaktifan anggota POKMASWAS menurun; (3) Narasumber kegiatan pelaksanaan pembinaan pokmaswas tidak bisa hadir ke lokasi, yang disebabkan oleh (1) jadwal anggotan DPR RI yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah pembinaan POKMASWAS yang telah disusun; (2) minat masyarakat terhadap kegiatan pokmaswas rendah, didapati anggota pokmaswas yang meninggal dunia, tidak adanya insentif yang diperoleh anggota pokmaswas, keterbatasan anggaran kegiatan pembinaan pokmaswas; (3) kegiatan pelaksanaan pembinaan pokmaswas bersamaan dengan kegiatan lainnya, yang berdampak pada : (1) pelaksanaan pembinaan POKMASWAS menjadi terhambat; (2) keterbatasan informasi dalam membantu pelaksanaan pengawasan SDKP; (3) kegiatan pembinaan pokmaswas tidak terlaksana. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan (1) melakukan Koordinasi dengan Tenaga Ahli Anggota DPR RI melalui Whastapp terkait jadwal pelaksanaan pembinaan pokmaswas; (2) melakukan pembekalan dan sosialisasi pokmaswas, koordinasi dengan setditjen PSDKP mengenai buka blokir, pemutakhiran data anggota pokmaswas; (3) menghadirkan narasumber secara daring, penjadwalan kembali kegiatan pembinaan pokmaswas.

2) Operasi Kapal Pengawas

Pada kegiatan Operasi Kapal Pengawas, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1)

ketidakakuratan data dan informasi yang tersedia mengenai kegiatan tindak pidana pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari Dit. POA dan POKMASWAS; (2) perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat; (3) jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan; (4) anggaran yang bersumber dari PNBP tidak bisa dimanfaatkan; (5) akesalahan dalam pembuatan tagihan BBM, yang disebabkan oleh (1) kurangnya koordinasi dengan pihak penyedia data dan informasi; (2) tidak adanya distribusi hari operasi kapal pengawas yang sesuai; (3) terbatasnya transporter BBM Pertamina; (4) tidak tercapainya target PNBP Ditjen tangkap; (5) kurang telitinya bagian keuangan PT. Pertamina Patra Niaga dalam membuat tagihan, yang akan berdampak pada (1) rencana operasi yang ditetapkan tidak optimal; (2) tidak terpenuhinya factor kehadiran kapal pengawas dalam kaidah pengawasan SDKP; (3) BBM tidak dapat terdistribusi ke kapal pengawas; (4) tidak tercapainya target hari operasi kapal pengawas; (5) terjadi kekurangan atau kelebihan pembayaran. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah : (1) dengan melakukan verifikasi informasi dan data dari tim kerja PUSDAL (POA), melakukan koordinasi dengan direktorat POA terkait data dan informasi aktivitas kapal perikanan; (2) menetapkan rencana operasi kapal pengawas

3) Perkara TPKP Sedang yang Ditangani

Pada kegiatan Perkara TPKP sedang yang ditangani, risiko yang memungkinkan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) jumlah kasus TPKP yang ditangani melebihi jumlah target kasus TPKP tahun 2025; (2) penanganan kasus pada akhir tahun berjalan; (3) tidak terselesaikannya pemberkasan TPKP sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan; (4) awak kapal KII kabur dari tempat penampungan; (5) terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti, yang disebabkan oleh : (1) pelimpahan kasus TPKP dari instansi terkait, terdapat banyak pelanggaran TPKP di wilayah tersebut; (2) kesulitan mendapat saksi ahli, P19 sulit dipenuhi, kelengkapan administrasi penyidikan yang kurang lengkap; (3) fasilitas keamanan bangunan belum memenuhi standar, SDM keamanan yang menjaga tempat penampungan tidak melaksanakan control rutin; (4) belum tersedianya sarana prasarana penyimpanan barang bukti TPP yang memadai,

sistem keamanan penyimpanan barang bukti belum memenuhi standar yang akan berdampak pada : (1) kasus tidak bisa ditangani; (2) kasus batal demi hukum, proses penyidikan tidak tuntas atau tidak P21; (3) awak kapal asung tidak dapat ditangani dengan layak; (4) kurangnya barang bukti dalam penanganan kasus, kerugian negara. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) menyampaikan pelaporan kepada Ditjen PSDKP untuk tindakan terhadap penanganan pelanggaran TPKP, melakukan usulan penambahan anggaran kepada Ditjen PSDKP; (2) menyampaikan pelaporan berkala kepada kepala UPT mengenai progress penanganan TPKP; (3) surat permohonan kepada Dit. PP untuk perantauan saksi ahli; (4) menyampaikan usulan terkait pemenuhan system keamanan baik dalam sarana, prasarana maupun terkait SDM tempat penampungan sementara pada Ditjen PSDKP, menyampaikan jadwal kerja SDM keamanan untuk melakukan kontrol rutin ruang tahanan; (5) menyusun jadwal penjagaan barang bukti dan melakukan pemeriksaan rutin secara berkala.

4) Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif

Pada kegiatan Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif, risiko yang memungkinkan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) ekspose sanksi administrative kelautan dan perikanan dilakukan berulang; (2) sanksi administrative tidak terselesaikan, yang disebabkan oleh : (1) kurangnya kelengkapan dokumen ekspose, masih diperlukannya pendalaman kembali kasus sebelum dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) pengenaan sanksi administratif dari instansi lain; (4) pelaku usaha tidak sanggup membayar sanksi administratif, pelaku usaha tidak memiliki itikad untuk membayar, yang akan berdampak pada : (1) penyelesaian sanksi administrative tertunda; (2) terdapat catatan pengenaan sanksi administratif yang belum tuntas. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) melakukan koordinasi kepastian kehadiran pihak terkait untuk mengikuti ekspose, melakukan perubahan rencana jadwal ekspose, bersurat kepada Dit. PP untuk melakukan percepatan proses penetapan usulan rekomendasi sanksi administratif; (2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengenaan sanksi administratif; (3) menyampaikan surat usulan ke Ditjen PSDKP terhadap pelaku usaha yang tidak sanggup membayar

sanksi administratif untuk dilakukan proses hukum segel/pencabutan izin, dilakukan pengenaan sanksi administratif tahap berikutnya.

5) Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya

Pada Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan; (2) pelaku usaha unit usaha kapal perikanan belum melengkapi dokumen perizinan berusaha; (3) pelaku usaha budidaya ikan belum melengkapi dokumen perizinan; (4) pelaku usaha unit usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan belum melengkapi dokumen perizinan berusaha; (5) pelaku usaha unit usaha pengelola ikan belum melengkapi dokumen perizinan berusaha, yang disebabkan oleh : (1) data profil pelaku usaha tidak sesuai, pelaku usaha tidak melakukan aktivitas usaha selama lebih dari 2 tahun; (2) ketidakpahaman pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan berdampak pada : (1) tidak efektif dan tercapainya target pengawasan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan; (2) terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan/overfishing; (3) terjadinya penurunan kualitas air dan pencemaran pada ekosistem perairan; (4) penurunan kualitas dan nilai ekonomi hasil perikanan; (5) terjadinya pencemaran pada ekosistem perairan dan penurunan kualitas produk hasil perikanan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) melakukan koordinasi dengan direktorat SDP terkait dengan hasil pengawasan; (2) supervisi, koordinasi, sosialisasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan unit usaha kapal perikanan; (3) supervisi, koordinasi, sosialisasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan unit usaha budidaya ikan; (4) supervisi, koordinasi, sosialisasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan unit usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan; (5) supervisi, koordinasi, sosialisasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan unit usaha pengolahan ikan.

6) Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya

Pada Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak

dikendalikan adalah : (1) masih banyak masyarakat dan nelayan yang belum mengenal jenis ikan dilindungi dan atau appendiks cites; (2) pemanfaatan dan peredaran jenis ikan dilindungi belum memenuhi perizinan berusaha; (3) masih banyak pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan belum memenuhi perizinan berusaha; (4) masih banyak pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum memenuhi perizinan berusaha;(5) masih banyak pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang belum memenuhi perizinan berusaha; (6) terdapat aktivitas perikanan di kawasan konservasi, yang disebabkan oleh : (1) Ketidaktahuan masyarakat terkait jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (2) Pelaku usaha belum memahami perizinan berusaha dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (3) Ketidaktahuan pelaku usaha terkait pemenuhan perizinan berusaha dalam pengelolaan jasa kelautan; (4) Ketidaktahuan pelaku usaha terkait pemenuhan perizinan berusaha dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil; (5) Ketidaktahuan pelaku usaha terkait pemenuhan perizinan berusaha dalam pemanfaatan ruang laut; (6) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan terkait kawasan konservasi, yang akan berdampak pada : (1) Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pelaku usaha belum patuh dalam pemenuhan perizinan berusaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (3) Eksploitasi Sumber Daya Alam berlebihan yang mengganggu keseimbangan ekosistem; (4) Kerusakan ekosistem pesisir (terumbu karang, hutan mangrove dan habitat lainnya); (5) Penurunan populasi spesies endemik dan terganggunya ekosistem kawasan konservasi. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) Supervisi, Koordinasi, Sosialisasi dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (2) Supervisi, Koordinasi, Sosialisasi dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha Jasa Kelautan; (3) Supervisi, Koordinasi, Sosialisasi dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang diperiksa; (4) Supervisi, Koordinasi, Sosialisasi dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa; (5) Supervisi,

Koordinasi, Sosialisasi dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa.

7) Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pada kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja); (2) Informasi yang diperoleh tidak tepat (risiko operasional), yang disebabkan oleh : (1) Informasi awal yang diperoleh tidak akurat, tidak ditemukannya data dan informasi pelanggaran SDKP; (2) Kurangnya kompetensi SDM Intelijen, yang akan berdampak pada (1) Operasi Intelijen tidak optimal. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) melakukan pelaksanaan pendalaman intelijensi pengumpulan bahan dan informasi, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala; (2) Pengusulan peningkatan kompetensi SDM Intelijen.

8) Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pada kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah : (1) Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja); (2) Informasi yang diperoleh tidak tepat (risiko operasional), yang disebabkan oleh : (1) Informasi awal yang diperoleh tidak akurat, tidak ditemukannya data dan informasi pelanggaran SDKP; (2) Kurangnya kompetensi SDM Intelijen, yang akan berdampak pada: (1) Operasi Intelijen tidak optimal. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan : (1) melakukan pelaksanaan pendalaman ntelijensi pengumpulan bahan dan informasi, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala; (2) Pengusulan peningkatan kompetensi SDM Intelijen.

- **STASIUN PSDKP TAHUNA**

Pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko pada Stasiun PSDKP Tahuna triwulan I tahun 2025 sebanyak delapan (8) risiko sebagai berikut :

1. Armada Pengawasan SDKP yang dirawat Faktor risiko dari kegiatan perawatan pencegahan kapal pengawas/perawatan rutin bulanan kapal pengawas Hiu 15. Rencana pengendalian yang akan dilakukan adalah menyiapkan rencana kerja kapal pengawas Hiu 15 serta usulan list perawatan rutin kapal.

- Realisasi Kegiatan Pengendalian

Stasiun PSDKP Tahuna telah melaksanakan perawatan rutin bulanan kapal pengawas Hiu 15 pada triwulan I tahun 2025.

- Analisa Sisa Risiko

Level risiko sebelumnya issue (9) menjadi acceptable. Dalam pelaksanaan kegiatan perawatan rutin bulanan kapal pengawas Hiu 15 pada triwulan I tahun 2025 tidak ditemukan kendala atau hambatan.

2. Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan

Faktor risiko dari kegiatan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah rekomendasi yang diberikan pengawas kelautan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tidak tepat. Rencana pengendalian yang akan dilakukan adalah melakukan pengawasan pencemaran secara rutin dan melakukan supervisi atas pengawasan pencemaran.

- Realisasi Kegiatan Pengendalian

Stasiun PSDKP Tahuna Telah melaksanakan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan pada triwulan I tahun 2025.

- Analisa Sisa Risiko

Level risiko yang sebelumnya issue (9) menjadi acceptable. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan triwulan I tahun 2025 tidak ditemukan kendala atau hambatan.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaku Usaha Sektor Kelautan

Faktor risiko dari kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha sektor kelautan adalah data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Rencana pengendalian yang akan dilakukan

adalah melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan supervisi atas pengawasan.

- Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi kegiatan pengendalian telah dilakukan pada triwulan I tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap unit usaha yang dilaksanakan.

- Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian telah dilaksanakan, level risiko yang sebelumnya issue (9) menjadi acceptable. Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi yang dapat melanggar aturan yang berlaku.

4. Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaku Usaha Sektor Perikanan

Faktor risiko dari kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha sektor perikanan adalah data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Rencana pengendalian yang akan dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha sektor perikanan secara rutin.

- Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi kegiatan pengendalian telah dilakukan pada triwulan I tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap unit usaha.

- Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian telah dilaksanakan, level risiko yang sebelumnya issue (9) menjadi acceptable. Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi yang dapat melanggar aturan yang berlaku.

5. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Pidana Faktor risiko kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang di kenakan sanksi pidana adalah :

- Pelimpahan kasus TPKP dari instansi terkait dan terdapat banyak pelanggaran TPKP di wilayah tersebut
- Pelimpahan kasus TPKP dari instansi terkait dan terdapat banyak pelanggaran TPKP di wilayah tersebut

- Fasilitas keamanan bangunan belum memenuhi standard dan SDM Keamanan yang menjaga tempat penampungan tidak melaksanakan kontrol rutin
- Belum tersedianya sarana prasarana penyimpanan barang bukti TPKP yang memadai dan sistem keamanan penyimpanan barang bukti belum memenuhi standard.

Rencana pengendalian yang akan dilakukan adalah :

- Menyampaikan pelaporan kepada Ditjen PSDKP untuk tindakan terhadap penanganan pelanggaran TPKP dan melakukan usulan penambahan anggaran kepada Ditjen PSDKP
- Menyampaikan pelaporan kepada Ditjen PSDKP untuk tindakan terhadap penanganan pelanggaran TPKP dan melakukan usulan penambahan anggaran kepada Ditjen PSDKP
- Menyampaikan usulan terkait pemenuhan sistem keamanan baik dalam sarana, prasarana maupun terkait dengan SDM tempat penampungan sementara pada Ditjen PSDKP, menyiapkan jadwal kerja SDM keamanan untuk melakukan kontrol rutin ruang tahanan dan membuat jadwal jaga pegawai untuk melakukan kontrol rutin ruang tahanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi kegiatan pengendalian perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi pidana telah dilakukan pada triwulan I tahun 2025 Sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian telah dilaksanakan, level risiko yang sebelumnya issue (9) menjadi acceptable

- **STASIUN PSDKP AMBON**

Pada periode Triwulan I tahun 2025, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap 8 (Delapan) risiko yang cukup signifikan, dimana risiko tersebut harus dikendalikan. 3 (tiga) risiko pada operasi kapal pengawas, 2 (dua) risiko pada kegiatan Operasional Speedboat Pengawas

1 (satu) risiko pada kegiatan Perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administrasi,

1 (satu) risiko pada kegiatan Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya

1 (satu) risiko pada kegiatan Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya

Detail pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian risiko sebagaimana berikut :

- **Operasi Kapal Pengawas**

Pada kegiatan Operasi Kapal Pengawas, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah 1. Ketidakakuratan data dan informasi yang tersedia mengenai kegiatan tindak pidana/ pelanggaran bidang KP yang bersumber dari Dit. POA dan POKMASWAS. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah melakukan Telah dibuat pelaporan bulanan terkait data dan informasi hasil kegiatan operasi kapal pengawas perikanan dan speedboat. 2. Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat. Realisasi pengendalian yang telah dilakukan adalah telah ditetapkan rencana operasi kapal pengawas selama 1 tahun. 3. Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan Realisasi pengendalian yang telah dilakukan adalah Telah dibuat kontrak BBM antara Pertamina Patra Niaga dengan Pangkalan PSDKP Tambon Tahun 2025 dengan nomor 026/PSDKP.Sta7/PPK/II/2025 Pembayaran Langsung Belanja Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas

- **Operasional Speedboat Pengawas**

Pada Kegiatan Operasional Speedboat 8 Meter, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah target hari operasi tidak terpenuhi Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah melakukan Melakukan

pengecekan ke pihak SPBU terdekat, untuk memastikan , kesediaan BBM sebelum di lakukan kegiatan operasi. Melakukan Gelar Operasi agar target hari operasi terpenuhi dan Menyampaikan tambahan rencana anggaran Belanja BBM ke Dit. POA.

- **Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan**

Pada kegiatan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan risiko yang kemungkinan terjadi bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan). Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah telah dilakukan pemeriksaan non justisia atas risiko tersebut dilakukan pengendalian berupa telah dilakukan pemeriksaan non justisia.

- **Unit Usaha Sektor Kelautan Yang Diawasi Kepatuhannya**

Pada kegiatan unit usaha sektor kelautan yang di awasi kepatuhannya, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan Melakukan kegiatan Pengawasan, Sosialisasi, tindak lanjut dan koordinasi dengan instansi tehknik secara rutin. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah melakukan kegiatan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Laut Banda yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2025 dengan SPT nomor : Nomor B.454/PSDKPSta.7/KP.440/II/2025. Telah dilakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan WP3K pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon di Jl. Laksdya Leo Wattimena, Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pada tanggal 11 Maret 2025 dengan SPT Nomor :B.500/PSDKPSta.7/KP.440/III/2025.

- **Unit Usaha Sektor Perikanan Yang Diawasi Kepatuhannya**

Pada Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah Data Pelaku Usaha yang Bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan Kondisi Lapangan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko

tersebut diatas adalah dengan melakukan kegiatan Pengawasan, Sosialisasi, tindak lanjut dan koordinasi dengan instansi tehknik secara rutin Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah Kegiatan Pengawasan Pemasaran Benih Bening Lobster (BBL), di Dusun Wailiha, Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Provinsi Maluku pada tanggal 12 Januari 2025 dengan SPT Nomor : B.159/PSDKPSta.7/KP.440/I/2025, Telah dilakukan kegiatan Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan pada subsektor bidang penangkapan dan pengangkutan serta pemeriksaan kelayakan teknis terhadap kapal perikanan milik Kelompok Usaha Bersama dengan melakukan pemeriksaan teknis dengan SPT nomor : B.553/PSDKPSta.7/KP.440/III/2025. Telah dilakukan kegiatan pengawasan insidental perizinan berusaha berbasis risiko Pada Subsektor Pengolahan dan Pemasaran dengan SPT nomor : B.415/PSDKPSta.7/KP.440/II/2025

- **STASIUN PSDKP BIAK**

Stasiun PSDKP Biak mengadakan pemantauan terhadap pengendalian risiko setiap pelaksanaan kegiatan. Terdapat kemungkinan terjadinya risiko pada periode ini sebanyak 8 (delapan) risiko. Pemantaun menunjukkan hasil penurunan kemungkinan ataupun dampak yang diprediksi pada akhir tahun pelaksanaan anggaran. Penurunan kemungkinan ataupun dampak yang terjadi tidaklah signifikan, namun sangat relevan untuk periode ini. Pengendalian risiko diampu oleh setiap tim kerja atas pelaksanaan kegiatan yang dipertanggungjawabkan. Pengendalian yang dilakukan oleh setiap tim kerja sebagai berikut:

1. Tim kerja prasarana, sarana, dan operasi kapal pengawas melakukan pengendalian terhadap 4 (empat) risiko, yaitu:

- a. Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat
- b. Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
- c. Anggaran yang bersumber dari PNBPN tidak bisa dimanfaatkan
- d. Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM

2. Tim kerja intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan melakukan pengendalian terhadap 2 (dua) risiko, yaitu:

- a. Bahan keterangan dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (resiko kinerja)
- b. Informasi yang diperoleh tidak tepat (resiko oprasional)

3. Tim kerja intelijen dan pengawasan sumber daya perikanan melakukan pengendalian terhadap 1 (satu) risiko, yaitu data pelaku usaha yang bersumber dari BKIPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan;

4. Tim kerja intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan melakukan pengendalian terhadap 1 (satu) risiko, yaitu data pelaku usaha yang bersumber dari BKIPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan;

Realisasi pengendalian yang dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan. Terdiri dari:

- a. Risiko operasi armada sebanyak 2 (dua) kegiatan
- b. Risiko operasi intelejen sebanyak 1 (satu) kegiatan
- c. Risiko pengawasan sumber daya Kelautan sebanyak 1 (satu) kegiatan
- d. Risiko pengawasan sumber daya perikanan 1 (satu) kegiatan

Detail hasil pemantauan pengendalian setiap risiko sebagai berikut:

1. Sarpras dan Operasi KP

2. OPERASI PENGAWASAN INTELIJEN PENGAWASAN SDK

- a. Belum adanya arahan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sehingga belum dilaksanakan;
- b. Adanya arahan dari Eselon I/II bahwa kegiatan operasi intelijen tidak perlu dilaksanakan apabila tidak mendesak
- c. Terdapat pemotongan anggaran di beberapa kegiatan SDK.

3. PENGAWASAN KONSERVASI

- a. Tingginya harga logistik (BBM perahu) yang memengaruhi harga sewa perahu, sehingga menyebabkan keterbatasan daerah pengawasan yang dapat dijangkau;
- b. Terdapat pemotongan anggaran kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hari operasi/pengawasan;
- c. Terdapat pemotongan anggaran pada kegiatan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat, sehingga sulit menindaklanjuti hal tersebut.

4. PEMANFAATAN RUANG LAUT

- a. Daerah yang menjadi target pengawasan terletak sangat jauh dan tidak tersedia anggaran sehingga sulit untuk dilaksanakan;
- b. Kurangnya ketersediaan SDM dengan jabatan Pengawas Kelautan di Satuan Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Biak.

5. PELAKSANAAN KEPATUAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI

- a. Daerah yang menjadi target pengawasan terletak sangat jauh dan tidak tersedia anggaran sehingga sulit untuk dilaksanakan;

- b. Kurangnya ketersediaan SDM dengan jabatan Pengawas Kelautan di Satuan Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Biak.

6. PELAKSANAAN PENGAWASAN PP3K

- a. Terdapat 2 (dua) lembaga yang menjadi target pengawasan. Keduanya berada di lokasi yang berbeda dan untuk melakukan pengawasan membutuhkan biaya operasional serta akomodasi. Tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut menyebabkan kegiatan tersebut dirasa sulit untuk dilaksanakan;
- b. Belum ada arahan dari Eselon I/II terkait kegiatan ini.

7. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administrasi

- a. Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan) memiliki hambatan masih kurangnya data dukung yang dapat memperkuat dalam penetapan pengenaan sanksi pada penanganan pelanggaran yang dilakukan PT. Nursyam

Peta Risiko

Strategi penerapan manajemen risiko meliputi :

Melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan prosedur operasional standar;
- b. Mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
- c. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, ataupun untuk bahan perencanaan berikutnya.

Berdasarkan tabel tentang peta risiko Stasiun PSDKP Biak pada Form Penilaian Risiko yang tersaji pada Lampiran 9, menggambarkan faktor risiko setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Biak, dampak dari risiko yang diperoleh, serta manajemen perencanaan dan respon yang dilakukan dalam meminimalisir risiko yang terjadi.

3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengendalian rutin telah dilakukan terhadap 8 (delapan) aspek meliputi aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja.

hasil evaluasi atas pengendalian terhadap 8 aspek pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Perubahan Organisasi Direktorat Jenderal PSDKP telah dilakukan sesuai PERMENKP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana terdapat perubahan susunan Organisasi pada Direktorat Jenderal PSDKP dengan bertambahnya Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan. serta penambahan jabatan Struktural pada seluruh Unit Kerja Eselon II
- b. Kebijakan Pemerintah berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran untuk Direktorat jenderal PSDKP Tahun 2025 dengan Anggaran semula Rp 827.108.763.000, pagu blokir Rp398.458.464.000, pagu relaksasi Rp212.867.209.000 sehingga pagu eksisting senilai Rp641.517.508.000.
- c. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP Periode Januari- Maret 2025 Rp 93.300.313.984 atau 11,28% dari total anggaran Rp 827.108.763.000 rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh blokir anggaran sesuai kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
- d. Direktorat Jenderal PSDKP berupaya melakukan diskusi dengan Kementerian Keuangan terkait upaya buka blokir anggaran untuk pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai dengan surat dengan tujuan

kepada Direktur Jenderal Anggaran nomor B256/DJPSDKP/RC.420/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang tindak lanjut penelaahan revisi anggaran. terhadap revisi anggaran ini telah dilakukan Pengesahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk buka blokir anggaran kegiatan prioritas yaitu Operasi Kapal Pengawas, Armada Kapal yang dirawat dan belanja operasional dan pemeliharaan kantor.

- e. Terhadap pengelolaan PNBP Denda Administratif Direktorat Jenderal PSDKP telah melakukan pengendalian atas piutang macet berupa pelimpahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B228/DJPSDKP/TU.210/III/2025 Perihal penyerahan pengurusan piutang macet Sdr. Reza Andika Rahman. terhadap penyerahan piutang tersebut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah menerima pengurusan piutang negara Direktorat Jenderal PSDKP sesuai surat Ketua Panitia anggota PUPN Cabang Sumatera Utara Nomor: SP3N-01/PUPNC.0204/2025 tanggal 19 Maret 2025, sehingga penagihan sekarang menjadi kewenangan PUPN.
 - f. Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Ditjen PSDKP telah menyelesaikan kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan pendopo kantor Stasiun PSDKP Kupang senilai Rp4.775.085 dan telah dilakukan penyetoran kepada kas negara sesuai dengan NTPN 5C2821JNG83RP098 tanggal 19 Februari 2025 dan kerugian negara atas pekerjaan konstruksi pada Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp20.997.730 dan telah dilakukan penyetoran kepada kas negara dengan NTPN 16CC155DFIG4MCB dan 7F4700NA0DK6UN7D tanggal 11 Maret 2025
2. Pengendalian berkala telah dilakukan terhadap SDM pengelola keuangan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Barang Milik Negara (BMN), penyelesaian kerugian negara, dan penyerapan anggaran. Hasil evaluasi atas pengendalian berkala pada Triwulan I TA. 2025:

- a) Aspek pengendalian kapasitas SDM pada Triwulan I berjalan tahun 2025 sudah dilakukan pembaharuan data SDM Pengelola Keuangan sehubungan dengan ditetapkannya SK Pejabat Pengelola Perbendaharaan pada setiap Satker sehubungan dengan adanya perubahan jabatan struktural baik pada Satker Pusat maupun Satker UPT.
 - b) Aspek pengendalian penyusunan anggaran pada triwulan I Tahun 2025 masih terfokus dengan adanya Kebijakan Pemerintah berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran untuk Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025, Direktorat Jenderal PSDKP berupaya melakukan diskusi dengan Kementerian Keuangan terkait upaya buka blokir anggaran untuk pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai dengan surat dengan tujuan kepada Direktur Jenderal Anggaran nomor B256/DJPSDKP/RC.420/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang tindak lanjut penelaahan revisi anggaran. terhadap revisi anggaran ini telah dilakukan Pengesahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk buka blokir anggaran kegiatan prioritas yaitu Operasi Kapal Pengawas, Armada Kapal yang dirawat dan belanja operasional dan pemeliharaan kantor.
 - c) Pada aspek Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan Triwulan I 2025 sehubungan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga banyak kegiatan yang terkena efisiensi dan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda/dihilangkan.
 - d) Aspek penyerapan anggaran Direktorat Jenderal PSDKP melakukan monitoring pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dilakukan secara berkala melalui aplikasi OM-SPAN, SMART, e-monev dan aplikasi SAKTI Bendahara Pengeluaran. Masih terdapat deviasi anggaran yang cukup besar akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.
3. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian manajemen risiko lingkup Ditjen PSDKP untuk periode triwulan I Tahun 2025, sudah dilaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi atas penyusunan manajemen risiko oleh Inspektorat II Itjen KKP dan seluruh

hasil evaluasi telah tuntas ditindaklanjuti oleh Satker. Satgas SPIP KKP dan Satgas SPIP

Tindak Lanjut Evaluasi

Direktorat Jenderal PSDKP telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan SPIP Ditjen PSDKP pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 :

1. DJPSDKP telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Itjen KKP atas hasil reviu manajemen risiko TA 2025 yang tertuang pada Berita Acara Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor 3594.03.03/ITJ/PL.420/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan sebagai bentuk komitmen pimpinan terhadap maturitas SPIP DJPDKP.
2. Satgas SPIP melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis MR yang juga menjadi salah satu IKU Setditjen PSDKP dan disampaikan hasilnya kepada seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP pada periode Triwulan I TA 2025 lewat surat dinas Seditjen PSDKP Nomor B.1477/PSDKP.1/OT.710/IV/2025, 14 April 2025 Hal Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko TW I Tahun 2025 lingkup Ditjen PSDKP, sedangkan untuk point b yaitu sosialisasi/bimtek SPIP Tahun 2025 belum dilaksanakan dan rencananya akan dilakukan pada Triwulan II/III. Telah dilakukan upaya peningkatan dalam capaian nilai IKPA Ditjen PSDKP Tahun 2024 dengan dilaksanakannya rapat terkait capaian output dan pelaksanaan revisi halaman III DIPA untuk triwulan IV Tahun 2024.

BAB. IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah diimplementasikan di seluruh kegiatan lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melalui pengendalian rutin, berkala, dan pendekatan manajemen risiko untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pengendalian rutin dan berkala Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara memadai. Namun, masih terdapat beberapa evaluasi yang perlu ditindaklanjuti.
3. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, respon pengendalian terhadap risiko yang telah disusun sudah mampu menurunkan risiko. Namun masih terdapat kelemahan berupa data dukung kegiatan pengendalian, tidak di sajikan secara lengkap, beberapa kegiatan pengendalian atas manajemen risiko tidak dapat terlaksana disebabkan adanya beberapa hambatan sehingga tidak dapat menurunkan tingkat risiko.

4.2 Saran

Beberapa hal yang akan menjadi rencana aksi pengendalian SPIP pada triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Bimtek SPIP sebagai tindaklanjut atas Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2024;
2. Melakukan register risiko sesuai dengan penetapan konteks dan menyampaikan kepada Biro Keuangan dan BMN selaku Satgas SPIP KKP;
3. Mengidentifikasi kembali risiko pada kegiatan PHLN dan PNBP terkait risiko fraud sebagai bentuk preventif dari pemilik kegiatan;
4. Sehubungan adanya penambahan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan maka perlu dilakukan FGD kembali terkait manajemen risiko.

